



P U T U S A N

Nomor 41/ Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIDWAN SETIAWAN, S.H., Bin ZARKASIH;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / Tanggal lahir : 50 tahun/ 24 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.RA Rahman Gg. Lawu No. 29 RT.02
RW.011 Kelurahan Sei Jawi Dalam,
Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S1 (S1 Hukum);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Sptember 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan (Pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tnggi Pontianak, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

halaman 1 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tnggi Pontianak, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: M. Harris P. Nasution, S.H. dan M. Revi Wicaksana, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor **Advocate & Legal Consultant“ ACS LAW FIRM”** yang beralamat di Office 8, 11th Floor, Suite 11 H, Jl. Senopati 8B, SCBD Lot 28, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.259/XI/ACS/2022 tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 UU RI no.31 tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU RI no.20 tahun 2001 Jo Paal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Sebagaimana dakwaan Primair dari penuntut umum;
2. Membebaskan Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih dari dakwaan Primair dari penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan korupsi”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

halaman 2 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Saksi tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Noor Kholis Adam, S.H., M.H.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
 6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
 7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan

halaman 3 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.

9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
13. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
14. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
17. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang

halaman 4 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
22. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
 23. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
 24. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
 25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
 26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
 27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
 28. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
 29. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;
 31. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant

halaman 5 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;

32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
35. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An, Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.
40. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
41. 9 (Sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
42. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16

halaman 6 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni
Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta

43. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas \pm 3638,1 M².
47. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
49. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
50. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019’
54. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;

halaman 7 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
59. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
60. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;

halaman 8 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
64. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
66. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
70. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama ANTONIUS HUIBU / SISWANTO HANDOSO, DAUD, dan SUPINAH;
71. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
72. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau,

halaman 9 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
73. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
74. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
83. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.

halaman 10 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
94. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrin (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

halaman 11 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
98. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
99. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
101. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk

halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

106. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;
107. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas ± 7350 M²;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO

halaman 13 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M² ;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;

halaman 14 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;
134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

halaman 15 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
 140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
 141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
 142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
 143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
 144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
 145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
 146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal;
 147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh RIDWAN SETIAWAN;
- Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan:

halaman 16 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan korupsi”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H. Bin Zarkasih dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H. Bin Zarkasih dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa : No. 1 s/d 147,
Dikembalikan kepada Terdakwa atau kepada PT BAI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Setelah membaca Replik Penuntut Umum secara tertulis pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah membaca Duplik Penasihat Hukum secara tertulis pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas No. Reg. Perkara : PDS-05/MEMPA /11/ 2022, tanggal 17 November 2022, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) (selaku Karyawan PT BAI) yang diberikan kuasa/ditugaskan untuk melakukan pembebasan tanah) bersama-sama dengan saksi Mustapa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Bahrin (telah disidangkan dalam perkara terpisah / incraht) pada Juli 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BRI Cabang Mempawah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasak 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Agustus 2018 saksi Agung Antikajati Asmara selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah PT Antam bermaksud melakukan pembebasan tanah di Desa Sungai Bundung Laut, antara lain tanah yang diketahui milik saksi Hendra Kusuma Wijaya dan tanah milik saksi Mustapa. Untuk itu saksi Agung Antikajati Asmara menyuruh saksi Juprino mengantar surat kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan.
- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim menemui saksi Mustapa di rumahnya di Singkawang dan saksi Mustapa memperlihatkan SKT-nya kepada saksi Agung Antikajati Asmara, lalu SKT tersebut difoto copy dan dibawa oleh saksi Agung Antikajati Asmara. Lalu dalam pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi dengan saksi Mustapa dan dinegosiasikan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, waktu itu saksi Mustapa belum memberikan kepastian.
- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya datang ke kantor PT Antam di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, menunjukan SPT-nya lalu difoto copy untuk pegangan saksi Agung Antikajati Asmara. Di pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi harga tanah dengan saksi Hendra Kusuma Wijaya pada kisaran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak ngotot menaikkan harga.
- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim melakukan pengukuran tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa. diikuti juga oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa. Hasil pengukuran tersebut dibuat masing-masing Berita Acara Pengukuran oleh Tim PT Antam yang memuat sket lokasi dan ukuran tanahnya. Akan tetapi berita acara tidak sampai ditandatangani, bahkan proses pembebasan tanah tidak dilanjutkan karena :

halaman 18 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi Agung Antikajati Asmara mendapat informasi bahwa tanah SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustapa, ternyata sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Harianto, dimana tanah berikut SHM-nya tersebut sudah dibeli oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
- ✓ Ketika dilakukan pengukuran ada keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa.
- ✓ Lokasi tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi.
- Mengetahui hal itu saksi Agung Antikajati Asmara tidak lagi menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut dan kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa disarankan untuk menyelesaikan masalahnya terutama terkait tumpang tindih dengan tanah SHM Lim Kuan Tang dan memastikan dokumen kepemilikan lahan mereka terhadap SHM atas nama Harianto.
- Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa mengurusnya ke BPN Mempawah dan diperoleh informasi bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Harianto dan sebagian tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Lim Kuan Tang yang tahunnya duluan dari SHM atas nama Harianto.
- Pihak BPN Mempawah, saksi Hendra Kusuma Wijaya, saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang turun ke lapangan melakukan pengukuran. Sedangkan Harianto tidak ikut, karena SHM-nya sudah dibayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
- Saksi Bahrin mengetahui pembebasan tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa dibatalkan oleh PT Antam karena ada masalah SHM atas nama Harianto dan masalah tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, sehingga saksi Bahrin menawarkan dirinya mengatasi permasalahan tersebut.
- Saksi Bahrin menemui saksi Hendra Kusuma Wijaya dan menemui saksi Mustapa, menawarkan diri mengurus permasalahan tanah tersebut. Untuk itu saksi Bahrin mempersiapkan Surat Kuasa, yaitu :
 1. Surat Kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya bermeterai 6000 yang ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 untuk mengurus Surat

halaman 19 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

2. Surat Kuasa dari Mustapa bermeterai 6000 yang ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

- Selain itu Saksi Bahrin juga mempersiapkan :

1. Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
2. Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019.

Dalam masing-masing Surat Perjanjian (Komitmen) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa menetapkan harga tanah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah memiliki Surat Kuasa dan Surat Perjanjian (Komitmen), selanjutnya saksi Bahrin mengurus penjualan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa kepada PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), untuk itu saksi Bahrin menemui dan berkomunikasi dengan terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) selaku karyawan PT BAI yang mengurus pembebasan tanah.
- Saksi Bahrin mengetahui bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa sudah ada sertifikatnya yaitu SHM No. 158 atas nama Harianto dan ukuran tanah dalam sertifikat tersebut sudah dimediasi dan diukur ulang, sehingga awalnya dalam SHM No. 158 luas tanah 7.350 M² menjadi seluas 7.166 M² karena sebagian tanah yaitu seluas 184 M² diserahkan kepada Lim Kuan Tang.
- Akan tetapi dokumen alas hak yang diserahkan oleh saksi Bahrin kepada terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) justru berupa SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan tanah SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M² sehingga ukuran total luasnya yaitu 9.423,6 M², jauh lebih luas dari ukuran tanah berdasarkan SHM No. 158 yaitu 7.166 M².
- Demikian pula terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) memproses administrasi pembebasan tanah tersebut hanya berdasarkan

halaman 20 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M², tanpa melakukan pengukuran ulang dan tanpa menggunakan dasar alas hak berupa SHM No. 158 ukuran luas tanah 7.166 M²;

- Selanjutnya terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) menyuruh saksi Hery Nuryadi mempersiapkan dokumen administrasi pembebasan tanah, berupa Berita Acara Pengukuran Tanah, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Pembayaran, Kwitansi Pembayaran.
- Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) maupun saksi Bahrn tidak pernah melakukan pengukuran atas objek tanah, adapun Berita Acara Pengukuran yang dibuat oleh saksi Hery Nuryadi didasarkan pada data-data hasil pengukuran yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang melakukan pengukuran berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Mustapa, dimana waktu itu belum dilakukan mediasi dengan Lim Kuan Tang, belum diketahui adanya SHM No. 158 atas nama Harianto dan objek tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi. Berita acara tersebut kemudian digunakan sebagai dokumen administrasi pembayaran.
- Setelah dokumen-dokumen dicetak oleh saksi Hery Nuryadi, kemudian diserahkan kepada terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm). Selanjutnya terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) menyuruh saksi Bahrn memberitahu saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa agar datang ke BRI Cabang Mempawah menerima pembayaran. Adapun surat permintaan pembayaran kepada Direksi PT BAI, yaitu surat Nomor PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 September 2019 sudah dikirim terlebih dahulu. Lalu sesuai dengan pemberitahuan dari saksi Bahrn, maka saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa datang ke BRI Cabang Mempawah untuk menerima pembayaran tanah tersebut.
- Sesuai dengan pemberitahuan saksi Bahrn, maka pada Kamis 26 September 2019 saksi Mustapa datang ke BRI Cabang Mempawah dan bertemu dengan saksi Bahrn, lalu saksi Mustapa dimasukan ke ruang lobi oleh saksi Bahrn, setelah itu saksi Bahrn ke luar menunggu terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm).
- Tidak berapa lama kemudian saksi Bahrn masuk lagi ke ruang lobi menemui saksi Mustapa dan mengatakan "Ini deal.." tetapi saksi Mustapa tidak diberitahu berapa harga deal yang dimaksud. Kemudian saksi Bahrn

halaman 21 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi Mustapa menandatangani specimen pembukaan rekening Bank BRI.

- Pada hari itu juga saksi Mustapa menerima transfer pembayaran harga tanah sebesar Rp. 2.256.345.000,- (dua miyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening nomor 0207.01.044365.50.1 atas nama Mustapa pada BRI Cabang Mempawah. Kemudian saksi Mustapa diminta saksi Bahrin menandatangani Kwitansi Pembayaran, tetapi kwitansi tersebut tidak diserahkan ke saksi Mustapa. Setelah melihat angka pembayaran di buku rekening tersebut, lalu saksi Mustapa perhitungkan dengan luasan tanahnya sesuai SKT, baru saksi Mustapa menyadari bahwa ternyata tanah SKTnya dibayar sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Setelah itu saksi Bahrin meminta saksi Mustapa menandatangani surat-surat antara lain berupa Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran. Saksi Mustapa langsung tandatangan tanpa tahu persis isi sura-surat tersebut dan berapa jenis surat yang ditandatangani.
- Kemudian bertempat di ruang lobi BRI Cabang Mempawah tersebut saksi Bahrin meminjam buku rekening saksi Mustapa, lalu saksi Bahrin memanggil teller BRI dan saksi Bahrin menyuruh teller BRI agar uang dari rekening atas nama Mustapa tersebut ditransfer ke rekening Fitri (mantan isteri saksi Mustapa, waktu itu buku rekening Fitri dipegang oleh saksi Bahrin) dan ditransfer ke rekening milik saksi Bahrin juga, yaitu nomor rekening 482301005753531 atas nama Bahrin di BRI Cab. Mempawah. Setelah itu surat yang tadi ditandatangani dan buku rekening saksi Mustapa diserahkan oleh saksi Bahrin ke teller BRI. Setelah itu saksi Mustapa pulang tanpa membawa buku rekening. Waktu itu saksi Mustapa belum tahu berapa uang yang ditransfer ke rekening Fitri dan berapa yang ditransfer ke rekening saksi Bahrin.
- Keesokan harinya, yaitu Jum'at 27 September 2019 saksi Hendra Kusuma Wijaya dijemput oleh saksi Bahrin dan bersama-sama datang ke BRI Cabang Mempawah. Di BRI Cabang Mempawah, saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Bahrin bertemu dengan terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm). Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya diminta menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelepasan hak / jual beli tanah tersebut, antara lain berupa Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Pengukuran, Kwitansi dan specimen pembukaan rekening BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak terlalu fokus lagi melihat dan membaca isi dokumen-dokumen dan kwitansi tersebut, termasuk harga yang tertulis pun saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak teliti lagi, karena sudah sepakat dengan saksi Bahrn bahwa harga tanah adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Setelah saksi Hendra Kusuma Wijaya menandatangani, dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm). Tidak berapa lama kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya menerima buku rekening BRI atas nama Hendra Kusuma Wijaya Nomor Rekening 020701044364505 dan sudah ada uang masuk sebesar total Rp. 1.418.859.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Hari itu juga saksi Hendra Kusuma Wijaya menarik uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Bahrn pergi ke rumah saksi Bahrn dan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya serahkan kepada saksi Bahrn. Uang tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga saksi Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Beberapa hari kemudian saksi Mustapa menerima buku rekening dari Musnita (anak saksi Mustapa yang bekerja di BRI Cabang Singkawang) dan saksi Mustapa lihat adanya transfer uang ke Fitri sebesar Rp. 451.578.500,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi Bahrn sebesar Rp. 846.056.240,- (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Uang yang masuk ke rekening saksi Bahrn tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Mustapa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga saksi Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.

halaman 23 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya, sekitar lima hari setelah menerima transfer pembayaran, menarik uang lagi dari rekeningnya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada saksi Bahrin sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai tambahan uang kelebihan bayar harga tanah.
- Perbuatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa :
 1. Pembebasan tanah milik saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa yang dilakukan oleh terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) selaku Karyawan PT BAI yang ditugaskan untuk melakukan pembebasan tanah, tidak sesuai dengan ijin lokasi.
 2. Adanya selisih luasan milik luasan tanah milik saksi Mustafa yang dibayarkan oleh PT BAI berdasarkan permintaan pembayaran dari terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm)
 3. Mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan oleh terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) tidak sesuai dengan yang seharusnya, yakni :
 - a. Proses pembebasan tanah tidak dilakukan secara langsung kepada para pemilik tanah ;
 - b. Proses verifikasi dokumen tidak dilakukan secara benar ;
 - c. Negosiasi harga tidak dilakukan dan pemilik tanah hanya menandatangani berkas saja pada saat pembayaran di Bank BRI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal itu terjadi, antara lain karena :
 - ✓ Negosiasi sampai dengan pembayaran harga tanah tidak memiliki Harga Wajar dari lembaga appraisal yang seharusnya dipedomani. Bahkan jika mengacu pada penentuan Harga Wajar yang sudah ada, yaitu Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar yaitu Rp. 293.879.313.490,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus

halaman 24 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian (halaman 18 dan 19), sbb. :

| NO. | JENIS ASET | NILAI PASAR (Rp.) |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Tanah Kering Darat | 200.000 |
| 2 | Jalan Raya | 250.000 |
| 3 | Tanah Kering (Hutan) | 110.000 |
| 4 | Sawah | 150.000 |
| 5 | Tanah Pasir | 110.000 |
| 6 | Jalan Desa | 200.000 |
| 7 | Tanah Darat Jl. SMKN 1 | 150.000 |
| 8 | Lahan Kering di Perbatasan Pelindo | 200.000 |
| 9 | Kavling | 200.000 |
| 10 | Tanah Darat | 175.000 |
| 11 | Gambut | 65.000 |
| 12 | Bukit | 200.000 |

Nilai Pasar / Harga Wajar tertinggi adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan harga tanah yang dibayar kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa masing-masing sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pembebasan Tanah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. dan STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PT ANTAM Proyek SGAR Mempawah Judul : Pengadaan Lahan No. Dokumen : SOP 10-905.06 tanggal 13 Maret 2018 (sebanyak 5 halaman). Langkah-langkah pelaksanaan pembebasan tanah tidak sesuai dengan SK Direksi dan SOP tersebut. Pada saat itu terjadi transisi dari PT Antam Tbk. ke PT BAI, sehingga pedoman pengadaan lahan dan SOP yang digunakan adalah dari PT Antam Tbk, sedangkan PT BAI belum membuat pedoman dan SOP sendiri.
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, dengan penjelasan sbb. :

halaman 25 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- ✓ Bahwa untuk Proyek Pengadaan Tanah yang bukan untuk Kepentingan Umum, maka Instansi yang memerlukan tanah baik Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dapat melakukan pembebasan lahan dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati (B to B) sepanjang lahan tersebut masih masuk dalam Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang masih berlaku.
- ✓ Bahwa Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan, yaitu
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi No. 75/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT Borneo Alumina Indonesia di Desa Sungai Dungun, Sungai Limau, Sungai Kunyit Laut, Sungai Bundung Laut, Bukit Batu Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah Luas = 1210 Ha. No. 75/2018 tanggal 21 Des.2018, dan
 - Izin Lokasi berupa Keputusan Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 – 03 – 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Dan Sarana Penunjangnya PT Borneo Alumina Indonesia

Adalah satu bagian yang tak terpisahkan

Adapun setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 berikut lampirannya berupa Peta Tumpang Susun, tanah yang telah dibebaskan oleh PT BAI yang terletak di Desa Sungai Bundung tersebut, yaitu tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi.

- ✓ Tidak dibenarkan pemegang Izin Lokasi melakukan pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi. Akibat hukum dari pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi tersebut, antara lain :

- 1) Permohonan hak atas tanah tidak dapat diproses oleh instansi Pertanahan (BPN atau Kantor Pertanahan setempat). Hal itu didasarkan pada :

Permen ATR /Kapala BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pasal 11 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan

halaman 26 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku, dan Pelaku Usaha dapat langsung melakukan perolehan tanah.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan / atau kegiatan melalui Lembaga OSS.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

Permen ATR /Kapala BPN No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Pasal 15:

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang disetujui.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku dan Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Karena permohonan haknya tidak dapat diproses, maka sertifikat hak tidak mungkin diterbitkan dan akibatnya perolehan / pembebasan tanah di luar Izin Lokasi tersebut menjadi sia-sia, artinya pemohon hak / pemegang Izin Lokasi tidak memiliki bukti hak atas tanah.
- ✓ Dalam hierarki hukum administrasi pertanahan, Sertipikat Hak Miliik Atas Tanah (SHM) adalah tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang diterbitkan berdasarkan bukti alas hak yang dapat berupa SKT atau SPT. Jika sudah terdapat tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) maka SHM tersebut lah yang menjadi dasar penentuan ganti rugi, bukan berdasarkan SKT/SPT. Akan tetapi pembebasan dan pembayaran harga tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa didasarkan pada SPT / SKT yang ukurannya lebih luas, bukan mengacu pada SHM No. 158 yang ukurannya lebih kecil.

c. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik *Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)* dan Sarana Penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia, antara lain pada diktum KEDUA menentukan bahwa :

Huruf a. Perolehan tanahnya harus dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan di hadapan PPAT terhadap tanah yang bersertifikat dan atau surat tanah lain dengan pelepasan hak / penyerahan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan dengan musyawarah, pihak pemohon dapat meminta bantuan kepada instansi terkait untuk keperluan perolehan tanah tersebut;

huruf b. Pembayaran ganti rugi serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

Bahwa Pelaku Usaha penerima Izin Lokasi seharusnya membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak, bukan melalui perantara / Kuasa.

halaman 28 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam SK tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :

- ✓ Untuk pengadaan tanah tersebut tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.3.Perencanaan Pengadaan Lahan angka 6. Masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek wajib membentuk Tim Pengadaan Lahan yang diketuai oleh pimpinan masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek bersangkutan dengan keanggotaan minimal pegawai yang ditempatkan pada bidang keuangan, CSR, legal (jika ada) dan teknis terkait (eksplorasi dan/atau tambang) dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan tujuan untuk melaksanakan pengadaan lahan di masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini terkait Tim Pengadaan Lahan ("Tim Pengadaan Lahan"). Pembentukan Tim Pengadaan Lahan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit/Unit Bisnis/Proyek.
- ✓ Tidak dilakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.4.Persiapan Pengadaan Lahan angka 4. Tim Pengadaan Lahan melakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan serta melakukan observasi atas kondisi fisik dan kontur lahan, yang antara lain terdiri dari proses :
 - a. Melakukan proses identifikasi terhadap legalitas penguasaan dan/atau kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari pemegang hak atas tanah¹ nadzir tanah wakaf, pemegang hak pengelolaan, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah Negara, penguasa tanah garapan, pemilik bangunan, tanaman dan benda lain di atas tanah ("Pihak Yang Berhak").
 - b. Melakukan proses identifikasi administrasi atas lahan tersebut ke satuan wilayah pemerintahan, mulai dari satuan wilayah desa atau kelurahan.
 - c. Proses identifikasi administrasi untuk lahan yang telah memiliki sertifikat dilakukan ke kantor pertanahan setempat.
 - d. Melakukan proses pengecekan lokasi dan fisik lahan tersebut.

halaman 29 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- e. Membuat berita acara verifikasi awal yang menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- ✓ Tidak melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 2. Tim Pengadaan Lahan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah (dapat meminta bantuan dari kantor pertanahan setempat), meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan bidang per bidang, yang hasilnya kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta bidang tanah sebagai dasar proses penentuan ganti rugi dan pendaftaran hak serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan.
- ✓ Penetapan besarnya nilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pengadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- ✓ Musyawarah atau negosiasi tidak dilakukan langsung kepada yang berhak, melainkan melalui perantara atau Kuasa yaitu saksi Bahrn. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 9. Tim Pengadaan Lahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dimana hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.



e. Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Lahan PT. ANTAM Tbk Nomor SOP-10.905.06. Pelanggaran atas SOP tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa:

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, adapun pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh saksi Ridwan Setiawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2019 dari saksi Bambang Wijanarko selaku Direktur Utama PT BAI.
- ✓ Tidak dilakukan identifikasi legalitas kepemilikan lahan dari pihak yang berhak, dimana dokumen yang dijadikan dasar hanya berupa SPT dan SKT tanpa mempertimbangkan dan mengutamakan adanya SHM No. 158.
- ✓ Tidak dilakukan pengukuran atas tanah sebagaimana mestinya sesuai dengan SHM No. 158 dan hasil Mediasi. Data-data ukuran tanah hanya didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang membatalkan proses pembebasan lahan karena adanya masalah.
- ✓ Tidak dibuat Peta Bidang sebagaimana mestinya antara lain untuk memastikan bahwa tanah tersebut berada dalam areal Izin Lokasi. Akibatnya tanah yang dibebaskan tersebut berada di luar areal Izin Lokasi.
- ✓ Musyawarah dan Negosiasi harga tidak dilakukan langsung kepada pemegang hak, melainkan melalui perantara atau Kuasa, yaitu saksi Bahrin. Sehingga PT BAI membayar harga tanah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi melebihi harga yang ditetapkan oleh pemegang hak yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya saksi Bahrin dan memperkaya saksi Mustapa, sebagai berikut:
 - a. Saksi BAHRUN memperoleh kekayaan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk :
 - ✓ Diberikan kepada Busri, Ketua RT 8 Desa Sungai Bundung Laut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - ✓ Diberikan kepada Buniwan (abang dari Mustapa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- ✓ Membeli tanah di Suka Dana Ketapang seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 300 juta, membeli tanah di Desa Bukit Batu Sungai Kunyit seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 150 juta dan seluas \pm 6 hektar seharga Rp. 450 juta.
- ✓ Untuk bayar hutang.
- b. Saksi Mustapa memperoleh kekayaan kurang lebih sebesar Rp. 880.464.000,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari pembayaran harga selisih ukuran luas tanah $2.257,6 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 390.000,-$ yang seharusnya tidak dibayar. Bahwa total luas tanah berdasarkan SKT dan SPT adalah $9.423,6 \text{ M}^2$, sedangkan ukuran luas tanah berdasarkan SHM No. 158 adalah 7.166 M^2 .
- c. Bahwa dari uang kelebihan bayar sebesar Rp. 880.464.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) tersebut, diserahkan saksi Mustapa kepada saksi Bahrin sebesar Rp. 380.464.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), sehingga saksi Mustapa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.883.704.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:

1) Selisih Luasan Tanah :

| No. | Keterangan | Luas (M^2) | Harga per M^2 (Rp) | Total Harga |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Harga Tanah Sdr. Hendra Kusuma Wijaya Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI | 3.638,10 | 390.000,00 | 1.418.859.000,00 |
| 2 | Harga Tanah Sdr. Mustapa Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI | 5.785,50 | 390.000,00 | 2.256.345.000,00 |
| 3 | Nilai Realisasi Pembayaran PT. BAI (setelah dikurangi pajak) (1-2) | 9.423,60 | 390.000,00 | 3.675.204.000,00 |
| 4 | Nilai Realisasi Pembayaran Tanah Sesuai Dengan Luasan Yang Seharusnya | 7.166,00 | 390.000,00 | 2.794.740.000,00 |
| 5 | Kerugian Keuangan Negara (3-4) | 2.257,60 | 390.000,00 | 880.464.000,00 |



2) Harga Wajar :

| No | Keterangan | Luas (M ²) | Harga per M ² (Rp) | Total Harga (Rp) |
|----|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Harga Pembelian Tanah PT. BAI kepada Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa (Berdasarkan luasan tanah yang seharusnya) | 7.166,00 | 390.000,00 | 2.794.740.000,00 |
| 2 | Harga Wajar (Harga yang diinginkan Pemilik Tanah yaitu Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa) | 7166 | 250.000,00 | 1.791.500.000,00 |
| 3 | Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar (1-2) | 7.166,00 | 140.000,00 | 1.003.240.000,00 |

3) Total Kerugian Keuangan Negara :

| NO. | DESKRIPSI | JUMLAH (Rp) |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Luasan Tanah | 880.464.000,00 |
| 2 | Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar | 1.003.240.000,00 |
| Total Kerugian Keuangan Negara | | 1.883.704.000,00 |

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang Dikuasakan Kepada Bahrn.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **RIDWAN SETIAWAN, SH Bin ZARKASIH BAHRUN** (selaku Karyawan PT BAI yang diberikan kuasa/ditugaskan untuk melakukan pembebasan tanah) bersama-sama dengan saksi MUSTAPA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi BAHRUN (telah disidangkan dalam perkara terpisah / incraht) pada Juli 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan di Kantor BRI Cabang Mempawah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasak 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Agustus 2018 saksi Agung Antikajati Asmara selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah PT Antam bermaksud melakukan pembebasan tanah di Desa Sungai Bundung Laut, antara lain tanah yang diketahui milik saksi Hendra Kusuma Wijaya dan tanah milik saksi Mustapa. Untuk itu saksi Agung Antikajati Asmara menyuruh saksi Juprino mengantar surat kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan.
- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim menemui saksi Mustapa di rumahnya di Singkawang dan saksi Mustapa memperlihatkan SKT-nya kepada saksi Agung Antikajati Asmara, lalu SKT tersebut difoto copy dan dibawa oleh saksi Agung Antikajati Asmara. Lalu dalam pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi dengan saksi Mustapa dan dinegosiasikan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, waktu itu saksi Mustapa belum memberikan kepastian.
- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya datang ke kantor PT Antam di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, menunjukan SPT-nya lalu difoto copy untuk pegangan saksi Agung Antikajati Asmara. Di pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi

halaman 34 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah dengan saksi Hendra Kusuma Wijaya pada kisaran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak ngotot menaikkan harga.

- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim melakukan pengukuran tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa. diikuti juga oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa. Hasil pengukuran tersebut dibuat masing-masing Berita Acara Pengukuran oleh Tim PT Antam yang memuat sket lokasi dan ukuran tanahnya. Akan tetapi berita acara tidak sampai ditandatangani, bahkan proses pembebasan tanah tidak dilanjutkan karena :
 - ✓ Saksi Agung Antikajati Asmara mendapat informasi bahwa tanah SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustapa, ternyata sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Harianto, dimana tanah berikut SHM-nya tersebut sudah dibeli oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
 - ✓ Ketika dilakukan pengukuran ada keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa.
 - ✓ Lokasi tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi.
- Mengetahui hal itu saksi Agung Antikajati Asmara tidak lagi menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut dan kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa disarankan untuk menyelesaikan masalahnya terutama terkait tumpang tindih dengan tanah SHM Lim Kuan Tang dan memastikan dokumen kepemilikan lahan mereka terhadap SHM atas nama Harianto.
- Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa mengurusnya ke BPN Mempawah dan diperoleh informasi bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Harianto dan sebagian tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Lim Kuan Tang yang tahunnya duluan dari SHM atas nama Harianto.
- Pihak BPN Mempawah, saksi Hendra Kusuma Wijaya, saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang turun ke lapangan melakukan pengukuran. Sedangkan Harianto tidak ikut, karena SHM-nya sudah dibayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.

halaman 35 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Bahrn mengetahui pembebasan tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa dibatalkan oleh PT Antam karena ada masalah SHM atas nama Harianto dan masalah tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, sehingga saksi Bahrn menawarkan dirinya mengatasi permasalahan tersebut.
- Saksi Bahrn menemui saksi Hendra Kusuma Wijaya dan menemui saksi Mustapa, menawarkan diri mengurus permasalahan tanah tersebut. Untuk itu saksi Bahrn mempersiapkan Surat Kuasa, yaitu :
 - Surat Kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya bermeterai 6000 yang ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
 - Surat Kuasa dari Mustapa bermeterai 6000 yang ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
- Selain itu saksi Bahrn juga mempersiapkan :
 1. Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
 2. Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019.

Dalam masing-masing Surat Perjanjian (Komitmen) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa menetapkan harga tanah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah memiliki Surat Kuasa dan Surat Perjanjian (Komitmen), selanjutnya saksi Bahrn mengurus penjualan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa kepada PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), untuk itu saksi Bahrn menemui dan berkomunikasi dengan Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) selaku karyawan PT BAI yang mengurus pembebasan tanah.
- Saksi Bahrn mengetahui bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa sudah ada sertifikatnya yaitu SHM No. 158 atas nama Harianto dan ukuran tanah dalam sertifikat tersebut sudah dimediasi dan diukur ulang, sehingga awalnya dalam SHM

halaman 36 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 158 luas tanah 7.350 M² menjadi seluas 7.166 M² karena sebagian tanah yaitu seluas 184 M² diserahkan kepada Lim Kuan Tang.

- Akan tetapi dokumen alas hak yang diserahkan oleh saksi Bahrn kepada Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) justru berupa SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan tanah SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M² sehingga ukuran total luasnya yaitu 9.423,6 M², jauh lebih luas dari ukuran tanah berdasarkan SHM No. 158 yaitu 7.166 M².
- Demikian pula terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) memproses administrasi pembebasan tanah tersebut hanya berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M², tanpa melakukan pengukuran ulang dan tanpa menggunakan dasar alas hak berupa SHM No. 158 ukuran luas tanah 7.166 M².
- Selanjutnya terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) menyuruh saksi Hery Nuryadi mempersiapkan dokumen administrasi pembebasan tanah, berupa Berita Acara Pengukuran Tanah, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Pembayaran, Kwitansi Pembayaran.
- Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) maupun saksi Bahrn tidak pernah melakukan pengukuran atas objek tanah, adapun Berita Acara Pengukuran yang dibuat oleh saksi Hery Nuryadi didasarkan pada data-data hasil pengukuran yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang melakukan pengukuran berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Mustapa, dimana waktu itu belum dilakukan mediasi dengan Lim Kuan Tang, belum diketahui adanya SHM No. 158 atas nama Harianto dan objek tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi. Berita acara tersebut kemudian digunakan sebagai dokumen administrasi pembayaran.
- Setelah dokumen-dokumen dicetak oleh saksi Hery Nuryadi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm). Selanjutnya Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) menyuruh saksi Bahrn memberitahu saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa agar datang ke BRI Cabang Mempawah menerima pembayaran. Adapun surat permintaan pembayaran kepada Direksi PT BAI, yaitu surat Nomor PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 September 2019 sudah dikirim terlebih dahulu. Lalu sesuai dengan pemberitahuan dari saksi Bahrn, maka saksi

halaman 37 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa datang ke BRI Cabang Mempawah untuk menerima pembayaran tanah tersebut.

- Sesuai dengan pemberitahuan saksi Bahrn, maka pada Kamis 26 September 2019 saksi Mustapa datang ke BRI Cabang Mempawah dan bertemu dengan saksi Bahrn, lalu saksi Mustapa dimasukan ke ruang lobi oleh saksi Bahrn, setelah itu saksi Bahrn ke luar menunggu Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm).
- Tidak berapa lama kemudian saksi Bahrn masuk lagi ke ruang lobi menemui saksi Mustapa dan mengatakan "Ini deal.." tetapi saksi Mustapa tidak diberitahu berapa harga deal yang dimaksud. Kemudian saksi Bahrn meminta saksi Mustapa menandatangani specimen pembukaan rekening Bank BRI.
- Pada hari itu juga saksi Mustapa menerima transfer pembayaran harga tanah sebesar Rp. 2.256.345.000,- (dua miyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening nomor 0207.01.044365.50.1 atas nama Mustapa pada BRI Cabang Mempawah. Kemudian saksi Mustapa diminta terdakwa Bahrn menandatangani Kwitansi Pembayaran, tetapi kwitansi tersebut tidak diserahkan ke saksi Mustapa. Setelah melihat angka pembayaran di buku rekening tersebut, lalu saksi Mustapa perhitungkan dengan luasan tanahnya sesuai SKT, baru saksi Mustapa menyadari bahwa ternyata tanah SKTnya dibayar sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Setelah itu saksi Bahrn meminta saksi Mustapa menandatangani surat-surat antara lain berupa Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran. Saksi Mustapa langsung tandatangan tanpa tahu persis isi sura-surat tersebut dan berapa jenis surat yang ditandatangani.
- Kemudian bertempat di ruang lobi BRI Cabang Mempawah tersebut saksi Bahrn meminjam buku rekening saksi Mustapa, lalu saksi Bahrn memanggil teller BRI dan saksi Bahrn menyuruh teller BRI agar uang dari rekening atas nama Mustapa tersebut ditransfer ke rekening Fitri (mantan isteri saksi Mustapa, waktu itu buku rekening Fitri dipegang oleh terdakwa Bahrn) dan ditransfer ke rekening milik saksi Bahrn juga, yaitu nomor rekening 482301005753531 atas nama Bahrn di BRI Cab. Mempawah. Setelah itu surat yang tadi ditandatangani dan buku rekening saksi Mustapa diserahkan oleh terdakwa Bahrn ke teller BRI. Setelah itu saksi Mustapa pulang tanpa membawa buku rekening. Waktu itu saksi Mustapa belum tahu

halaman 38 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa uang yang ditransfer ke rekening Fitri dan berapa yang ditransfer ke rekening terdakwa Bahrin.

- Keesokan harinya, yaitu Jum'at 27 September 2019 saksi Hendra Kusuma Wijaya dijemput oleh saksi Bahrin dan bersama-sama datang ke BRI Cabang Mempawah. Di BRI Cabang Mempawah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Bahrin bertemu dengan Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm). Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya diminta menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelepasan hak / jual beli tanah tersebut, antara lain berupa Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Pengukuran, Kwitansi dan specimen pembukaan rekening BRI.
- Saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak terlalu fokus lagi melihat dan membaca isi dokumen-dokumen dan kwitansi tersebut, termasuk harga yang tertulis pun saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak teliti lagi, karena sudah sepakat dengan saksi Bahrin bahwa harga tanah adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Setelah saksi Hendra Kusuma Wijaya menandatangani, dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh Terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm). Tidak berapa lama kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya menerima buku rekening BRI atas nama Hendra Kusuma Wijaya Nomor Rekening 020701044364505 dan sudah ada uang masuk sebesar total Rp. 1.418.859.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Hari itu juga saksi Hendra Kusuma Wijaya menarik uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Bahrin pergi ke rumah saksi Bahrin dan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya serahkan kepada saksi Bahrin. Uang tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga saksi Bahrin memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Beberapa hari kemudian saksi Mustapa menerima buku rekening dari Musnita (anak saksi Mustapa yang bekerja di BRI Cabang Singkawang) dan saksi Mustapa lihat adanya transfer uang ke Fitri sebesar Rp. 451.578.500,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima

halaman 39 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi Bahrn sebesar Rp. 846.056.240,- (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Uang yang masuk ke rekening saksi Bahrn tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Mustapa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga saksi Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya, sekitar lima hari setelah menerima transfer pembayaran, menarik uang lagi dari rekeningnya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada saksi Bahrn sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai tambahan uang kelebihan bayar harga tanah.
- Bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm) karena jabatan atau kedudukannya sebagai petugas (PT BAI) yang mendapat kuasa dari saksi Bambang Wijanarko untuk melaksanakan pembebasan lahan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu :
 1. Tidak melakukan negosiasi langsung kepada pemilik lahan tetapi melalui Kuasa yakni Bahrn.
 2. Berdasarkan ketentuan dan SOP seharusnya negosiasi dilakukan langsung kepada pemegang Hak yaitu Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa akan tetapi dua orang tersebut tidak pernah melakukan negosiasi.
 3. Dokumen-dokumen negosiasi, serta dokumen pembayaran tanah ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustafa saat pencairan uang di BRI mempawah tanpa didahului negosiasi dengan pemegang hak atas tanah tersebut.
 4. Tidak mengindahkan adanya SHM No. 158 atas nama Hariyanto yang selanjutnya adalah tanda bukti hak terkuat atas tanah SKT Mustafa dan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya.
 5. Tidak pernah mengindahkan adanya SHM No. 15, tidak pernah melakukan pengukuran ulang dan/atau pengukuran sebagaimana mestinya atas tanah yang akan diganti rugi. Hasil ukur hanya didasarkan pada Berita Acara Pengukuran yang dibuat sebelumnya oleh PT. Antam yang masih didasarkan pada SPT/SKT padahal ada SHM No.158



sebagai bukti hak atas tanah tersebut. Sehingga luas tanah yang dibayarkan ganti ruginya jauh lebih besar dari luas tanah yang seharusnya diganti rugi.

6. Penetapan ganti rugi tidak mengacu pada harga wajar yang ditentukan oleh KJPP yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per M2, akibatnya harga tanah yang diinginkan oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per M, dinegosiasikan oleh saksi Bahrin dan terdakwa Ridwan Setiawan, SH menjadi Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi
7. Terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dibebaskan tersebut diluar ijin lokasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal itu terjadi, antara lain karena :

- ✓ Negosiasi sampai dengan pembayaran harga tanah tidak memiliki Harga Wajar dari lembaga appraisal yang seharusnya dipedomani. Bahkan jika mengacu pada penentuan Harga Wajar yang sudah ada, yaitu Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar yaitu Rp. 293.879.313.490,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian (halaman 18 dan 19), sbb. :

| NO. | JENIS ASET | NILAI PASAR (Rp.) |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Tanah Kering Darat | 200.000 |
| 2 | Jalan Raya | 250.000 |
| 3 | Tanah Kering (Hutan) | 110.000 |
| 4 | Sawah | 150.000 |
| 5 | Tanah Pasir | 110.000 |
| 6 | Jalan Desa | 200.000 |
| 7 | Tanah Darat Jl. SMKN 1 | 150.000 |
| 8 | Lahan Kering di Perbatasan Pelindo | 200.000 |
| 9 | Kavling | 200.000 |

halaman 41 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



| | | |
|----|-------------|---------|
| 10 | Tanah Darat | 175.000 |
| 11 | Gambut | 65.000 |
| 12 | Bukit | 200.000 |

Nilai Pasar / Harga Wajar tertinggi adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan harga tanah yang dibayar kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa masing-masing sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pembebasan Tanah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. dan STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PT ANTAM Proyek SGAR Mempawah Judul : Pengadaan Lahan No. Dokumen : SOP 10-905.06 tanggal 13 Maret 2018 (sebanyak 5 halaman). Langkah-langkah pelaksanaan pembebasan tanah tidak sesuai dengan SK Direksi dan SOP tersebut. Pada saat itu terjadi transisi dari PT Antam Tbk. ke PT BAI, sehingga pedoman pengadaan lahan dan SOP yang digunakan adalah dari PT Antam Tbk, sedangkan PT BAI belum membuat pedoman dan SOP sendiri.
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, dengan penjelasan sbb. :
 - ✓ Bahwa untuk Proyek Pengadaan Tanah yang bukan untuk Kepentingan Umum, maka Instansi yang memerlukan tanah baik Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dapat melakukan pembebasan lahan dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati (B to B) sepanjang lahan tersebut masih masuk dalam Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang masih berlaku.
 - ✓ Bahwa Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan, yaitu
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi No. 75/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT Borneo Alumina Indonesia di Desa Sungai Dungun, Sungai Limau, Sungai Kunyit Laut, Sungai Bundung Laut, Bukit Batu Kec.



Sungai Kunyit Kab. Mempawah Luas = 1210 Ha. No. 75/2018 tanggal 21 Des.2018, dan

- Izin Lokasi berupa Keputusan Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 – 03 – 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Dan Sarana Penunjangnya PT Borneo Alumina Indonesia

Adalah satu bagian yang tak terpisahkan

Adapun setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 berikut lampirannya berupa Peta Tumpang Susun, tanah yang telah dibebaskan oleh PT BAI yang terletak di Desa Sungai Bundung tersebut, yaitu tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi.

- ✓ Tidak dibenarkan pemegang Izin Lokasi melakukan pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi. Akibat hukum dari pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi tersebut, antara lain :

- 1) Permohonan hak atas tanah tidak dapat diproses oleh instansi Pertanahan (BPN atau Kantor Pertanahan setempat). Hal itu didasarkan pada :

Permen ATR /Kapala BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. Pasal 11 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku, dan Pelaku Usaha dapat langsung melakukan perolehan tanah.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan / atau kegiatan melalui Lembaga OSS.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

Permen ATR /Kapala BPN No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi,

Pasal 15 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang disetujui.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku dan Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

✓ Karena permohonan haknya tidak dapat diproses, maka sertifikat hak tidak mungkin diterbitkan dan akibatnya perolehan / pembebasan tanah di luar Izin Lokasi tersebut menjadi sia-sia, artinya pemohon hak / pemegang Izin Lokasi tidak memiliki bukti hak atas tanah.

✓ Dalam hierarki hukum administrasi pertanahan, Sertipikat Hak Miliik Atas Tanah (SHM) adalah tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang diterbitkan berdasarkan bukti alas hak yang dapat berupa SKT atau SPT. Jika sudah terdapat tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) maka SHM tersebut lah yang menjadi dasar penentuan ganti rugi, bukan berdasarkan SKT/SPT. Akan tetapi pembebasan dan pembayaran harga tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa didasarkan pada SPT / SKT yang ukurannya lebih luas, bukan mengacu pada SHM No. 158 yang ukurannya lebih kecil..

c. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik *Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)* dan Sarana Penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia, antara lain pada diktum KEDUA menentukan bahwa :

halaman 44 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Huruf a. Perolehan tanahnya harus dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan di hadapan PPAT terhadap tanah yang bersertifikat dan atau surat tanah lain dengan pelepasan hak / penyerahan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan dengan musyawarah, pihak pemohon dapat meminta bantuan kepada instansi terkait untuk keperluan perolehan tanah tersebut;

huruf b. Pembayaran ganti rugi serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

Bahwa Pelaku Usaha penerima Izin Lokasi seharusnya membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak, bukan melalui perantara / Kuasa.

d. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam SK tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :

- ✓ Untuk pengadaan tanah tersebut tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.3. Perencanaan Pengadaan Lahan angka 6. Masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek wajib membentuk Tim Pengadaan Lahan yang diketuai oleh pimpinan masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek bersangkutan dengan keanggotaan minimal pegawai yang ditempatkan pada bidang keuangan, CSR, legal (jika ada) dan teknis terkait (eksplorasi dan/atau tambang) dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan tujuan untuk melaksanakan pengadaan lahan di masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini terkait Tim Pengadaan Lahan ("Tim Pengadaan Lahan"). Pembentukan Tim Pengadaan Lahan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit/Unit Bisnis/Proyek.
- ✓ Tidak dilakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.4. Persiapan Pengadaan Lahan angka 4. Tim Pengadaan Lahan melakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap



pihak yang menguasai atau memiliki lahan serta melakukan observasi atas kondisi fisik dan kontur lahan, yang antara lain terdiri dari proses :

- a. Melakukan proses identifikasi terhadap legalitas penguasaan dan/atau kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari pemegang hak atas tanah¹ nadzir tanah wakaf, pemegang hak pengelolaan, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah Negara, penguasa tanah garapan, pemilik bangunan, tanaman dan benda lain di atas tanah ("Pihak Yang Berhak").
 - b. Melakukan proses identifikasi administrasi atas lahan tersebut ke satuan wilayah pemerintahan, mulai dari satuan wilayah desa atau kelurahan.
 - c. Proses identifikasi administrasi untuk lahan yang telah memiliki sertipikat dilakukan ke kantor pertanahan setempat.
 - d. Melakukan proses pengecekan lokasi dan fisik lahan tersebut.
 - e. Membuat berita acara verifikasi awal yang menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- ✓ Tidak melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 2. Tim Pengadaan Lahan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah (dapat meminta bantuan dari kantor pertanahan setempat), meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan bidang per bidang, yang hasilnya kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta bidang tanah sebagai dasar proses penentuan ganti rugi dan pendaftaran hak serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan.
- ✓ Penetapan besarnya nilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pengadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman,



- e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- ✓ Musyawarah atau negosiasi tidak dilakukan langsung kepada yang berhak, melainkan melalui perantara atau Kuasa yaitu terdakwa Bahrn. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 9. Tim Pengadaan Lahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dimana hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
- e. Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Lahan PT. ANTAM Tbk Nomor SOP-10.905.06. Pelanggaran atas SOP tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :
- ✓ Tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, adapun pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh saksi Ridwan Setiawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2019 dari saksi Bambang Wijanarko selaku Direktur Utama PT BAI.
 - ✓ Tidak dilakukan identifikasi legalitas kepemilikan lahan dari pihak yang berhak, dimana dokumen yang dijadikan dasar hanya berupa SPT dan SKT tanpa mempertimbangkan dan mengutamakan adanya SHM No. 158.
 - ✓ Tidak dilakukan pengukuran atas tanah sebagaimana mestinya sesuai dengan SHM No. 158 dan hasil Mediasi. Data-data ukuran tanah hanya didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang membatalkan proses pembebasan lahan karena adanya masalah.
 - ✓ Tidak dibuat Peta Bidang sebagaimana mestinya antara lain untuk memastikan bahwa tanah tersebut berada dalam areal Izin Lokasi. Akibatnya tanah yang dibebaskan tersebut berada di luar areal Izin Lokasi.
 - ✓ Musyawarah dan Negosiasi harga tidak dilakukan langsung kepada pemegang hak, melainkan melalui perantara atau Kuasa, yaitu terdakwa Bahrn. Sehingga PT BAI membayar harga tanah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi melebihi harga yang ditetapkan oleh pemegang hak yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan saksi Bahrn dan saksi Mustapa, sebagai berikut :

halaman 47 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- a. Saksi BAHRUN memperoleh keuntungan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan digunakan untuk :
- ✓ Diberikan kepada Busri, Ketua RT 8 Desa Sungai Bundung Laut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - ✓ Diberikan kepada Buniwan (abang dari Mustapa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Membeli tanah di Suka Dana Ketapang seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 300 juta, membeli tanah di Desa Bukit Batu Sungai Kunyit seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 150 juta dan seluas \pm 6 hektar seharga Rp. 450 juta.
 - ✓ Bayar hutang.
- b. Saksi Mustapa memperoleh keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp. 880.464.000,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari pembayaran harga selisih ukuran luas tanah 2.257,6 M² X Rp. 390.000,- yang seharusnya tidak dibayar. Bahwa total luas tanah berdasarkan SKT dan SPT adalah 9.423,6 M², sedangkan ukuran luas tanah berdasarkan SHM No. 158 adalah 7.166 M².
- c. Bahwa dari uang kelebihan bayar sebesar Rp. 880.464.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) tersebut, diserahkan saksi Mustapa kepada saksi Bahrn sebesar Rp. 380.464.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), sehingga saksi Mustapa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.883.704.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:

1) Selisih Luasan Tanah :

| No. | Keterangan | Luas (M ²) | Harga per M ² (Rp) | Total Harga |
|-----|---|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Harga Tanah Sdr. Hendra Kusuma Wijaya Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI | 3.638,10 | 390.000,00 | 1.418.859.000,00 |
| 2 | Harga Tanah Sdr. Mustapa Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI | 5.785,50 | 390.000,00 | 2.256.345.000,00 |

halaman 48 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



| | | | | |
|---|---|----------|------------|------------------|
| 3 | Nilai Realisasi Pembayaran PT. BAI (setelah dikurangi pajak) (1-2) | 9.423,60 | 390.000,00 | 3.675.204.000,00 |
| 4 | Nilai Realisasi Pembayaran Tanah Sesuai Dengan Luasan Yang Seharusnya | 7.166,00 | 390.000,00 | 2.794.740.000,00 |
| 5 | Kerugian Keuangan Negara (3-4) | 2.257,60 | 390.000,00 | 880.464.000,00 |

2) Harga Wajar :

| No. | Keterangan | Luas (M ²) | Harga per M ² (Rp) | Total Harga (Rp) |
|-----|--|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Harga Pembelian Tanah PT. BAI kepada Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa (Berdasarkan luasan tanah yang seharusnya) | 7.166,00 | 390.000,00 | 2.794.740.000,00 |
| 2 | Harga Wajar (Harga yang diinginkan Pemilik Tanah yaitu Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa) | 7166 | 250.000,00 | 1.791.500.000,00 |
| 3 | Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar (1-2) | 7.166,00 | 140.000,00 | 1.003.240.000,00 |

3) Total Kerugian Keuangan Negara :

| NO. | DESKRIPSI | JUMLAH (Rp) |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1 | Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Luasan Tanah | 880.464.000,00 |
| 2 | Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar | 1.003.240.000,00 |
| Total Kerugian Keuangan Negara | | 1.883.704.000,00 |

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang Dikuasakan Kepada Bahrun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan atas keberatan (eksepsi) Penasihat hukum tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Pendapatnya, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H. Bin Zarkasih dengan dasar Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/MEMPA /11 / 2022 tanggal 17 November 2022;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggunghkan hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si;**
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan Tanah PT. Antam atas nama PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Kecamatan Kunyit Kabupaten Mempawah tahun 2018 - tahun 2019 yang dilakukan oleh saudara Ridwan Setiawan (Terdakwa);
 - Bahwa proses pembebasan lahan tersebut yaitu terlebih dulu meakukan marking lahan, proses sosialisasi kepada masyarakat, verifikasi, negosiasi sebelum proses kesepakatan pembebasan dibayarkan

halaman 50 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dan kemudian menunggu keputusan PT. Antam ke Direksi;

- Bahwa ya PT. Antam ada koordinasi dengan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) terkait persetujuan lahan yang akan dibebaskan setelah verifikasi selesai;
- Bahwa untuk pembebasan lahan tersebut modal/dana 100% (seratus persen) dari PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa PT. Antam dalam hal ini tugasnya adalah negosiasi dan memverifikasi sampai dengan bulan Juli 2019;
- Bahwa ada SOP yang dikeluarkan oleh PT. Antam untuk melakukan pembebasan lahan tersebut yang menjadi pedoman;
- Bahwa pada saat Saksi terakhir kali bekerja progres sudah 70 (tujuh puluh) Ha sampai dengan bulan Maret dari target 80 (delapan puluh) Ha;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat serah terima tanggung jawab terkait pembebasan lahan dari PT. Antam kepada PT. BAI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SOP PT. Antam Tbk tersebut digunakan oleh PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) atau tidak;
- Bahwa (Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa SOP di persidangan) adalah benar, SOP tersebut yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) yang menentukan lokasi-lokasi untuk pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat itu sebagai Asisten Manager PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa Kantor PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) berada di Jakarta dan Mempawah;
- Bahwa pada saat proses penyusunan anggaran (RKAP) pedoman harga tanah yang akan dibebaskan penilaian harga dibawah Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolly Siregar yaitu harga rata-rata ada kategori lahannya sebagai referensi untuk negosiasi;
- Bahwa kami dari Tim Pembebasan Lahan tidak pernah memperoleh kesepakatan harga melebihi nilai wajar yang ditetapkan dalam Laporan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolly Siregar yaitu Rp250 .000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan harga di bawah nilai wajar yang ditetapkan dalam Laporan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolly

halaman 51 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di ruang rapat kantor PT. BAI di Jakarta jalan TB Simatupang Tower B yang bersebelahan dengan Gedung Pt. Antam, ada dilakukan rapat oleh kami dari Tim PT. Antam Tbk dan Tim Pembebasan Lahan PT. BAI, kemudian dalam rapat tersebut diserahkan tanggung jawab pembebasan lahan kepada PT. BAI dan yang hadir dari PT. Antam saat itu adalah Saksi, Pretty Agustina (Manager Keuangan Tim Lahan) serta beberapa orang yang Saksi sudah tidak ingat, sedangkan dari PT. BAI dihadiri oleh Bambang Wijanarko selaku Plt. Dirut PT BAI, Afrizal Akmal Dirkeu PT. BAI dan Terdakwa, selanjutnya hal-hal yang dibahas sudah dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 22 Agustus 2019 No. Form 10-530.01, termasuk penyerahan tanggung jawab pembebasan lahan dari Tim PT. Antam Tbk kepada PT. BAI serta serah terima tanggung jawab pembebasan lahan kepada pihak PT. BAI tidak dibuat berita acara, tetapi tertera di Notulen tersebut, serta secara lisan Pak Bambang Wijanarko mengatakan kepada Saksi dan juga kepada rekan Tim bahwa PT. BAI sudah punya Tim Pembebasan Lahan sendiri, Tim PT. Antam Tbk tidak perlu lagi melakukan tugas pembebasan lahan;
- Bahwa kami mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan sejak April 2018 setelah ada Laoran KJPP Dolly Siregar yang kami jadikan pedoman/ referensi untuk melakukan negosiasi harga nilai wajar, yaitu Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018. Nilai Pasar atau Nilai Wajar yaitu Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar;
- Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bertugas melakukan/menetapkan Nilai Wajar atas tanah, bangunan dan atau tanaman yang akan dibebaskan/digantirugi, KJPP tersebut ditugaskan oleh PT. Antam Tbk. setelah melalui proses lelang;
- Bahwa Kendala ada sisa lahan yang belum bisa untuk dibebaskan pada saat itu karena terdapat lahan yang tumpang tindih dan permasalahan sengketa;
- Bahwa setahu Saksi status lahan milik saudara Mustapa pada saat itu adalah tumpang tindih;

halaman 52 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Agung Antikajati Asmara selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan PT Antam Tbk pada Tahun 2019 yang melakukan kegiatan pembebasan lahan di lapangan, pernah melapor kepada Saksi bahwa untuk lahan yang bermasalah tidak dilanjutkan proses pembebasannya;
- Bahwa hasil pengukuran dari BPN ada dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait pembebasan lahan dan Laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolly Siregar ada diserahkan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ari Widodo, S.T.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Lahan tahun 2019 yang dilakukan oleh saudara Ridwan Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi dikontrak sebagai Alumina Production Super Intendent dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan Evaluasi tender dokumen, membuat SOP produksi dan mengikuti proses desain pabrik alumina serta mendapat pekerjaan tambahan/side job yang ditunjuk lisan oleh Direktur Keuangan SDM Umum yaitu saudara Afrizal Akmal dengan pekerjaan membantu Tim Pembebasan Lahan untuk koordinasi komunikasi ke notaries, Keuangan Jakarta;
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat itu sebagai Asisten Manager dan sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa tidak ada SK atau Surat Tugas pada saat Saksi mendapat pekerjaan tambahan untuk membantu tim pembebasan lahan tersebut, karena berdasarkan pada saat rapat semua tim/karyawan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) mendapat intruksi dari Direksi untuk saling membantu;
- Bahwa Pihak Direksi yang memberi intruksi pada saat itu adalah Bapak Tatang dan Bapak Bambang Wijanarko;
- Bahwa areal lahan yang berhasil dibebaskan/diganti pada saat itu ada sebanyak 21 (dua puluh satu);

halaman 53 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim pembebasan lahan pernah mengumpulkan anggota maupun jika ada Direksi dari Jakarta dan setiap hari meeting serta update dengan Jakarta untuk membahas progres terkait pembebasan lahan;
- Bahwa yang melakukan negosiasi pada saat itu adalah Ketua Tim. Setahu Saksi negosiasi dilakukan langsung kepada pemilik lahan;
- Bahwa negosiasi yang dilakukan melalui orang lain Saksi tidak mengetahuinya, tetapi sepengetahuan Saksi ada yang membantu untuk melakukan negosiasi dan Saksi mengetahui hal itu ketika kami meng-update tentang progress pembebasan lahan sekitar pertengahan tahun 2019, sebelum pembayaran lahan, dalam kesempatan itu Terdakwa menyampaikan untuk lahan SKT milik saudara Hendra Kusuma Wijaya dan lahan SKT milik saudara Mustapa dan sudah pernah bertemu langsung tetapi yang bersangkutan mengarahkan ke Kuasanya yaitu saudara Bahrn, karena lahannya ada masalah, kemudian dari situlah Saksi tahu saudara Bahrn adalah Kuasa dari saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Fedelis Welly ataupun saudara Bahrn tetapi Saksi tahu orangnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu saudara Fedelis Welly di lokasi proyek, sedangkan saudara Bahrn pernah bertemu karena dipertemukan pada saat seluruh tim pembebasan lahan termasuk Terdakwa, diundang saudara Bahrn untuk makan ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi ketua tim pembebasan lahan bulan Juni 2020 sudah ada SOP dari Jakarta, yang mana dalam SOP tersebut disebutkan negosiasi harus dilakukan langsung dengan pemilik lahan;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua tim pembebasan lahan tidak bisa untuk memutuskan hasil sendiri, karena harus lapor ke pimpinan;
- Bahwa tidak bisa Terdakwa melakukan pembayaran ke pemilik lahan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah terkait lahan milik saudara Mustapa;
- Bahwa SHM No : 158 tersebut setahu Saksi ada tumpang tindih dan karena sudah dibatalkan/dihapuskan pihak BPN;
- Bahwa dalam rapat-rapat baik secara online ataupun offline ada yang disetujui oleh Direksi;

halaman 54 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa negoisasi langsung, karena sesuai prosedur tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana melakukan negoisasi tersebut dilakukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan negoisasi langsung dan bertemu dengan saudara Mustapa sesuai dokumen Berita Acara (BA) negoisasi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Berita Acara (BA) negoisasi antara Terdakwa dengan saudara Mustapa tersebut;
 - Bahwa uang pembelian lahan tersebut dikirim langsung ke rekening saudara Mustapa;
 - Bahwa di dalam rapat Terdakwa pernah melaporkan ke Direksi bahwa ada bertemu dengan saudara Mustapa bahwa lahan miliknya masih SKT;
 - Bahwa Saksi mengetahui pihak BPN ada mengeluarkan surat keterangan sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak ada memproses SKT milik saudara Mustapa, SKT milik saudara Mustapa terproses oleh tim yang lain, dan lahan yang masih SKT tidak di Notaris prosesnya, namun perusahaan dan pemilik lahan yang memprosesnya;
 - Bahwa kewenangan menentukan harga dari hasil negoisasi ada di sampaikan dalam rapat dan kepada Direksi;
 - Bahwa asal usul lahan/tanah milik saudara Mustapa Saksi tidak mengetahuinya, namun setahu Saksi lahan/tanah ada kendala yaitu tumpang tindih dengan milik orang yang bernama Hariyanto;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengenal saudara Hariyanto;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM No : 158;
 - Bahwa Saudara Bahrin ada menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan/ tanah di BPN atas tanah tersebut ada surat kesepakatan damai yaitu tidak bersengketa;
 - Bahwa isi surat kesepakatan damai tersebut Saksi tidak pernah membacanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Afrizal Akmal;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca

halaman 55 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Lahan tahun 2019 yang dilakukan oleh saudara Ridwan Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Direktur Keuangan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa Kantor PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) berada di Jakarta dan di Mempawah;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa setahu Saksi pada saat itu sebagai Asisten Manager PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa dasar pembentukan/pendirian PT.BAI yaitu berdasarkan Akta Notaris tetapi Saksi tidak memegang dasar pembentukannya yang memegang adalah legal perusahaan karena bukan kapasitas Saksi, namun Saksi dapat Saksi jelaskan Hilirisasi PT. BAI bahwa bidang usaha PT. BAI adalah SGAR Project (Smelter Grade Alumina Refinery) dan Aluminium, yaitu berupa Bauksit menghasilkan produk berupa Alumina (Refinery/ Smeter Grade Alumina Refinery) secara Legal Entity dibentuk perusahaan PT. BAI berdasarkan arahan untuk menggunakan perusahaan yang sudah ada dengan saham 60 % (enam puluh persen) PT. Inalum dan 40 % (empat puluh persen) PT. Antam;
- Bahwa selain sebagai Asisten Manager PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Terdakwa mempunyai pekerjaan tambahan sebagai ketua tim negosiasi berdasarkan penunjukan di bulan Juni 2019;
- Bahwa setahu Saksi penugasan Terdakwa sebagai Negoisator, yaitu sifatnya saling support, intruksi-intruksi untuk saling membantu atas taanah-tanah yang tidak bisa di selesaikan;
- Bahwa seharusnya pada saat pelaksanaan negoisasi ada SOP nya. Kami menggunakan referensi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), saat itu kami menggunakan KJPP Doli Siregar;
- Bahwa standar yang digunakan untuk melakukan negoisasi adalah langsung kepada pemilik lahan/tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan terkait saudara Bahrin atau orang yang membantu untuk mencari pemilik tanah;

halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembebasan lahan masyarakat, dokumennya antara lain Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Pepasan Hak Atas Tanah, Kwitansi pembayaran, bukti transfer Bank;
 - Bahwa Surat Pernyataan Pepasan Hak diserahkan setelah dibayar;
 - Bahwa hasil pengukuran pada saat itu harus ada dan dibuatkan Berita Acara (BA) pengukuran batas lahan/tanah;
 - Bahwa Saksi ikut dalam rapat untuk progres pembebasan lahan;
 - Bahwa Berita Acara (BA) negosiasi wajib ada karena sebagai persyaratan dan disertai dokumen berupa foto;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara (BA) negosiasi antara Terdakwa dengan saudara Mustapa;
 - Bahwa pembebasan lahan pada saat itu SOP dari PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) belum ada, karena SOP PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) baru ada di tahun 2020;
 - Bahwa SOP PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) tidak tunduk dengan SOP PT. Antam;
 - Bahwa setahu Saksi lahan-lahan di tahun 2019 harganya variasi yaitu kurang lebih sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa segala transaksi semunaya atas persetujuan dari perusahaan;
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur Keuangan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) pembebasan lahan yang telah dilakukan tersebut masuk dalam nilai anggaran atau budget perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa sendiri tidak bisa mengeluarkan kebijakan/menyetujui segala sesuatunya tanpa sepengetahuan Direksi/Perusahaan;
 - Bahwa dokumen-dokumen negosiasi ada di serahkan ke perusahaan, kemudian dikirim ke Jakarta melalui elektronik;
 - Bahwa yang menentukan harga tanah/lahan tersebut bukan Terdakwa;
 - Bahwa Tim negosiasi dibentuk karena awalnya harga lahan/tanah yang ditentukan oleh pemiliknya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan milik saudara Mustapa pada saat itu bukan berdasarkan SHM. Harga rata-rata negosiasi setahu Saksi adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui lahan/tanah tersebut sudah dibayar berdasarkan dokumen-dokumen, karena ada keterangannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 57 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Harianto;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan tanah milik Saksi dibeli oleh saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa yang menjual tanah milik Saksi tersebut kepada saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya adalah abang Saksi yaitu saudara Rusdi, yang saat itu saudara Jupriono memberi bantuan kepada Saksi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk mengambil sertifikat yang waktu itu SHM tersebut Saksi jadikan jaminan hutang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada teman Saksi bernama H. Rusli (almarhum) selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pontianak, Saksi meminjam uang melalui HNSI tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saudara Jupriono adalah orang dari PT. Antam;
- Bahwa tidak ada kwitansi yang diberikan kepada Saksi dari saudara Jupriono pada saat memberikan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 saudara Mustapa datang menemui Saksi ke rumah Saksi di Bukit Batu untuk meminta SHM tersebut yang katanya tanah mau dijual, karena saudara Mustapa tahu Sertipikat ada dengan Saksi, karena sebelumnya Saksi sudah pernah cerita ke isterinya bernama Fitriani bahwa Sertipikat tanah tersebut ada dengan Saksi;
- Bahwa di Sertipikat atau SHM tersebut atas nama Saksi yaitu Harianto Ahmad;
- Bahwa Saksi ada dijemput oleh saudara Bahrin untuk datang ke BPN Mempawah melakukan mediasi dan di Kantor BPN Mempawah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh orang BPN Mempawah dan dihadiri oleh Saksi, saudara Bahrin, saudara Hendra dan saudara Lim Kuan Tang selaku pihak yang tanahnya tumpang tindih dengan tanah SHM milik Saksi, kemudian terjadi kesepakatan terkait tumpang tindih tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan dan pengukuran letak tanah yang diperiksa dan diukur adalah benar tanah SHM No. 158 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Harianto Ahmad, tetapi Saksi tidak mengetahui hasil pengukurannya bagaimana, namun Saksi anggap ukurannya pasti sesuai dengan SHM No. 158 atas nama Saksi Harianto Ahmad, kemudian pada saat ketika kami sarapan di kantin Kijing Jaya dekat lokasi tanah tersebut, Saksi ada bertanya kepada saudara Ridwan "sebenarnya Sertipkat Saksi itu dijual kemana Pak, ke Antam atau BAI Pak ?" dan dijawab oleh saudara Ridwan "kan surat Bapak sudah dimatikan sejak tahun 2018 dan ada berita acaranya;

- Bahwa setahu Saksi tanah milik Saksi tersebut sekarang dijual kepada PT. BAI;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor notaris, namun saudara Juprino bersama dengan seorang Notaris datang menemui Saksi di rumah Saksi, mereka meminta Saksi menandatangani beberapa dokumen, tetapi Saksi lupa nama dokumennya dan ada berapa dokumen, Saksi pada saat itu ada bertanya kepada mereka apakah ada masalah atau tidak dan saudara Juprino bilang "tidak ada masalah", dan selanjutnya Saksi langsung menandatangani dokumen-dokumen yang ada tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama HM Yasin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah tandatangan di depan Kepala Desa atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi ke kantor PT. Antam ada juga saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa yang sudah datang duluan, waktu itu kami berunding yang antara lain Saksi mengatakan bahwa agar cepat proses penjualannya pakai nama Saksi saja sesuai SHM atas nama Saksi yaitu Harianto Ahmad, tetapi ternyata prosesnya cukup lama juga, lalu Saksi mendapat telpon dari saudara Mustapa menanyakan mengapa lama prosesnya sehingga Saksi bilang ke saudara Mustapa "sudahlah Pak penjualan tanah pakai nama Pak Mustapa saja, kita buat akte jual beli" dan seingat Saksi saat itu sekitar akhir tahun 2018 ketika tanah akan dibeli oleh PT.Antam;
- Bahwa Saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya membeli tanah milik Saksi tersebut atas nama pribadi mereka;

halaman 59 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nama notaris yang datang ke rumah Saksi saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui abang Saksi menjual tanah tersebut kepada saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya dengan harga berapa, karena abang Saksi tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya membeli tanah milik Saksi tersebut atas nama pribadi mereka;
 - Bahwa SHM Nomor : 158 tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pada saat datang ke kantor BPN hanya mediasi saja;
 - Bahwa tanah milik Saksi tersebut jenis tanah tanaman perkebunan;
 - Bahwa ya, setahu Saksi tanah tersebut sebelum dijual ada dilakukan pengukuran yaitu di tahun 2000;
 - Bahwa Saksi tidak ikut pada saat dilakukan pengukuran, karena Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Sertipikat milik Saksi tersebut Saksi serahkan kepada saudara Jupriono, dan pada saat Saksi menyerahkan Sertipikat tersebut tidak ada tanda terimanya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui saudara Mustapa memiliki SKT dan saudara Hendra Kusuma Wijaya memiliki SPT;
 - bahwa ya, Saksi ikut bersama dengan Tim Penyidik, Tim BPKP, Tim Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, saudara Ridwan Setiawan dan Rio dari pihak PT.BAI, saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa melakukan pemeriksaan di lokasi tanah dimaksud dan pengukuran dilakukan oleh Tim Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Saksi ikut melakukan pemeriksaan dan pengukuran letak tanah yang diperiksa dan diukur adalah benar tanah SHM No. 158 atas nama Saksi yaitu Harianto Ahmad, tetapi Saksi tidak mengetahui hasil pengukurannya;
 - bahwa pada saat pemeriksaan lapangan kondisi tanah milik Saksi pada saat itu sudah menjadi jalan;
 - bahwa Saksi pada saat itu tidak ada menunjukkan batas tanah milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui SHM Nomor : 158 milik Saksi tersebut masih ada atau tidak serta sudah dimatikan oleh pihak BPN atau belum;
 - Bahwa saudara Ramijan adalah Ketua RT setempat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara Harianto tidak pernah menanyakan terkait “Sertipkat dijual ke Antam atau BAI” dan Saksi tidak pernah ada mengatakan “kan surat Bapak sudah dimatikan sejak tahun 2018 dan ada berita acaranya;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang semula;

5. Saksi Heri Nuryadi;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Lahan tahun 2019 yang dilakukan oleh saudara Ridwan Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu adalah sebagai Operator Corporate Social Responsibility PT. BAI yang ditunjuk secara lisan oleh saudara Ridwan Setiawan pada tahun 2019. Tugas-tugas Saksi pada saat itu adalah menyiapkan berkas-berkas pembebasan dan setelah dokumen-dokumen lengkap diminta pembayaran ke Dirut kemudian kebagain Finance untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa tugas-tugas Saksi tidak ada berkaitan dengan pembebasan lahan dan Saksi juga tidak pernah turun ke lapangan;
- Bahwa yang menjadi alasan saudara Ridwan Setiawan menyuruh saksi untuk membantunya, karena sebelum Saksi diminta membantu untuk bekerja PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI), Saksi pernah bekerja di PT. Antam;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang formatnya sudah ada di komputer berasal dari PT. Antam yang kemudian Saksi ketik dan diprint adalah Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh Di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT BAI, dalam format tersebut Saksi hanya mengetik tulisan “bulan September Tahun 2019” dan mengetik nama “PT BAI Ridwan Setiawan”, sedangkan isinya bukan ditulis dan bukan ditandatangani oleh Saksi karena Format tersebut memang sudah ada di komputer, dimana tanah tersebut sebelumnya akan dibebaskan oleh PT. Antam tetapi kemudian pembebasannya diserahkan ke PT. BAI dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26 September 2019, adapun data-data dalam

halaman 61 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



yang Saksi isikan dalam dokumen tersebut sesuai dengan data-data yang diserahkan saudara Ridwan Setiawan kepada Saksi;

- Bahwa Pedoman yang dipergunakan adalah SOP PT. Antam yang dipergunakan juga oleh PT. BAI;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran terkait pembebasan lahan/tanah saudara Mustapa langsung dibayarkan secara langsung ke rekening saudara Mustapa;
- Bahwa saudara Ridwan Setiawan sendiri tidak bisa untuk melakukan pembayaran tanpa diketahui karena harus meminta persetujuan dulu kepada Direksi/Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa ya, semua tindakan saudara Ridwan Setiawan atas persetujuan dari Direksi/Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan KJPP Doli Siregar dan sepengetahuan Saksi appraisal berkisar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per M²;
- Bahwa PT.BAI telah menyepakati harga tanah saudara Mustapa dibeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Nilai harga tanah saudara Mustapa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari PT. BAI, kemudian yang melakukan negosiasi dan disepakati oleh saudara Ridwan Setiawan dengan saudara Mustapa;
- Bahwa pada saat saudara Ridwan Setiawan dengan saudara Mustapa melakukan transaksi Saksi tidak mengetahuinya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Bambang Wijanarko, ST., MT;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2018- 2019, Saksi sebagai Plt. Dirut PT. Antam dan Direktur Pengembangan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) terkait pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan regulasi pembebasan awal oleh PT. Antam lalu pembebasan tersebut dilanjutkan oleh PT. BAI;
- Bahwa Saksi adalah perwakilan PT. Antam pada PT. BAI tersebut;
- Bahwa saham PT. BAI tersebut, Pembagian 40 % milik PT. Antam dan 60 % milik Inalum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk regulasi pembebasan lahan oleh PT. BAI berdasarkan referensi dan SOP dari PT. Antam. Pada saat kami masuk PT. BAI saat itu sudah tahap negosiasi dan lahan yang diserahkan dari PT. Antam kepada PT. BAI adalah lahan yang sulit untuk dibebaskan;
- Bahwa yang menjadi standar untuk negosiasi adalah berdasarkan KJPP Doli Siregar acuannya, karena PT. Antam fokus ke bagian tambang, jadi PT. BAI yang melanjutkan pembebasan lahan;
- Bahwa tugas Saksi bertanggungjawab kepada PT. BAI yang berkantor di Jakarta, Saksi sebagai ketua tim pembebasan lahan dan berdasarkan surat kuasa, Saksi serahkan kepada sdr Ridwan Setiawan, SH untuk tahapan selanjutnya terkait dengan pembebasan lahan;
- Bahwa dalam pembebasan lahan tersebut, hanya menggunakan surat kuasa dari Saksi kepada sdr Ridwan Setiawan, SH lalu dibuatkan tim pembebasan lahan;
- Bahwa ada negosiasi melalui pihak ketiga, untuk SOP nya itu harus langsung ke pihak yang berhak;
- Bahwa lahan yang dibebaskan tersebut berupa SKT, SPT dan SHM;
- Bahwa terkait dengan lahan yang dibebaskan, Saksi ada menandatangani dokumen surat pernyataan pelepasan hak ;
- Bahwa PT. BAI mengikuti SOP dari PT. Antam;
- Bahwa ada penugasan khusus kepada PT. BAI, PT. INALUM dan PT. ANTAM dari pemerintah untuk membangun pabrik SGAR di Kabupaten Mempawah yakni berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Nomor : S-383/MBU/07/2017 tanggal 04 Juli 2017.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan terkait pelepasan hak antara sdr Mustapa dengan sdr Ridwan Setiawan, SH;
- Bahwa Proyek pembebasan lahan tersebut milik PT. BAI;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut berasal dari anggaran PT. BAI;
- Bahwa pada saat itu SOP yang digunakan untuk pembebasan lahan tersebut milik PT. Antam. PT. BAI tidak tunduk pada SOP PT. Antam karena SOP tersebut hanya untuk referensi, dan dalam SOP tersebut ada disebutkan harus transaksi langsung dengan pemilik lahan;
- Bahwa tidak mungkin sdr. Ridwaan membeli lahan tanpa persetujuan dari Direksi;
- Bahwa lahan tersebut sampai sekarang dikuasai oleh PT. BAI;

halaman 63 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lahan milik saudara Mustapa saat ini sudah menjadi jalan;
- Bahwa anggaran dari PT. BAI untuk membeli lahan pada saat itu tidak mengalami kekurangan karena anggaran dari PT. BAI untuk membeli lahan pada saat itu masih banyak dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa tidak ada masalah jika pembelian diatas nilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) asal ada persetujuan dari Direksi;
- Bahwa PT. BAI tidak pernah dilakukan audit dari BPK ataupun dari BPKP;
- Bahwa tidak ada komplain dari pemegang saham terkait pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pembelian lahan dengan SKT atau SPT diperbolehkan;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu ada pembelian lahan yang harganya diatas Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya ada, dokumen-dokumen pada saat itu ada Berita Acara (BA) negosiasi dan sudah diverifikasi oleh Direktur Keuangan;
- Bahwa yang menentukan harga pembebasan lahan adalah sdr Ridwan Setiawan, SH dan perusahaan;
- Bahwa harga dari KJPP itu adalah hanya harga acuan saja tapi sebenarnya harga itu adalah harga yang terkait dengan anggaran yang ada;
- Bahwa untuk proses pembebasan lahan harus kepada yang berhak tidak diperbolehkan melalui pihak ke-3;
- Bahwa terkait dengan surat kuasa dari sdr. Mustapa dan sdr. Hendra Kusuma Wijaya kepada sdr. Bahrn Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr Agung Antikajati Asmara adalah ketua tim dari PT. Antam dalam pembebasan lahan tahun 2017 s/d 2018 dikarenakan pada saat itu PT. BAI belum ada personil lalu tim Agung Antikajati Asmara yang melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa dari tim Agung Antikajati Asmara ada memberikan data pembebasan lahan sebelumnya;
- Bahwa Sdr Agung Antikajati Asmara tidak ada menyampaikan terkait pembebasan lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya, yang disampaikan adalah berkas yang sudah lengkap;
- Bahwa Pembebasan lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya pada zamannya sdr Ridwan Setiawan, SH, dimana pada saat itu

halaman 64 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dari sdr Agung Antikajati Asmara diserahkan kepada sdr Ridwan Setiawan, SH dan sdr Ridwan Setiawan, SH lapor kepada Saksi terkait dengan progres pembebasan lahan termasuk lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;

- Bahwa bentuk laporan dari sdr Ridwan Setiawan, SH kepada saksi dengan membuat laporan tertulis;
 - Bahwa untuk harga dilapangan ada sdr Ridwan Setiawan, SH laporkan kepada Saksi. Harga lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya yang dilaporkan oleh sdr Ridwan Setiawan, SH kepada Saksi permeternya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itu harga dengan pemilik yang berhak;
 - Bahwa terkait dengan SKT/SPT yang tumpang tindih tersebut tidak ada dilaporkan oleh sdr Ridwan Setiawan, SH kepada Saksi;
 - Bahwa ada dokumen yang diberikan oleh sdr Agung Antikajati Asmara kepada sdr Ridwan Setiawan, SH termasuk anggarannya. Acuan harga dari KJPP itu sdr Ridwan Setiawan, SH mengetahuinya;
 - Bahwa terkait dengan harga pembebasan lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya yang melebihi dari harga KJPP, sdr Ridwan Setiawan, SH ada melapor kepada Saksi, namun kebanyakan harga yang dibayarkan kepada pemilik lahan dibawah harga KJPP;
 - Bahwa untuk pembebasan lahan harus langsung kepemilik lahan yang berhak, sesuai dengan SOP;
 - Bahwa sesuai SOP tidak diperbolehkan melakukan pembebasan lahan melalui pihak ke-3;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa surat kuasa tersebut sampai dengan berita acara kesepakatan dan pelepasan hak;
 - Bahwa pelepasan hak itu setelah ada berita acara kesepakatan dan itu untuk alas hak berupa SHM, dan seharusnya antara Tedakwa dengan sdr Ridwan Setiawan, SH ;
 - Bahwa yang mengawasi kelengkapan dokumen itu tim lapangan yaitu sdr Ridwan Setiawan, SH dan jika dokumen tersebut sampai ke keuangan maka bagian keuangan yang mengecek dan setelah itu dilakukan pembayaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 65 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Agung Antikajati Asmara, S.T.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan Lahan tahun 2019 yang dilakukan oleh saudara Ridwan Setiawan (Terdakwa). Kapasitas Saksi saat itu sebagai Manager Pengembangan PT. Antam dan sekaligus diberikan tugas tambahan untuk melakukan pembebasan lahan, tetapi di bulan April 2019 sampai 2020 PT. Antam sudah tidak melakukan pembebasan lahan lagi dan sudah diserahkan kepada PT. BAI;
- Bahwa pada saat melakukan pembebasan lahan tersebut SOP yang digunakan adalah SOP milik PT. Antam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP PT. Antam dipergunakan atau tidak oleh PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa mekanisme pembebasan lahan tersebut awalnya adalah pengajuan ijin lokasi dan untuk mengetahui nilai lahan di ijin lokasi menggunakan KJPP, dilakukan sosialisasi oleh Ketua Tim, Wakil Ketua Tim dan anggota di Kantor Kecamatan Sungai Kunyit yang dihadiri oleh Polsek Singai Kunyit, Koramil Sungai Kunyit, Camat, Kepala Desa, warga di 3 Desa yakni Desa Bundung Laut, Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Bukit Batu tentang akan dilakukan pembebasan lahan dan disosialisasikan juga mengenai harga yang saat itu disampaikan sekitar Rp4.000,00 (empat ribu) / meter untuk semua bidang, terhadap sosialisasi tersebut warga ada yang menerima dan ada yang tidak menerima dimana yang tidak menerima saat itu menyampaikan belum berniat untuk menjual dan pada saat itu belum ada kesepakatan secara tertulis kemudian selang beberapa minggu ada pembebasan yang dilakukan oleh PT. Pelindo dengan harga diatas penawaran kami, kemudian dilakukan appraisal ulang dengan KJPP Doli Siregar dengan nilai nya Saksi tidak ingat, kemudian dilakukan sosialisasi dan negosiasi harga sekitar Rp70.000,00 sampai dengan Rp145.000,00 dan ada warga yang menerima dan ada yang menolak karena minta harga yang lebih, ada yang minta lahannya dibebaskan semua tidak mau hanya sebagian dan ada juga yang menolak karena merupakan harta warisan, untuk lahan basah Rp70.000,00/meter dan lahan kering antara

halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00/meter sampai dengan Rp120.000,00/meter, tanah gunung Rp150.000,00/meter, tanah sawah Rp145.000,00/meter, selanjutnya berkoordinasi dengan desa untuk proses pembebasan lahan, selanjutnya dilakukan pembebasan dengan cara pengumpulan dokumen kepemilikan lahan, melakukan pengukuran/verifikasi pengukuran lahan, penghitungan tanam tumbuhnya, verifikasi jenis dan luas bangunan, verifikasi ke BPN apakah ada sertifikat diatasnya dan kemudian dilakukan pengajuan ke pembayaran ke PT. BAI;

- Bahwa pada saat melakukan negoisasi pembebasan lahan harus dilakukan langsung kepada pemilik tanah dan tidak boleh ke pihak ketiga;
- Bahwa ya tahun 2019 Saksi ada bertemu dengan saudara Mustapa di rumahnya untuk melakukan negoisasi dan pada saat itu nilai negoisasinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebelum ada Izin Lokasi berikut Peta Pertek tersebut, kami Tim PT.Antam Tbk. juga sudah memiliki Izin Lokasi berikut lampirannya berupa Peta dan tanah di Desa Sungai Bundung Laut masuk dalam Peta tersebut dan sudah kami bebaskan, akan tetapi khusus tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak kami bebaskan dan kami pernah melakukan pengukuran atas tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah alas hak SKT atas nama Mustapa tersebut berdasarkan SPT dan SKT-nya, batas-batas tanah ditunjukkan oleh yang bersangkutan, tetapi Saksi lupa apakah pengukuran itu kami buatkan berita acara atau tidak, kemudian proses pembebasan tidak kami lanjutkan karena ada masalah tumpang tindih atas tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan tumpang tindih hanya milik saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya karena dalam satu objek, dan kami juga memperoleh informasi dari saudara Juprino bahwa tanah mereka ternyata ada SHM-nya atas nama Harianto dan tanah tersebut sudah dibeli oleh Hendra Kusuma Wijaya dan tanah atas hak SKT atas nama Mustapa, kemudian Saksi bersama Tim koordinasi lagi ke Kantor Pertanahan Mempawah mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar tanah hak SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah hak SKT atas nama Mustapa sudah ada SHM atas nama Harianto tumpang tindih dengan dengan tanah SHM Kuan Tang;

halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah alas hak SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah alas hak SKT atas nama Mustapa sebenarnya tidak masuk dalam Izin Lokasi PT. Antam Tbk maupun Izin Lokasi PT.BAI;
 - Bahwa pembebasan lahan oleh PT. Antam sejak tahun 2011 berdasarkan Izin Lokasi, tetapi Saksi tidak ingat persis Izin Lokasinya;
 - Bahwa SOP yang digunakan pada saat pembebasan lahan adalah milik PT. Antam karena PT. BAI belum ada SOP sendiri;
 - Bahwa seingat Saksi lebih dari 200 (dua ratus) bidang tanah/lahan yang sudah dibebaskan;
 - Bahwa banyak harga yang dibeli dibawah harga dari KJPP karena hasil dari negoisasi serta untuk efisiensi;
 - Bahwa PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) tidak tunduk dengan PT. Antam;
 - Bahwa setahu Saksi PT. BAI tidak termasuk BUMN karena swasta;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Bahrin;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Harianto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Gusti Ramlana, S.Sos;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Saksi pada saat itu sebagai Bupati pada periode Tahun 2018- 2019, namun bulan efektifnya bulan November 2018 sampai dengan 14 April 2019 dan pada tanggal 6 Maret 2019 Saksi menandatangani Surat keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dan sarana penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI);
- Bahwa yang menjadi syarat utama pemberian izin adalah salah satunya Surat izin pertimbangan teknis dari BPN untuk menyesuaikan dengan luas area yang disetujui oleh BPN, selain itu ada beberapa syarat lain diantaranya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati telah memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan permohonan izin lokasi dari PT. BAI tersebut. Alur pemberian izin lokasi Pembangunan Pabrik Smelter

halaman 68 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pertama-tama dapat dilakukan pemohon kepada dinas teknis selanjutnya Dinas Teknis menaikan permohonan tersebut kepada Bupati setelah itu Bupati mengeluarkan disposisi untuk menindaklanjuti dengan disposisi“ Segera mengecek kelengkapan dan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut baik secara teknis maupun yuridis secara prosedur, Setelah permohonan di tindak lanjuti bagian teknis dengan mengecek kelengkapan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dilengkapi oleh pemohon kemudian dikaji terlebih dahulu oleh bagian hukum terkait permohonan yang diajukan pemohon, jika permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan maka permohonan tersebut dinaikan kepada Bupati dan kedua jika permohonan diajukan kepada Bupati maka surat permohonan tersebut diturunkan kepada dinas teknis terkait dengan disposisi untuk menindaklanjuti Segera dengan mengecek kelengkapan dan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut baik secara teknis maupun yuridis secara prosedur, setelah dicek oleh dinas teknis kemudian surat permohonan dan syarat-syarat tersebut di kaji terlebih dahulu oleh bagian hukum sebelum dinaikan lagi kepada Bupati, jika Bupati sudah menandatangani Surat Keputusan Izin dikembalikan ke dinas teknis untuk selanjutnya meminta nomer SK ke bagian hukum dan selanjutnya staf teknis yang kemudian menggandakan untuk menyerahkan SK tersebut kepada pemohon dan pihak-pihak yang diberikan tembusannya;

- Bahwa Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan nomor 78 tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 ditandatangani oleh Kepala BPN yang dilampirkan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Izin lokasi PT. BAI Di Desa Dungun, Sungau Limau, Desa Sungai Kunyit Laut, Desa BUndung Laut, Desa Bukit Batu Kecamatan Sungau Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refenery (SGAR) dan sarana penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) karena adanya Surat permintaan dari PT. BAI untuk segera membangun pabrik sebagai tindak lanjut dari penyerahan asset (lahan) dari PT. Antam ke PT.BAI atau adanya akuisisi antara PT. Antam dengan PT. BAI, hal-hal menyangkut pengurusan dan tanggungjawab itu sudah berpindah ke PT. BAI, sesuai kebijakan dan rencana percepatan untuk pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina

halaman 69 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refenery (SGAR), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, sebagai salah satu upaya daerah untuk membangun daerah dan memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat dan Sebagai Tindak lanjut keputusan-keputusan Bupati sebelumnya yaitu Bapak Ria Noersan yaitu Surat Keputusan No. 83 Tahun 2018 tentang izin lokasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Bijih Bauksit, Red Mud Tailing;

- Bahwa perusahaan membeli di luar izin lokasi tidak diperbolehkan, karena harus sesuai dengan area yang sudah ditentukan dan ditetapkan;
- Bahwa Izin lokasi yang diberikan pada saat itu tidak ada perubahan koordinat geografis, tetapi setahu Saksi dimungkinkan apabila sebagaimana prosedur yang ada;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati pada saat itu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pemberian izin wilayah lokasi tersebut berdasarkan peta BPN;
- Bahwa Saksi tidak ingat Desa Bundung laut termasuk dalam area yang diberikan izin lokasi seperti yang tertuang dalam SK atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat proses pembebasan lahan, karena Saksi hanya sebatas memberikan izin lokasi;
- Bahwa Pada saat itu ada produk berupa pertimbangan secara teknis yang diberikan BPN yaitu peta lokasi bidang;
- Bahwa permohonan izin lokasi dari PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) hanya 1 (satu) kali saja yaitu untuk Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refenery (SGAR);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ana Gusvia, S.H., M.H.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan pada tanggal 7 Februari 2019 perihal permohonan Fasilitas Mediasi sehubungan adanya tumpang tindih lahan antara saudara Hendra Kusuma Wijaya atas SHM No : 158 Sungai Bundung Laut dengan saudara Lim Kuang Tang aats SHM No : 120 Sungai Kunyit Laut. Pada saat itu dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali. Mediasi pertama tanggal 30 April 2019 bertempat di Kantor Pertanahan Mempawah dengan dipimpin oleh

halaman 70 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara A. Wajah Ganjar, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Saksi selaku Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan beserta staf, Kasi Pengukuran beserta staf, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan beserta staf yaitu setelah dilakukan mediasi disepakati untuk melakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pengukuran ulang oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, mediasi kedua tanggal Saksi tidak ingat lagi kapan namun bertempat di Kantor Pertanahan Mempawah dengan dipimpin oleh saudara A. Wajah Ganjar, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Saksi selaku Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan beserta staf, Kasi Pengukuran beserta staf, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan beserta staf yaitu setelah dilakukan pengukuran ulang bahwa tidak terdapat tumpang tindih namun terjadi perbedaan antara dokumen sertifikat milik saudara Lim Kuang Tang dengan kondisi realita di lapangan pada tanah milik saudara Lim Kuang Tang, kemudian saudara Lim Kuang Tang bersedia untuk melepaskan sisa selisih tanahnya $\pm 4M^2$ kepada saudara Hendra Kusuma Wijaya dengan nilai ganti rugi dan akan dilakukan pengukuran kedua untuk penambahan data utuh tanggal 18 Juni 2019 kemudian mediasi ketiga tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Kantor Pertanahan Mempawah dengan dipimpin oleh saudara A. Wajah Ganjar, SH., M.Hum., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Saksi selaku Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan beserta staf, Kasi Pengukuran beserta staf, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan beserta staf yaitu setelah dilakukan pengukuran ulang tanggal 18 Juni 2019 terdapat tumpang tindih antara tanah milik saudara Lim Kuang Tang dengan tanah milik saudara Harianto seluas $184M^2$, saudara Hendra Kusuma Wijaya bersedia melepaskan secara sukarela sisa selisih tanahnya seluas $184M^2$ kepada saudara Lim Kuang Tang dan setelah dilepaskan maka luas tanah yang dimiliki oleh saudara Hendra Kusuma Wijaya seluas $7.166M^2$ yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelepasan haknya berikut revisi luas pada sertifikat tersebut;

- Bahwa tidak ada, di SHM Nomor : 158 tersebut tidak ada nama Rusdi dan karena sertipikat tersebut atas nama Harianto;

halaman 71 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saudara Bahrin karena pada saat mediasi ketiga ikut hadir, tetapi Saksi tidak mengetahui kapasitas maupun tidak tahu apa hubungan saudara Bahrin dengan mediasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya yang memohon pelepasan hak sebenarnya adalah saudara Hendra Kusuma Wijaya, namun karena sertifikat tersebut belum di lakukan peralihan hak maka yang melakukan pelepasan haknya adalah nama yang tertera di sertipikat tersebut yaitu saudara Harianto;
- Bahwa Sertipikat setelah ada kesepakatan damai ada dilakukan revisi luas dan bentuknya juga berupa Sertipikat;
- Bahwa sejak didaftarkannya pelepasan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, maka sertifikat tersebut telah hapus di administrasi pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Jika sertipikat tersebut sudah dihapus maka tanah tersebut kembali ke Negara;
- Bahwa SHM jika sudah terhapus, maka SHM tersebut tidak muncul kembali;
- Bahwa sebelum dilakukan mediasi Saksi tidak mengetahui ada masalah terkait ikatan jual beli antara abang saudara Harianto dengan saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa pada saat mediasi di kantor Pertanahan Mempawah pihak Notaris tidak hadir;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh saudara Harianto tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor BPN Mempawah;
- Bahwa pada saat Mediasi saudara Lim Kuang Tang hadir;
- Bahwa terhadap revisi luas ada dituangkan dalam Berita Acara (BA);
- Bahwa tidak ada revisi terhadap luas tanah milik saudara Lim Kuang Tang;
- Bahwa sebelumnya di sekitar tahun 2018 saudara Hendra Kusuma Wijaya pernah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk mengajukan permohonan sertifikat atas nama Hendra Kusuma Wijaya, kemudian atas permohonan tersebut oleh Kantor Pertanahan dilakukan pengukuran dan plotting saat itu diketahui diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Harianto Ahmad dengan SHM No : 158;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada peralihan nama atas nama Harianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 72 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi Tri Hartanto Pamungkas;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Saksi 2 (dua) kali melakukan pengukuran ulang yaitu pertama pada hari Jhum'at tanggal 13 September 2019 atas tanah SHM Nomor : 158 milik Harianto dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 bersama Tim Penyidik Kejati Kalbar, Tim BPKP dan pihak PT. BAI melakukan peninjauan dan pengukuran lapangan;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengukuran ulang berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019, dengan tugas untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral. Pengukuran ulang dilakukan atas permohonan dari Harianto selaku Pemilik SHM No : 00158, Surat Ukur No. 79/2004 tanggal 30 Desember 2004. Pada saat dilakukan pengukuran ulang ditemukan fakta dalam SHM No : 0158 luas tanah 7.350 M2 sebagiannya yaitu seluas 184 M2 masuk dalam sertifikat tanah Lim Kuang Tang dimana waktu itu Lim Kuang Tang sendiri yang menjelaskannya kepada kami. Pada saat pengukuran ulang dilakukan di lokasi letak tanah, dihadiri oleh saudara Harianto selaku pemilik tanah/pemohon ukur ulang, saudara Lim Kuan Tang selaku pemilik tanah yang berbatasan, serta pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan pada saat kami melakukan pengukuran ulang tidak ada informasi tentang SPT maupun SKT atas objek tanah SHM 00158 tersebut;
- Bahwa Kami melakukan pengukuran ulang tetap berdasarkan SHM dan Surat Ukur karena untuk pengukuran ulang memang didasarkan pada SHM dan Surat Ukur yang sudah ada, sedangkan untuk pengukuran berdasarkan SPT atau SKT adalah jika pemegangnya mendaftarkan SPT atau SKT tersebut dalam rangka permohonan penerbitan Sertipikat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saudara Harianto, saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa pada saat BPN mengambil data dan dilakukan pengukuran dengan kondisi lahan/ tanah sudah menjadi jalan;

halaman 73 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa tidak ada dari pihak PT. Antam atau PT. BAI ada mengajukan pengukuran ulang ke kantor BPN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang kami lakukan pengukuran ulang tersebut masuk izin lokasi atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Hendra Kusuma Wijaya;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan Saksi telah mendapatkan ganti rugi tanah dari PT. BAI di tahun 2019;
- Bahwa asal usul tanah tersebut Saksi dapatkan dengan cara membelinya dari saudara Rusdi di tahun 2010. Saksi membeli tanah tersebut dari saudara Rusdi berupa SKT sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tanah dibeli PT. Antam, Saksi pernah bertemu dengan saudara Harianto di rumah Pak Tagor Saksi bertemu dengan saudara Harianto, saudara Mustapa, saudara Juprino, dan dalam pertemuan itu Saksi dengan saudara Mustapa mengatakan untuk membantu menebus Sertipikat yang telah digadaikan oleh saudara Harianto dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat PT. Antam akan membayar tanah tersebut dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per M², namun setelah ada informasi dari orang PT. Antam yang bernama Japrinno bahwa setelah dia cek di BPN Mempawah ternyata tanah tersebut sudah ada SHM-nya atas nama Harianto, kemudian kami telusuri ternyata benar ada SHM-nya sebelum tahun 2010 atas nama Harianto, luas tanah SHM tersebut ternyata melebihi ukuran tanah dalam SKT tanah yang Saksi beli, dimana ternyata ada SKT lain lagi atas nama Mustafa, sehingga PT. Antam tidak jadi membeli tanah SKT kami, selanjutnya Saksi bersama saudara Mustafa mengurusnya ke BPN Mempawah dan mendapatkan informasi bahwa tanah SKT atas nama Saksi dan SKT atas nama Mustafa terdapat dalam dalam SHM atas nama Harianto, dan sebagian tanah SKT atas nama Mustafa terdapat dalam SHM atas nama Lim Kuan Tang yang tahunnya duluan dari SHM atas nama Harianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat surat ikatan jual beli oleh Notaris Budi, namun Saksi tidak ingat kapan dan yang hadir pada saat itu Saksi, saudara Mustapa, isteri saudara Mustapa, saudara Harianto dan saudara Kinca;
- Bahwa tahun 2019 saudara Bahrn ada datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk membantu mengurus tanah Saksi tersebut di BPN, setelah itu Saksi dengan saudara Mustafa masing-masing memberikan Surat Kuasa bermeterai kepada saudara Bahrn untuk membantu pengurusan jual beli tanah kami kepada PT. BAI, dimana waktu itu sudah bukan lagi PT. Antam yang melakukan pembebasan tanah dan kepada saudara Bahrn, Saksi serta saudara Mustafa menyepakati harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per meter persegi, sehingga semua urusan selanjutnya dengan pihak PT. BAI dilakukan oleh saudara Bahrn;
- Bahwa Saksi ikut dan hadir pada saat mediasi di kantor BPN, saudara Mustapa juga ikut hadir pada saat mediasi di kantor BPN dan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu produk yang dikeluarkan oleh pihak BPN atas mediasi tersebut karena semua urusan di BPN di urus oleh saudara Bahrn;
- Bahwa tidak ada pihak dari PT. BAI datang menemui Saksi untuk melakukan negoisasi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan saudara Ridwan Setiawan;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani, dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh orang PT. BAI dan orang Bank, tidak berapa lama kemudian diserahkan buku rekening BRI atas nama Saksi yaitu Hendra Kusuma Wijaya dengan Nomor Rekening 020701044364505 dan Saksi lihat ada uang masuk sejumlah Rp1.418.859.000,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya di hari itu juga uang Saksi tarik sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi dan saudara Bahrn pulang dan mampir ke rumah saudara Bahrn dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi serahkan ke saudara Bahrn tanpa tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada saudara Bahrn terkait SHM milik saudara Harianto;

halaman 75 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, karena harga yang Saksi tetapkan ke saudara Bahrn adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengajukan mediasi sendiri ke kantor BPN, namun pada saat itu tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal saudara Bahrn, karena saudara Bahrn keluarga dari isteri Saksi;
 - Bahwa sebelum dilakukan mediasi harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi tersebut Saksi tetapkan kepada saudara Bahrn;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan kompensasi apapun kepada saudara Bahrn, karena kami sudah sepakat atas harga yang sudah Saksi tetapkan saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada saudara Ridwan Setiawan;
 - Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Ridwan Setiawan yaitu pada saat di Bank BRI;
 - Bahwa Penerbitan SHM Nomor : 158 tersebut di tahun 2004;
 - Bahwa Penerbitan SKT tersebut di tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan Kuasa kepada saudara Bahrn untuk ikut mediasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah Saksi berikan kepada saudara Bahrn sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diberikan saudara Bahrn kepada siapa saja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat SHM Nomor : 158 yang ditunjukkan oleh saudara Jupriono;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah dengan SKT tersebut saudara Rusdi tidak pernah mengatakan jika ada SHM nya;
 - Bahwa Tanah Saksi tersebut dibeli berdasarkan SKT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Dante Sinaga;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

halaman 76 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Lahan tahun 2019 yang dilakukan oleh saudara Ridwan Setiawan (Terdakwa). Kapasitas Saksi sebagai Direktur Utama PT. BAI berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BAI tanggal 16 April 2020;
 - Bahwa kepemilikan saham PT.BAI yaitu 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh PT. Inalum Persero dan 40% (empat puluh persen) dimiliki oleh PT.Antam Tbk;
 - Bahwa luas tanah yang sudah dibebaskan sekitar 793 hektar, dan seingat Saksi terdiri dari SPT, SKT, SHM dan untuk lahan yang dibeli dari PT. Antam Tbk. ada juga atas hak berupa HGB;
 - Bahwa kapasitas saudara Ridwan Setiawan pada saat itu sebagai Asisten Manager sekaligus menjadi ketua tim pembebasan lahan;
 - Bahwa untuk persetujuan pembayaran dan pelaksanaan pembayaran mengikuti prosedur di Direktorat Keuangan PT. BAI;
 - Bahwa dasar pembentukan atau pendirian PT. BAI yaitu Akta Notaris Noor Kholis Adam, S.H., M.H., Nomor : 35 tanggal 26 Mei 2014 tentang Akta Pendirian PT. BAI;
 - Bahwa untuk pembebasan lahan dari masyarakat berdasarkan pedoman dari KJPP Doli Siregar dan Rekan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal Jakarta 01 April 2018;
 - Bahwa SOP PT. Antam hanya sebagai landasan yang dipergunakan oleh PT BAI;
 - Bahwa PT. Antam dengan PT. BAI berbeda karena berdiri sendiri;
 - Bahwa PT. BAI tidak harus tunduk dengan SOP PT. Antam;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. BAI pihak BPKP dan pihak Kejaksaan tidak pernah melakukan audit kepada PT. BAI;
 - Bahwa PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Fredia Yuzirwan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

halaman 77 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2018 s/d 2019 Saksi belum di PT. BAI dan Saksi baru bergabung di PT. BAI pada bulan Juni 2020 dan Saksi meneruskan Direksi yang lama, kemudian kami bentuk tim pembebasan lahan baru dan di sempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa untuk pembebasan lahan harus kepada pemilik yang sah berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan KJPP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BAI terakhir kali tanggal 31 Juni 2022;
- Bahwa pembebasan lahan tidak harus sesuai dengan nilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena nilai dari KJPP tersebut hanya sebagai barometer atau panduan nilai;
- Bahwa yang digunakan dalam proyek pembebasan lahan tersebut pada saat itu adalah SOP dari PT. Antam. Setahu Saksi dalam proses pembebasan lahan pada saat itu tidak ada yang melanggar SOP;
- Bahwa PT. BAI merupakan perusahaan swasta karena sebagian modal 70% (tujuh puluh persen) hutang dan 30% (tiga puluh persen) adalah dari pemegang saham;
- Bahwa pada saat proyek pembebasan lahan tersebut dilaksanakan kondisi keuangan PT. BAI bagus. Tidak ada komplain dari pemegang saham dalam pelaksanaan pembebasan lahan saat itu;
- Bahwa PT. BAI tidak pernah ada dilakukan audit oleh BPK atau BPKP, namun dari tim Internal PT. BAI pernah ada melakukan audit;
- Bahwa ya, KJPP merupakan patokan nilai;
- Bahwa setelah kejadian ini kondisi PT. BAI sekarang lebih baik;
- Bahwa ya, KJPP itu sebagai patokan dan sebaiknya menggunakan KJPP;
- Bahwa untuk membangun pabrik SGAR di Kabupaten Mempawah yang merupakan proyek strategis nasional, KJPP merupakan patokan nilai; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Dede Rismanto, S.T.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Kasi Pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah tahun 2019 dan pada saat itu Saksi ada

halaman 78 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan pimpinan untuk hadir mediasi Sdr Lim Kuan Tang dengan Sdr Hendra Kusuma Wijaya, dimana pada saat itu semua Kasi hadir termasuk pimpinan A. Wajah Ganjar, SH, M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, lalu setelah dilakukan mediasi ke-1 kemudian dilakukan pengecekan kelapangan (obyek sengketa);

- Bahwa Saksi melaksanakan pengukuran ulang berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019, dengan tugas untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral. Pengukuran ulang dilakukan atas permohonan dari Harianto selaku Pemilik SHM No : 00158, Surat Ukur No. 79/2004 tanggal 30 Desember 2004;
 - Bahwa pada saat pengukuran ulang ditemukan fakta dalam SHM No : 0158 An. Harianto Ahmad dengan luas tanah 7.350 M2 sebagiannya yaitu seluas 184 M2 masuk dalam sertipikat tanah Lim Kuang Tang dimana waktu itu Lim Kuang Tang sendiri yang menjelaskannya kepada kami dan saat itu juga dihadiri oleh sdr Harianto Ahmad;
 - Bahwa pengakuan sdr Hendra Kusuma Wijaya memperoleh tanah tersebut dari sdr Harianto Ahmad selaku pemilik tanah/pemohon ukur ulang, sdr Lim Kuan Tang selaku pemilik tanah yang berbatasan, serta pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa pada saat mediasi ke-1 sdr Bahrin ada hadir namun pada saat mediasi ke-2 dan ke-3 tidak ada hadir. Sesuai dengan Berita Acara yang datang sdr Lim Kuan Tang, sdr Hendra Kusuma Wijaya dan sdr Harianto Ahmad selaku pemilik tanah/pemohon ukur ulang. Pada saat itu Saksi berpendapat bahwa oleh karena tanah tersebut sudah bersertifikat jadi Saksi sarankan untuk melakukan pengecekan ulang. Pada saat itu yang mengakomodir sdr Ana Gusvia, SH, MH namun pada saat itu tidak dijelaskan kepada Saksi terkait kronologisnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi Syaiful Anwar;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi merupakan salah satu team dan juga sebagai Ketua Team Penilai dari KJPP Doli Siregar & Rekan yang dinyatakan sebagai pemenang tender oleh PT Antam Tbk,

halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan MOU untuk melaksanakan penilaian pembebasan lahan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2018, Tahun 2019;

- Bahwa tugas kami adalah menilai harga beli wajar lahan, bangunan, vegetasi dan makam direncana lokasi pabrik dan infrastruktur proyek SGAR Mempawah PT Antam Tbk. Tahun 2018. Kami melakukan penilaian dengan data dasar, penawaran dan transaksi dengan membandingkan data legalitas serta luas lahan;
- Bahwa apabila dibandingkan alas hak berupa SKT dengan SHM Lebih tinggi SHM harga penilaiannya;
- Bahwa untuk nilai tertinggi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per M², namun untuk tanah perkebunan berbeda nilainya dan untuk nilai tertinggi lokasi tanahnya dekat dengan jalan raya;
- Bahwa antara SKT dan SHM untuk penilaiannya tidak berbeda jauh;
- Bahwa yang melakukan penawaran pada saat itu adalah PT. Pelindo, karena kami hanya menilai, dan pada saat itu harga tertinggi penawaran oleh pihak PT. Pelindo pada saat itu sudah mencapai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan itu bukan data pasar;
- Bahwa nilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berlaku 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolly Siregar tersebut kontraknya dengan PT. Antam;
- Bahwa nilai lahan yang dibebaskan tidak harus sesuai dengan nilai harga Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Bahwa untuk NJOP tidak menjadi acuan, hanya nilai pasar dan data transaksi dilapangan;
- Bahwa nilai pasar itu adalah harga jual yang selalu ada;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada intervensi dari pihak PT. Antam;
- Bahwa yang dinilai selain lahan dan bangunan serta tanah tumbuh yang ada di atas lahan tersebut;
- Bahwa penilaian yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan struktur penilaian di Indonesia;
- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh KJPP itu hanya rekomendasi saja; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi Rudiansyah;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi sebagai yang membantu juru ukur untuk pengukuran lahan yang akan dibebaskan (PT ANTAM) berdasarkan penunjukan secara lisan, selanjutnya tahun 2019 dilakukan pengecekan ulang terhadap lahan dan tanam tumbuh yang ada diatas lahan (pada tahun 2019 ini take over dari PT ANTAM ke PT BAI);
- Bahwa pada Tahun 2018 saat itu lahan lahan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya ada di ukur oleh PT. Antam namun oleh karena ada tumpang tindih maka belum dibebaskan oleh PT. Antam kemudian sampailah take over dari PT ANTAM ke PT BAI pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi menggunakan titik koordinat yang sudah ada, yang digunakan oleh PT. Antam sebelumnya dan dilapangan masih ada patok PT. Antam pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 yang memerintahkan Saksi melakukan pengecekan ulang adalah sdr Ridwan Setiawan, SH dan menggunakan koordinat dari PT. Antam;
- Bahwa luasan tersebut sudah ada peta yang dari PT. Antam sebelumnya;
- Bahwa Saksi dilapangan tidak pernah melihat SKT maupun SHM, pada saat dilapangan ada bertemu pemilik lahan, ketua RT setempat dan sepadan lahan dan pada saat itu proses identifikasi pada tahun 2018;
- Bahwa ya, untuk luasan PT ANTAM yang sudah mengukur, Saksi hanya cek ulang saja. Untuk sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya tidak ada data pembandingnya dari PT Antam hanya peta saja;
- Bahwa lahan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya secara priodik ada diperbaharui oleh PT. Antam terkahir tahun 2019 berdasarkan peta yang ada dan saat itu didampingi oleh Ketua RT, dan saat itu sdr Mustapa tidak ada hanya diwakili dari keluarganya dan untuk sdr Hendra Kusuma Wijaya ada hadir;
- Bahwa alas hak berupa SKT itu biasanya ada perbedaan luas dan itu diketahui setelah dicek oleh pihak BPN dan Saksi mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari ketua tim namun bukan pada saat ketua timnya sdr Ridwan Setiawan, SH;

- Bahwa pada saat ketua timnya sdr Ridwan Setiawan, SH permasalahannya bukan perbedaan luas melainkan hanya masalah harga saja kemudian dilakukan negosiasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Bahrn karena 1 (satu) Kecamatan dengan Saksi. Pada saat itu Saksi melihat sdr Bahrn sedang naik mobil tapi tidak membawa apa-apa;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya tersebut adalah berupa parit;
- Bahwa Saksi tidak ukur ulang lagi tapi hanya mengecek ulang pakai GPS dan data dari PT Antam dan telah sesuai patok yang ada. Yang Saksi ketahui sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya tersebut berdampingan;
- Bahwa kebanyakan yang menunjukan lahan adalah simpadan lahan dan ketua RT;
- Bahwa ya, ada harga lahan atau tanah milik Immania yang dibeli oleh PT. BAI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang mau menjual tanahnya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui pernah sampai permeternya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter tersebut setelah lahan milik sdr Mustapa dijual;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjual SHM No : 0158 itu Kepala Desa yaitu abangnya sdr Mustapa;
- Bahwa Sdr Lim Kuan Tang Saksi pernah mendengar namanya dan saat itu Saksi mendengar namanya Ketua RT tapi Saksi tidak tau masalahnya apa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran pertama kali pada tahun 2018 dan atas perintah sdr Agung;
- Bahwa pada saat itu negosiasi lahan dengan PT Antam;
- Bahwa Saksi langsung yang mengukur luas lahan tersebut namun pada saat itu tidak cocok harga. Setelah Saksi mengukur lalu Saksi laporkan hasilnya kepada ketua tim tapi untuk tidak lanjutnya Saksi tidak mengetahui;

halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan negosiasi dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan milik sdr Mustapa tidak jadi dijual ke PT Antam karena tidak cocok harga;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi Bahrin;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi belum menangani lahan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya, Saksi baru menangani mulai tahun 2019. Saksi mengetahui terkait lahan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya dari Ketua RT 008, dimana RT 008 tersebut mengatakan bahwa tanah sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya saling tumpang tindih dengan SHM milik sdr Lim Kuan Tang, dan untuk menyelesaikan tanah tersebut Saksi diberikan kuasa oleh sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya lalu Saksi mendatangi sdr Lim Kuan Tang untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa isi surat kuasa dari sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya tersebut untuk mengurus terkait jual beli tanah mereka dimana mereka meminta permeter tanah miliknya dijual Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) permeternya;
- Bahwa sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya meminta harga permeternya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) karena sdr Agung dari PT Antam mau membeli lahan mereka dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pergi ke PT Antam untuk bertemu dengan sdr Tatang Hendra yang pada saat itu Dirut PT BAI dan ia mengatakan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang yaitu sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut mau dibebaskan;
- Bahwa pada saat pertemuan ke-2 dengan sdr Hendra Kusuma Wijaya, dan saat itu dibuatkan surat kuasa oleh Ketua RT, lalu Saksi bawa surat kuasa tersebut kerumah sdr Mustapa yang berada di Singkawang, lalu pergi lagi kerumah sdr Hendra Kusuma Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sdr Lim Kwan Tang ada mengatakan bahwa ia tidak pernah menyerobot tanah milik orang, setelah itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya lalu sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya mau mengembalikan tanahnya miliknya yang sebagian tumpang tindih dengan tanah milik sdr Lim Kwan Tang;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat itu dari orang BPN, dimana pada saat itu ada 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali Saksi ke BPN dan bertemu dengan sdr Ana yang merupakan Kasi Sengketa yang mengatakan bahwa sebelumnya ada orang yang datang juga kepadanya terkait masalah tanah tersebut, lalu Saksi tunjukan surat kuasa dari sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya kepada sdr Ana;
- Bahwa pada saat pertemuan yang ke-3 terjadi perdamaian antara sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya dengan sdr Lim Kwan Tang;
- Bahwa setelah selesai masalah tumpang tindih tanah antara sdr Lim Kwan Tang dengan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya, lalu mau jual beli namun Saksi tidak terlibat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr Ridwan Setiawan, SH pada saat di kantor cabang Bank BRI Mempawah;
- Bahwa yang membuat surat kuasa jual beli itu dibuat oleh pak RT dan didalam surat tersebut Saksi diminta untuk menjadi saksi lalu Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi terima uang dari penjualan tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Saksi terima uang sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) itu berdasarkan komitmen dengan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya. Selisih harga permeter yang saksi terima dari penjualan tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya dapat Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa alas hak tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya itu berupa SKT;
- Bahwa Saksi melihat SHM No : 0158 milik sdr Lim Kwan Tang pada saat mediasi ke-3 di BPN Mempawah;
- Bahwa alas hak tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya berupa SKT;

halaman 84 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terima Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) permeter dari penjualan tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya karena atas jasa Saksi ikut menyelesaikan tumpang tindih tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya dengan tanah milik sdr Lim Kwan Tang;
- Bahwa permeter uang yang diterima oleh sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya atas pembebasan lahan dari PT BAI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) itu untuk pak RT sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dimana sebelumnya diperuntukan untuk pak RT sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun uang tersebut juga diberikan kepada abangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya mengantarkan Saksi ke ke rumah saudara Mustapa di Singkawang;
- Bahwa uang selisih penjualan tanah milik sdr Mustapa an sdr Hendra Kusuma Wijaya tersebut Saksi gunakan untuk membeli tanah di Sungai Kunyit dan tanah di Ketapang;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sopir;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini menjadi belukar yaitu membantu sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan saudara Ridwan Setiawan paada saat di BRI. Saksi tidak pernah mendapat Surat Kuasa dari saudara Ridwan Setiawan;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan saat itu peran Saksi hanya untuk mediasi dan mengurus sengketa terkait tumpang tindih tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat Berita Acara (BA) Negoisasi saat itu ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hadiah atau fee kepada saudara Ridwan Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak ada tandatangan dokumen-dokumen terkait pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan dengan siapa harga yang dibayarkan PT. BAI sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut;

halaman 85 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr Musatapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya ada negoisasi atau tidak dengan sdr Ridwan Setiawan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bernegoisasi dengan sdr Ridwan Setiawan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen berupa Berita Acara (BA) negoisasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan "deal" dengan sdr Musatapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Jupriono Thaha Alias Tam No;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara sdr Bahrin;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengukur lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya yang pada saat itu mau dijual dengan PT ANTAM. Pada saat itu alas hak tanah sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya berupa SKT, kemudian pada tahun 2018 untuk bulannya Saksi lupa Saksi ada bertemu dengan sdr Harianto di warung kopi yang ternyata diatas SKT milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya tumpang tindih dan sudah ada SHM atas nama sdr Harianto lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan pembebasan lahan PT ANTAM yaitu sdr Agung Antikajati Asmara, kemudian Saksi menelpon sdr Harianto, sdr Hendra Kusuma Wijaya dan sdr Mustapa untuk kumpul di rumah Pak Tagor di Sungai Duri II untuk membicarakan terkait tanah tersebut, rumah Pak Tagor berdekatan dengan rumah sdr Hendra Kusuma Wijaya, jaraknya sekitar 5 rumah. Sebelumnya Saksi bilang dulu ke Pak Tagor untuk kumpul di rumahnya dan Pak Tagor tidak keberatan, selanjutnya sdr Harianto ada menjelaskan bahwa sebelumnya tanah tersebut milik abangnya yang sebelumnya SKT kemudian ia tingkatkan menjadi SHM dan ia gadaikan untuk pinjam uang dan kemudian minta bantu menebus SHM dengan harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mendengar itu Saksi bertanya ke sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya apakah mereka sanggup membayar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan mereka menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditebus SHM tersebut selanjutnya sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya mengantarkan SHM tersebut ke PT ANTAM kemudian menuju ke Notaris Budi yang berada di Mempawah, kemudian Notaris Budi datang kerumah Saksi meminta untuk diantar ke rumah sdr Harianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari sdr Mustapa namun Saksi pernah diberi uang minyak oleh sdr Hendra Kusuma Wijaya sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah menggunakan SKT atau SHM;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Harianto sudah sejak kami masih kecil;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi disuruh oleh Pak Agung mengantar surat kepada saudara Harianto;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kerjasama dengan saudara Harianto;
- Bahwa Saksi mengenal Notaris Budi, karena Saksi sebelumnya pernah membuat sertifikat pribadi milik Saksi sendiri di Notaris Budi;
- Bahwa yang mengarahkan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya membawa SHM atas nama sdr Harianto itu dibawa ke PT ANTAM adalah Saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan surat kepada mantan istri sdr Mustapa dan yang memerintahkan Saksi menyampaikan surat tersebut adalah ketua tim pembebasan lahan yaitu sdr Agung Antikajati Asmara dan untuk sdr Hendra Kusuma Wijaya yang mengantar suratnya teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang diukur itu tanah sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa ada patok yang dasar pada saat pengukuran tersebut adalah SKT dari sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa Kami datang kerumah sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya dan menjelaskan bahwa tanah sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya termasuk lahan yang akan dibebaskan oleh PT ANTAM, namun pada saat itu belum cocok harga dan sdr Mustapa mengatakan bahwa tanah tersebut mau dibeli murah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya ada di ukur oleh BPN atau tidak;

halaman 87 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi mengukur tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya bersama tim, ada hasil dari pengukuran tersebut;
 - Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi barang bukti pengukuran) Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut, Saksi hanya petugas ukur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah tanah milik sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya pernah di ukur oleh BPN atau tidak;
 - Bahwa Saksi lupa Nomor SHM tersebut;
 - Bahwa yang lebih dahulu terbit adalah SHM kemudian SKT;
 - Bahwa untuk lahan yang lain sudah dibebaskan oleh PT ANTAM dan yang tersisa lahan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya yang belum dibebaskan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara SHM dan SKT tersebut luasnya sama atau tidak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr Bahrin, tetapi Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sdr Bahrin sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Suyanto, S.T.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa ya, untuk data SHM atas nama Harianto itu ada di BPN Mempawah, dan Untuk pengalihan status SHM Harianto itu bukan di bidang Saksi;
- Bahwa pengukuran ulang SHM Nomor : 00158 tersebut sebelum Saksi menjabat, sepengetahuan Saksi pada tahun 2019 SHM Nomor 00158 atas nama Harianto antara sdri Evi Susanti dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SHM Nomor 00158 atas nama Harianto tersebut sudah pernah dilepaskan ke PT ANTAM atau tidak;
- Bahwa SHM atas nama Harianto itu salinannya ada di buku tanah di BPN Mempawah;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di BPN Mempawah sejak tahun 2021 dan dari Kejaksaan Tinggi Pontianak ada meminta untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan dan Saksi itu ada 4 (empat) orang petugas kami

halaman 88 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turun kelapangan beserta sdr Mustapa, sdr Hendra Kusuma Wijaya, sdr Harianto dan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Pontianak;

- Bahwa ya, dari pihak BPKP ada hadir tapi tidak masuk di dalam berita acara. Pada saat itu batas diukur dan keluar koordinat namun pada saat itu lahan tersebut sudah berupa jalan dan ternyata lahan tersebut overlap / tumpang susun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik awal tanah sdr Mustapa tersebut, dilapangan sdr Mustapa menunjukan tanah miliknya dan untuk sdr Harianto berdasarkan SHM Nomor 00158;
- Bahwa Tumpang susun antara tanah sdr Mustapa dengan SHM atas nama Harianto, sdri Evi Susanti dan sdr Hendra Kusuma Wijaya. Lokasi tanah tersebut berdasarkan penunjukan sdr Mustapa dan sdr Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa Permintaan pemeriksaan lapangan dari Kejaksaan ada sebanyak 2 (dua) kali perihalnya terkait Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan kondisi lahan sudah menjadi jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak revisi terkait proses izin lokasi;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ke BPN Mempawah itu sdr Harianto, terkait dengan penyelesaian mediasi kemudian dilakukan pengukuran ulang serta data fisik;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang Saksi tidak hadir;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut tidak ada pihak PT ANTAM, hanya pemohon dan petugas ukur;
- Bahwa tumpang susun itu menggambarkan lokasi tanah;
- Bahwa Kami ada menerbitkan peta setelah ada permohonan;
- Bahwa SHM Nomor 00158 itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa SHM Nomor 00158 itu belum ada penghapusan hak, untuk pelepasan hak sudah ada dari pemegang hak dan itu bagian dari seksi pelepasan hak bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM Nomor 00158 tersebut dan Saksi mengetahui ada tumpang susun berdasarkan berita acara;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada perubahan di SHM Nomor 00158 yaitu luasnya menjadi berkurang. Luas berkurang karena hasil penunjukan batas dan bisa karena kesalahan teknis maupun karena tumpang susun;

halaman 89 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi ke-19 (sembilan belas) yaitu : Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan para pihak ragu-ragu atas batas-batas tanah;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

20. Saksi Evi Susanti Tantawi;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Sungai Kunyit atas nama Saksi yaitu Evi Susanti Tantawi. Bahwa atas tanah Saksi tersebut pada tahun 2016 ada dilakukan mediasi di BPN Mempawah, karena Saksi tumpang tindih, namun yang Saksi ketahui tanah Saksi sudah SHM dan tidak pernah diperjual belikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Bahrin;
- Bahwa tanah Saksi tersebut berdampingan dengan tanah sdr Mustapa dan pada saat di BPN Mempawah Saksi ada ditunjukkan melalui komputer posisi tanah Saksi tumpang tindih dengan tanah sdr Mustapa, kurang lebih 100 M2 tanah sdr Mustapa masuk ke tanah Saksi dan saat itu Saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi adalah istri dari sdr Lim Kuan Tang;
- Bahwa pada saat itu pihak BPN Mempawah hanya mengatakan tanah Saksi tumpang tindih dan pada saat mediasi Saksi minta agar patok tanah milik sdr Mustapa dicabut dari tanah milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Saksi tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Pada saat mediasi Saksi tidak kenal dengan orang yang hadir pada saat itu, dan infonya yang Saksi dapatkan katanya tanah tersebut ada selisih 100 M2 dan pihak BPN Mempawah mengatakan jika 100 M2 itu bukan milik Saksi dan Saksi pun terkejut pada saat itu dan Saksi bilang bagaimana Saksi bisa masuk ke tanah milik orang lain. Pada saat itu Saksi tidak mengetahui tanah Saksi tumpang tindih dengan tanah siapa;

halaman 90 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa tanah Saksi tidak tidak dibeli PT ANTAM;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Hendra Andika Saputra, A.Md. Far;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah di Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah dengan alas hak berupa SHM atas nama Hendra Andika Saputra, dan Saksi mengetahui tentang tanah SHM atas nama Saksi tersebut karena diberitahu oleh ayah Saksi bernama Pak Yabani (alm.) dan memang beliau kalau membeli tanah sertifikatnya dibuat atas nama anak-anaknya;
- Bahwa kira-kira bulan Februari 2021 sebelum ayah Saksi meninggal dunia pernah memberitahu Saksi bahwa tanah SHM atas nama Saksi tersebut sudah dijualnya kepada Bpk. Haribul Haji yang Saksi kenal dengan panggilan Pak Abul, akan tetapi SHM belum dibaliknama, kemudian Pak Abul dan orang dari PT BAI datang menemui Saksi di Bengkayang dan mereka meminta Saksi menandatangani dokumen-dokumen jual beli tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu berapa nilai gantiruginya dan Saksi tidak ingat lagi dokumen apa saja yang Saksi tandatangani;
- Bahwa pada saat Pak Abul dan orang dari PT BAI datang menemui Saksi, orang tua Saksi masih hidup pada saat itu tahun 2019. Pak Abul ada menyampaikan kepada Saksi untuk mengambil uang di Bank BRI Mempawah pada saat itu tahun 2019 tapi untuk proses jual belinya pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi datang ke BRI Mempawah pada hari Jum'at untuk tanggalnya Saksi lupa tapi pada tahun 2019, saat itu Saksi masuk ke Bank BRI Mempawah dan bertemu dengan Pak Abul lalu kami keruangan belakang dan Saksi diminta untuk tandatangan slip penarikan dan Saksi dibuatkan nomor rekening kemudian uang yang telah ditarik dan buku tabungan Saksi berikan kepada Pak Abul;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan sdr Mustapa dan sdr Ridwan Setiawan di BRI Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait pembayaran uang pembebasan lahan milik Pak Abul oleh PT BAI. Pada saat itu Saksi buka buku tabungan, dan pada saat penarikan uang tersebut Saksi lupa jumlahnya, lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Pak Abul kemudian Saksi pergi untuk sholat Jum'at di Masjid Al-Falah;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke BRI Mempawah buku rekening sudah ada, dan sebelumnya Pak Abul pernah meminta foto KTP Saksi kira-kira 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - Bahwa dari pihak BRI Mempawah langsung mencairkan uang pada hari itu juga;
 - Bahwa Saksi di BRI Mempawah kurang lebih 1 (satu) jam lebih dan posisi Pak Abul pada saat itu ada disamping Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Bahrin karena berasal satu Desa;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada saudara Bahrin hadir di Bank BRI, karena yang hadir saat itu dari PT. BAI saudara Hari Mulyadi dan Notaris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dihargai berapa oleh PT BAI SHM atas nama Saksi tersebut;
 - Bahwa yang menerima uang pembebasan lahan oleh PT BAI tersebut, dimana SHM atas nama Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi Haribul Haji, S.E.:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ada beli tanah dari Pak Yabani (alm), ayah dari Hendra Andika Saputra seharga Rp385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 3.500 M², setelah itu sebagian tanah yang Saksi beli tersebut ada diganti rugi oleh PT Pelindo dan masih ada sisa tanah tersebut. Pada saat itu SHM nya ada dengan Pak Yabani (alm); dan pada saat itu bukti jual beli hanya berupa kuitansi;
- Bahwa Pada saat itu SHM nya Saksi serahkan dengan PT Pelindo untuk dipecah lagi, dan luas tanah yang digantirugi oleh PT Pelindo 3001 M² seharga kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu seluas 499 M². akan tetapi ketika

halaman 92 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengukuran ternyata sisa tanah Saksi tersebut seluas 429 M², berkurang 70 M² dan yang dibayar oleh PT BAI ukuran 429 M² seharga Rp.146.250.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk SHM masih atas nama sdr Hendra Andika Saputra.

- Bahwa sebelumnya sdr Taufik dan sdr Ridwan Setiawan dari PT BAI ada datang menemui Saksi untuk melakukan negosiasi pembebasan tanah milik Saksi yang luasnya awalnya 499 M² termasuk tanam tumbuh yang permeter dihargai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan pengukuran tanah Saksi tersebut luasnya hanya 429 M²
- Bahwa pada saat pelepasan hak Saksi tidak ada tandatangan;
- Bahwa seingat Saksi pengambilan uang tersebut siang dan pada hari Jum'at, untuk tanggal, bulan dan tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah meminta kirimkan foto KTP sdr Hendra Andika Saputra sebelumnya untuk membuka rekening di BRI Mempawah;
- Bahwa Saksi menerima uang gantirugi dari PT BAI pada saat itu sejumlah Rp.146.250.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di BRI Mempawah Saksi ada melihat sdr Ridwan Setiawan di kantin bersama stafnya sdr Ari;
- Bahwa pada saat pengambilan uang tersebut kira-kira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada saat menjual tanah milik Saksi kepada PT. BAI tersebut Saksi menyetujuinya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

23. Saksi Mustafa;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatanganinya dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa ada lahan atau milik Saksi sebelumnya pernah di tawar utusan dari PT. Antam yaitu Agung Antikajati dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi pada saat itu menyetujui penawaran yang diberikan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi tersebut, namun tidak pernah terealisasi dan kemudian sampai

halaman 93 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saudara Bahrn datang pertama kali kerumah Saksi, Bahrn datang kembali kerumah Saksi dengan membahas masalah jual beli tanah yang Saksi miliki di Sungai Kunyit itu dan disepakati harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi mengatakan soal surat-menyurat yang membuat adalah saudara Bahrn, kemudian saudara Bahrn menyodorkan Surat Kuasa yang dipersiapkan oleh Bahrn dan Saksi diminta menandatangani dan setelah Saksi tanda tangan di Surat Kuasa sebagai Pemberi Kuasa, berdasarkan isi Surat Perjanjian maka harga tanah Saksi tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa Harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi tersebut yang menetapkan Saksi berdasarkan patokan harga dari saudara Agung Antikajati (PT. Antam);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa di rumah Pak Busri;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di BRI, yaitu pada saat pencairan tanah atau lahan Saksi yang dibeli oleh PT. BAI;
- Bahwa karena pada saat Saksi tanda tangan Berita Acara Negoisasi harga ganti rugi tanah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi tersebut tidak tertulis dan masih kosong, kemudian setelah Saksi melihat tulisan tangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut bukan tulisan Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke BRI bersama menantu Saksi, kemudian diberi buku tabungan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kwitansi pembayaran tetapi untuk nominalnya Saksi tidak tahu karena saudara Bahrn semua yang atur;
- Bahwa Musliha adalah anak Saksi yang bekerja di BRI;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang ganti rugi pembebasan lahan, ada mengirimkan uang kepada mantan isteri Saksi dan saudara Bahrn;
- Bahwa Luas tanah milik Saksi berdasarkan SKT yang dibeli PT. BAI adalah kurang lebih 5.785,50 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Lim Kuan Tang;
- Bahwa selum kejadian ini Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Pada saat PT. Antam melalui saudara Agung Antikaajati akan membeli Saksi saat itu tidak ada menjelaskan terkait tanah tumbuh;

halaman 94 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak terlibat dalam penyelesaian tanah tumpang tindih, karena penyelesaian tumpang tindih tanah tersebut diurus semua oleh saudara Bahrn;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apabila saudara Bahrn menjual tanah milik Saksi tersebut di atas harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena sesuai surat kuasa kesepakatan jual beli adalah harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi keberatan apabila PT. BAI mentransfer pembelian tanah Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kepada saudara Bahrn;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika tanah milik Saksi tersebut dibeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter, pada saat Saksi diperiksa di Polda Kalbar;
 - Bahwa dasar Saksi menjual tanah Saksi kepada PT. BAI berupa SKT;
 - Bahwa pada saat di BRI Saksi tidak ada melihat saudara Bahrn membawa uang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa atau pihak PT. BAI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang masuk rekening Saksi tersebut;
 - Bahwa sdr. Rusdi adalah pemilik tanah dimana Saksi membelinya darinya saat itu;
 - Bahwa Saksi membeli tanah dari saudara Rusdi saat itu berupa SKT. selain Saksi saudara Hendra Kusuma Wijaya saat itu juga membeli tanah ke saudara Rusdi. Sdr. Rusdi tidak pernah memberitahu jika tanah yang akan di jualnya tersebut ada tumpang tindih, dana Saksi baru mengetahuinya jika tanah tersebut ada tumpang tindih dengan SHM No 158 pada saat akan dibeli PT. Antam, setelah itu saudara Harianto memberi solusi untuk mengambil SHM tersebut di Bank;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penarikan uang, karena yang mengetahuinya adalah menantu Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) Ahli, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

halaman 95 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 1207/UN22/TD.02/2022 tanggal 24 Januari 2022 sesuai dengan keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Kepemilikan saham PT. BAI yaitu 60% (enam puluh persen) milik PT. Inalum dan 40% milik PT. Antam, adapun saham PT. Inalum 100% (seratus persen) milik Pemerintah, saham PT. Antam terdiri dari 65% (enam puluh lima persen) milik PT. Inalum dan 35% (tiga puluh lima persen) milik Publik;
- Bahwa jenis kepemilikan saham terdiri atas saham Seri A Dwiwarna dan saham Sei B. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham khusus yang mempunyai hak suara lebih besar daripada saham biasa, yang tidak diperjualbelikan secara publik, tapi bisa dipindah tangankan dengan kesepakatan bisnis tertentu dengan tujuan utama saham seri A adalah lebih kepada hak suara daripada persentase atas kepemilikan, pemegang saham seri A ini umumnya adalah para founder perusahaan, pemegang saham seri A walaupun jumlah saham keseluruhan tidak mayoritas, tapi bisa punya pengaruh keputusan yang sangat besar di perusahaan-perusahaan BUMN, saham seri A dipegang oleh Pemerintah melalui kementerian BUMN dan saham yang hanya khusus dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sedangkan saham Seri B adalah saham yang diperjualbelikan di publik (bursa), semua saham perusahaan Tbk yang listing di bursa saham Indonesia adalah tipe saham seri B ini dan saham yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau masyarakat;
- Bahwa karena ada 2 (dua) BUMN yang memiliki kepemilikan saham PT. BAI, yaitu PT. Inalum dan PT. Antam Tbk adalah BUMN dan Anak Perusahaan BUMN merupakan dua entitas hukum yang berbeda yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing terhadap pengurusan aset perseoran bahkan terhadap kerugian yang diderita, berdasarkan prinsip separate entity dalam Hukum Perseroan Terbatas, tidaklah dapat dipersamakan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN

halaman 96 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengelolaannya dan tanggung jawab pemeriksaan keuangannya;

- Bahwa Kekayaan Negara merupakan lingkup dari keuangan Negara yang dipisahkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Kekayaan Negara, adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Negara;
- Bahwa BPK atau BPKP berhak dan menjadi tugas serta kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan dana yang dimiliki PT. BAI dalam tindakan koorperasinya, karena komposisi saham PT. BAI berasal dari Perusahaan BUMN dan yang paling utama pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki saham seri A Dwiwarna dalam hal mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki hak yang sangat istimewa terhadap aksi koorperasi yang dilakukan oleh PT. Antam termasuk dalam penyertaan modal pada PT.BAI;
- Bahwa BPK atau BPKP wajib melakukan audit dan melakukan investigasi;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah membaca anggaran dasar PT. BAI;
- Bahwa fakta formil saham PT. BAI 60% (enam puluh persen) milik Negara;
- Bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan atas kejadian ini tidak melanggar investasi negara;
- Bahwa penyidik dari Kejaksaan melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan dari BPK atau BPKP menurut Ahli di perbolehkan;
- Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dalam pendirian BUMN, Pemerintah memberikan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

halaman 97 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat No. S-383/MBU/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Persetujuan Pengambilan Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) kepada Dirut PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) dan penugasan Khusus kepada PT. BAI, PT. Inalum dan PT. Antam dari pemerintah untuk membangun pabrik SGAR di Kabupaten Mempawah yakni berdasarkan Surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Inalum (Persero);
 - Bahwa Saham Seri A Dwiwarna tidak boleh di jualbelikan;
 - Bahwa PT. Inalum tidak ada saham Seri A Dwiwarna, namun untuk PT. Antam ada saham seri A Dwiwarna;
 - Bahwa pembangunan (Smelter Grade Alumina Refinery) SGAR tersebut adalah salah satu Proyek Strategis Nasional dengan tujuan pembangunan Nasional Negara;
 - Bahwa pendirian PT. BAI tersebut tidak diperlukan karena sudah ada PT. Antam;
 - Bahwa modal PT. BAI bagian dari kekayaan Negara;
 - Bahwa PT. BAI komposisinya adalah 60% (enam puluh persen) yaitu Perseroan Terbatas (PT) dengan tambahan Tbk di belakangnya mempunyai pengertian yang sedikit agak berbeda, dalam hal ini Tbk adalah kepanjangan dari Terbuka yang mana perusahaan berbasis Tbk menandakan bahwa saham dari perusahaan tersebut berada dalam pasar modal, kombinasi dari kedua jenis perusahaan tersebut adalah PT persero Tbk. yang mana saham dalam perusahaan tersebut dimiliki oleh pihak negara dan sudah ditawarkan pada publik di lantai bursa efek sedangkan Perseroan Terbuka yaitu Perseroan Publik yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik yaitu memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau melakukan penawaran umum saham;
 - Bahwa jika ada ditemukan penyimpangan maka Negara mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Yose Rizal;

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat dan keterangan di hadapan penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Ahli ada membaca keterangan Ahli sebelum Ahli membubuhkan paraf di tiap

halaman 98 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar serta menandatangani dan keterangan Ahli tersebut sudah benar;

- Bahwa Hasil audit yang Ahli lakukan bersama tim ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. Antam Tbk.) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang meliputi pembebasan tanah milik saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa yang dilakukan oleh PT. BAI tidak sesuai dengan izin lokasi, adanya selisih luasan tanah milik saudara Mustapa yang dibayarkan oleh PT. BAI dan mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa Posedur audit yang kami lakukan pada saat itu adalah melakukan ekspose awal oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, mendapatkan bukti-bukti melalui atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, menganalisis dan mengevaluasi bukti, melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan Tim Penyidik Kejati Kalbar, Tim BPN Mempawah, pihak dari PT. BAI, melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit dan menyusun laporan hasil audit;
- Bahwa metode penghitungan untuk selisih luasan tanah menggunakan cara selisih antara Nilai Realisasi Pembayaran PT. BAI setelah dikurangi pajak, dikurangi dengan nilai realisasi pembayaran tanah sesuai dengan luasan tanah yang seharusnya, metode penghitungan untuk harga wajar menggunakan cara selisih Harga Pembelian Tanah PT. BAI kepada saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa berdasarkan luasan tanah yang seharusnya dikurangi dengan Harga Wajar harga yang diinginkan Pemilik Tanah yaitu saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa, total kerugian keuangan Negara adalah seluruh kerugian keuangan yang diakibatkan dari selisih luasan tanah ditambahkan dengan harga wajar;
- Bahwa pada saat itu ada memeriksa dan melihat dokumen berupa bukti-bukti transfer dan bukti-bukti rekening;

halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga wajar yang digunakan berdasarkan dari Surat Kuasa pemilik tanah yaitu saudara Hendra Kusuma Wijaya dan saudara Mustapa kepada saudara Bahrin sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang Ahli bersama Tim lakukan ditemukan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas selisih luasan tanah sejumlah Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dan harga wajar sejumlah Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa data-data untuk melakukan audit kami dapatkan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Hasil peninjauan lapangan overlay dari BPN;
- Bahwa yang menunjukkan batas saat dilakukan peninjauan lapangan adalah saudara Hendra Kusuma Wijaya, saudara Mustapa, dan perwakilan dari PT. BAI;
- Bahwa setahu Ahli SHM 158 masih berlaku;
- Bahwa kami melaluan audit atas dasar permintaan saja dan tidak secara keseluruhan;
- Bahwa Metode kerugian Negara yang ditemukan tersebut berdasarkan metode Net Loss;
- Bahwa ada klarifikasi penghitungannya dengan bukti-bukti yang di pertanggungjawabkan dan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang ada;
- Bahwa dalam hal ini Negara kekurangan Barang;
- Bahwa alasan menggunakan harga wajar karena tidak sesuai dengan SOP yaitu tidak bernegosiasi langsung dengan pemilik tanah atau lahan; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli Supriyanta, A.Ptnh., M.Eng;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat di persidangan dalam perkara Terdakwa atas nama Bahrin dan begitupula dengan perkara lain;
- Bahwa yang menjadi dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa maksud dan tujuan PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat;
- Bahwa Izin lokasi PT BAI pada tahun 2018/2019 kemudian ada pengadaan tanah langsung;
- Bahwa jika dilihat pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) tersebut bukan merupakan proyek untuk kepentingan umum karena bukan merujuk UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta turunannya;
- Bahwa untuk pengadaan tanah ada tahapan perencanaan dan tahapan penetapan lokasi serta pembentukan pelaksana pengadaan tanah dengan membentuk satgas A dan B dan daftar nominatif dan penjelasan kepada pemilik lahan jika ada yang mengajukan sanggahan maka dapat diajukan sebelum 14 (empat belas) hari setelah pengumuman;
- Bahwa Jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu harus dibentuk panitia yang berasal dari pihak BPN dan harus juga ada tim appraisal yang menilai harga tanah yang akan dibebaskan kemudian dari harga yang dinilai tersebut disampaikan kepada pemilik lahan lalu dilakukan musyawarah dan jika pemilik lahan setuju dari harga tersebut maka dilakukan validasi dan terhadap yang menolak dari harga tersebut maka dapat diajukan keberatan di Pengadilan Negeri kemudian akan diperiksa oleh Hakim dan jika putusannya ditolak maka uang pembayaran tersebut dapat dititipkan di Pengadilan Negeri tempat diajukan keberatan;
- Bahwa untuk yang bukan untuk kepentingan umum maka dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan untuk izin lokasi itu dikeluarkan oleh Bupati/Walikota;

halaman 101 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar pembelian harus dilakukan secara langsung adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan turunannya dan jika tidak sesuai maka ada saknsinya;
- Bahwa akibatnya jika diluar ijin lokasi, pembebasan lahan permohonannya tidak bisa di proses BPN;
- Bahwa penyesuaian tidak sesuai ijin lokasi dimungkinkan, berdasarkan kebijakan dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa jika ada ijinnya yang tidak sesuai ijin lokasi maka dibolehkan;
- Bahwa adanya perencanaan dari instansi yang menggunakan tanah untuk kepentingan umum, penetapan lokasi yang dimintakan ke Kanwil BPN kemudian dari Kanwil BPN memrintahkan BPN Kabupaten/Kota untuk membentuk panitia;
- Bahwa untuk lahan PT BAI tersebut sudah ada izin lokasinya;
- Bahwa Alas hak yang lebih kuat itu adalah SHM karena dapat diwariskan;
- Bahwa yang menjadi patokan harga adalah dari tim penilai yaitu apraisal/KJPP;
- Bahwa ya pembangunan (Smelter Grade Alumina Refenery) SGAR tersebut adalah salah satu Proyek Strategis Nasional dengan tujuan pembangunan Nasional Negara;
- Bahwa pendirian PT. BAI tersebut tidak diperlukan karena sudah ada PT. Antam;
- Bahwa modal PT. BAI bagian dari kekayaan Negara;
- Bahwa PT. BAI komposisinya adalah 60% (enam puluh persen) yaitu Perseroan Terbatas (PT) dengan tambahan Tbk di belakangnya mempunyai pengertian yang sedikit agak berbeda, dalam hal ini Tbk adalah kepanjangan dari Terbuka yang mana perusahaan berbasis Tbk menandakan bahwa saham dari perusahaan tersebut berada dalam pasar modal, kombinasi dari kedua jenis perusahaan tersebut adalah PT persero Tbk. yang mana saham dalam perusahaan tersebut dimiliki oleh pihak negara dan sudah ditawarkan pada publik di lantai bursa efek sedangkan Perseroan Terbuka yaitu Perseroan Publik yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik yaitu memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau melakukan penawaran umum saham;

halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada ditemukan penyimpangan maka Negara mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahli **Drs. Siswo Sujanto, DEA;**

Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, keterangan Ahli dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pendapat ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam 300 (tiga ratus) perkara sebelumnya.
- Bahwa Keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - ✓ ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 - ✓ IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
 - ✓ RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
 - ✓ Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya;
 - ✓ Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

- ✓ UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- ✓ UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
- ✓ UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- ✓ Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.
- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (Pemerintahan) negara;
- Bahwa Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara dibedakan ke dalam :
Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan publik dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 45.
- Bahwa Secara prinsip yang dimaksud dengan Kekayaan (asset) Negara yang bersifat operasional adalah asset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau asset yang berasal dari perolehan yang sah sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan Pemerintah. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan asset yang berasal dari perolehan yang sah, adalah meliputi :
 - asset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - asset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - asset yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - asset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengacu pada hal tersebut di atas asset yang dikuasai negara adalah merupakan asset negara.

- Bahwa pengertian asset negara, dalam hal ini termasuk asset daerah, terdiri dari asset operasional, yang secara substansi dimiliki oleh negara/ daerah, dan asset potensial, yang secara substansial berada dibawah penguasaan negara/ daerah. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan yang disampaikan tersebut di atas, maka asset yang hak penguasaannya (dalam hal ini berupa hak pakai) berada di tangan Pemerintah merupakan asset Negara;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara yang kemudian dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa oleh karena tidak dikelola melalui system APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit Pemerintah di luar kementerian/ lembaga;
- Bahwa dengan demikian uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g;
- Bahwa dasar pemikiran/ filosofi pendirian BUMN oleh Negara adalah bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan Pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism);
- Bahwa secara umum, dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e;

halaman 105 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No.15 Tahun 2004);
- Bahwa Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiscal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori Pemerintahan ataukah korporasi;
- Bahwa maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*. Atas dasar hal tersebut pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa dalam implementasinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai *best practice* yang telah teruji;
- Bahwa panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan Pemerintah terangkum dalam *Good Government Governance* (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG);
- Bahwa atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *standard operating procedure* (SOP);
- Bahwa oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (*generally accepted*), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/ pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP;

halaman 106 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya;
- Bahwa sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya;
- Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa Ahli diminta keterangan / pendapat terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah PT Aneka Tambang (PT ANTAM Tbk.) dan PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa Dari serangkaian penyidikan yang telah dilakukan diperoleh fakta, antara lain:
 - ✓ Keterangan saksi, antara lain saksi Dante Sinaga (Dirut PT BAI) dan saksi Fredia Yuzirwan (Dirkeu PT BAI)
 - ✓ Salinan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT BAI tanggal 26 Mei 2014 No. 35
 - ✓ Keputusan Menkumham No. AHU-14461.40.10.2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BAI.
 - ✓ Surat Menteri BUMN No. S-383/MBU/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Hal : Persetujuan Pengambilan Saham-Saham PT Borneo Alumina Indonesia, antara lain pada angka 1. Menyetujui PT Indonesia

halaman 107 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Aluminium (Persero) mengambil alih seluruh saham milik PT International Mineral Capital di PT BAI sebesar 60% atau sebanyak 330 lembar saham.

- ✓ Salinan Akta Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH, MKn. No. 16 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat
- ✓ Salinan Akte Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 163 tanggal 30 Mei 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia
- ✓ Akte Notaris Aulia Taufani, SH No. 4 tanggal 5 Nov. 2018 tanggal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia, antara lain pada hal. 3 memuat fakta tentang pemegang saham PT BAI terdiri dari PT Inalum Persero pemilik 330 saham dan PT Antam Tbk. pemilik 220 saham.
- ✓ Surat Menteri BUMN No. SR-237/MBU/04/2020 tgl. 7 April 2020 Hal. Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT BAI; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Keterangan yang telah Terdakwa berikan di dalam BAP tersebut sudah benar. Setelah Berita Acara tersebut ditandatangani dan diterima, Terdakwa bersama tim melakukan negosiasi kepada pihak Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya terkait harga tanah dan tanam tumbuh diatas lahan seluas 3.900 M2, dari negosiasi tersebut diketahui terjadi sengketa antara Pemohon yaitu Mustapa danHendra Kusuma Wijaya yang memperoleh lahan melalui jual beli dengan sdr. Haryanto Ahmad selaku pemilik SHM Nomor 158 seluas 7.350 M2 yang kenyataannya tumpang tindih dengan SHM nomor 120 An. Liem Kuan Tang selas 15.000 M2, dari hasil negosiasi dalam bentuk Berita Acara Negosiasi, pemilik lahan meminta harga Rp390.000/M2 dan tanam tumbuh diatas lahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Kepala desa Sungai Bundung Laut dan tidak melampirkan sertifikat Nomor 158 maupun Nomor 120;
- Bahwa Terdakwa lakukan negoisasi secara langsung dengan pemilik lahan dan tidak ada yang melalui orang lain atau perantara;

halaman 108 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa saudara Bahrnun saat itu menunjukkan Surat Kuasa kepada Terdakwa yang isinya terkait penyelesaian sengketa;
- Bahwa pada saat proses pembebasan lahan tersebut yang menjadi alasan Terdakwa menggunakan SKT karena dari hasil pertemuan Direksi;
- Bahwa pihak Direksi mengetahui terkait diskresi pakai SKT;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu di PT. BAI sebagai Asisten Manager. Pada saat itu belum ada Mangernya, sehingga pertanggungjawaban Terdakwa selaku Asisten Manager langsung kepada Direktur. Terdakwa ditunjuk sebagai Asisten Manager oleh Direktur Utama PT. BAI pada saat itu yaitu saudara Bambang Wijanarko;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Asisten Manager saat itu adalah dalam hal negosiasi dan pembebasan lahan untuk Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR);
- Bahwa Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) tersebut milik PT. BAI;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembebasan lahan tidak menggunakan SOP, karena SOP dari PT. BAI saat itu belum ada;
- Bahwa PT. BAI tidak tunduk dengan SOP PT. Antam;
- Bahwa PT. BAI bukan BUMN;
- Bahwa setiap ada pembebasan lahan keputusan ada ditangan pimpinan tidak atas keputusan Terdakwa;
- Bahwa transfer proses pembelian lahan langsung dari perusahaan kepada pembeli, dan tidak bisa ke pihak ketiga;
- Bahwa setiap hari setiap progres pembebasan lahan ada Terdakwa laporkan kepada pimpinan;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk bertemu dengan saudara Mustapa untuk melakukan negoisasi secara langsung, tetapi dihalangi saudara Bahrnun karena dengan dalih sudah dikuasakan kepada saudara Bahrnun;
- Bahwa ada Berita Acara negosiasi kesepakatan terkait harga yang pada saat itu disepakati harga sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Terdakwa SHM Nomor 158 tersebut sudah dihapus;

halaman 109 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saudara Mustapa dan saudara Hendra Kusuma Wijaya dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saudara Mustapa maupun dengan saudara Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa tanah saudara Mustapa sekarang sudah digunakan PT. BAI dan tidak ada complain dari masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu Terdakwa ada dilakukan audit investigative dari BPKP;
Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli bernama **Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan maupun pendapat di persidangan;
 - Bahwa Ahli dalam hal ini akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian Ahli di bidang Hukum Keuangan Negara;
 - Bahwa Anak Perusahaan (AP) BUMN secara hukum bukan termasuk dan dikategorikan sebagai BUMN karena modal dan kekayaannya tidak berasal dari negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, AP BUMN secara langsung maupun tidak langsung tidak pernah menyebutnya sebagai bagian ruang lingkup Keuangan Negara maupun pengertian Keuangan Negara;
 - Bahwa dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003, perusahaan yang diatur adalah perusahaan negara/daerah atau yayasan yang berada di lingkungan kementerian/Lembaga, sementara penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur perusahaan atau badan hukum yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sehingga praktis, Anak Perusahaan (AP) BUMN tidak pernah memperoleh penyertaan modal dari negara atau perjanjian dengan negara melalui pihak ketiga;
 - Bahwa dalam Undang-undang Keuangan Negara maupun Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak pernah memasukkan Anak Perusahaan (AP) BUMN sebagai keuangan negara maupun kekayaan negara, mengingat

halaman 110 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa karakteristik hukum Anak Perusahaan (AP) BUMN yang berbeda dengan BUMN;

- Bahwa anak Perusahaan (AP) BUMN seluruh tindakan, perbuatan, dan keputusannya berada pada pedoman yang ditetapkan BUMN, termasuk dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan kas perusahaan untuk kepentingan bisnis merupakan keputusan korporasi yang tidak ada kaitannya dengan keuangan negara maupun keuangan BUMN pengendali;
- Bahwa pendirian Anak Perusahaan (AP) BUMN karena deviden kas yang diatur sendiri oleh perusahaan dan kekayaan BUMN itu sendiri;
- Bahwa anak Perusahaan (AP) BUMN tidak termasuk BUMN maupun keuangan negara karena Anak Perusahaan (AP) BUMN tidak pernah memperoleh penyertaan modal Negara dan ditetapkan keputusan Direksi, sedangkan BUMN penyertaan modal dari Negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020, Anak Perusahaan (AP) BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN, secara hukum suatu perseroan terbatas yang memiliki dua kriteria sebagian besar sahamnya dimiliki BUMN dan dikendalikan oleh BUMN, sehingga status hukumnya tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan negara atau BUMN;
- Bahwa pencatatan aset BUMN dicatat di Daftar Inventarisasi Milik Negara sebagai saham milik negara dalam Kekayaan Negara yang dipisahkan dan RUPS oleh Menteri BUMN, sedangkan pencatatan aset Anak Perusahaan (AP) BUMN adalah dicatat sebagai saham milik BUMN dan RUPS ditunjuk berdasarkan RUPS Anak Perusahaan (AP) BUMN;
- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan beruap uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti, artinya nyata milik negara dan pasti jumlahnya karena keuangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 10 adalah BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;

halaman 111 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) boleh tetapi fungsinya hanya pencegahan;
- Bahwa Jika suatu Lembaga dalam menghitung suatu kerugian salah maka konsekuensinya adalah tidak meyakinkan sebagai bukti atau maladministrasi, karena dalam menghitung suatu kerugian harus Relatif, Andal dan Valid (RAV);
- Bahwa Audit Investigatif adalah untuk mengungkap indikasi pidana jika terjadi maladministrasi, kemudian audit untuk tujuan tertentu jika tujuan penghitungan kerugian negara adalah bagian dari identifikasi dugaan pidana, seharusnya menurut Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 adalah audit investigatif yang salah satu isinya memuat penghitungan kerugian negara;
- Bahwa audit investigatif harus diminta tanggapan dari semua pihak dan melibatkan pihak-pihak terkait;
- Bahwa Sifat Hukum Kerugian Negara yang nyata dan pasti artinya nyata uang, surat berharga dan barang milik negara yang dibuktikan dengan pencatatan dan dokumen yang sah sebagai milik Negara, yang pasti artinya jumlah yang berkurang merupakan jumlah yang pasti berdasarkan nilai buku dan nilai nyata yang dapat dihitung berdasarkan dokumen, bukan asumsi, indikasi, potensi, atau imajinasi;
- Bahwa dalam standart audit investigatif tidak boleh hanya berdasarkan sampel atau contoh, karena harus seluruhnya;
- Bahwa pembelian Anak Perusahaan (AP) BUMN tidak harus dan tidak mungkin dari APBN;
- Bahwa SOP tidak termasuk peraturan perundangan karena pertayuran aau pedoman suatu perusahaan;
- Bahwa Jika suatu tindakan melanggar SOP maka akibat hukumnya mendapatkan sanksi;
- Bahwa Jika ada lahan yang tidak masuk atau keluar dari ijin lokasi, maka diperbaiki administrasinya;
- Bahwa tidak ada perubahan di Undang-undang BUMN;
- Bahwa BPKB dalam SEMA No 4 Tahun 2016 sesuai fungsinya berkoordinasi;
- Bahwa Audit adalah proses identifikasi;
- Bahwa Jika Anak Perusahaan (AP) BUMN menjalankan visi misi BUMN harus ada terlebih dulu Keputusan dari Menteri BUMN;

halaman 112 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek strategis nasional akan minta melaksanakan lebih dulu dan APBN akan menambah penyertaan modal ke Kas BUMN itu sendiri;
- Bahwa terhadap proyek (Smelter Grade Alumina Refinery) SGAR yang diberikan kepada PT. BAI dilihat dulu apakah delik kas negara atau BUMN, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).

halaman 113 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
13. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
14. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
17. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn

halaman 114 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
22. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
23. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
24. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
28. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;

halaman 115 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
35. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.
40. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
41. 9 (sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;

halaman 116 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta
43. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas \pm 3638,1 M².
47. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
49. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
50. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019'

halaman 117 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
59. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
60. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;

halaman 118 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
64. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
66. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
70. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama ANTONIUS HUIBU / SISWANTO HANDOSO, DAUD, dan SUPINAH;
71. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
72. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
73. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;

halaman 119 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
83. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
86. 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.

halaman 120 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
94. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,- ;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrin (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02

halaman 121 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

98. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
99. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
101. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
106. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;

halaman 122 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO
116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M^2 ;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

halaman 123 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan

halaman 124 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;

134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;

halaman 125 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal;
147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh Ridwan Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pembentukan/pendirian PT.BAI yaitu berdasarkan Akta Notaris Noor Kholis Adam, S.H., M.H., Nomor : 35 tanggal 26 Mei 2014 tentang Akta Pendirian PT. BAI dan Hilirisasi PT. BAI bahwa bidang usaha PT. BAI adalah SGAR Project (Smelter Grade Alumina Refinery) dan Aluminium, yaitu berupa Bauksit menghasilkan produk berupa Alumina (Refinery/ Smeter Grade Alumina Refinery) secara Legal Entity dibentuk perusahaan PT. BAI berdasarkan arahan untuk menggunakan perusahaan yang sudah ada dengan saham 60% (enam puluh persen) PT. Inalum dan 40 % (empat puluh persen) PT. Antam;
- Bahwa tujuan pembebasan lahan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang dilakukan PT. Aneka Tambang adalah untuk pembangunan pabrik Smelter yang mengolah bouksit dan jalan transportasi;

halaman 126 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penugasan khusus kepada PT. BAI, PT. INALUM dan PT. ANTAM dari pemerintah untuk membangun pabrik SGAR di Kabupaten Mempawah yakni berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Nomor : S-383/MBU/07/2017 tanggal 04 Juli 2017. Saksi Bambang Wijanarko, ST., MT;
- Bahwa Saksi Gusti Ramlana, S.Sos menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dan sarana penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) karena adanya Surat permintaan dari PT. BAI untuk segera membangun pabrik sebagai tindak lanjut dari penyerahan asset (lahan) dari PT. Antam ke PT.BAI atau adanya akuisisi antara PT. Antam dengan PT. BAI, hal-hal menyangkut pengurusan dan tanggungjawab itu sudah berpindah ke PT. BAI, sesuai kebijakan dan rencana percepatan untuk pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, sebagai salah satu upaya daerah untuk membangun daerah dan memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat dan Sebagai Tindak lanjut keputusan-keputusan Bupati sebelumnya yaitu Ria Noersan yaitu Surat Keputusan No. 83 Tahun 2018 tentang izin lokasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Bijih Bauksit, Red Mud Tailing;
- Bahwa KJPP Doli Siregar & Rekan menjadi tim penilai tanah, bangunan dan Makam yang terletak di rencana Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah milik PT. ANTAM sebanyak 3 (Tiga) kali berdasarkan kontrak :
 - a) Kontrak No.291/2011/PMP/2018 pada tanggal 16 Maret 2018 tentang Jasa Penilai Public dalam menilai harga beli wajar lahan , bangunan, vegetasi dan makam direncana lokasi pabrik dan infrastruktur proyek SGAR Mempawah PT Antam Tbk. Tahun 2018
 - b) Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan No.021.a/SP/MSV/2018 tanggal 21 Mei 2018
 - c) Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan No.S010000999 tanggal 5 Maret 2019.
- Bahwa berdasarkan Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

halaman 127 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Jenis Aset | Nilai Pasar(Rp.) |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Tanah Kering Darat | 200.000 |
| 2 | Jalan Raya | 250.000 |
| 3 | Tanah Kering (Hutan) | 110.000 |
| 4 | Sawah | 150.000 |
| 5 | Tanah Pasir | 110.000 |
| 6 | Jalan Desa | 200.000 |
| 7 | Tanah Darat Jl. SMKN 1 | 150.000 |
| 8 | Lahan Kering di Perbatasan Pelindo | 200.000 |
| 9 | Kavling | 200.000 |
| 10 | Tanah Darat | 175.000 |
| 11 | Gambut | 65.000 |
| 12 | Bukit | 200.000 |

- Bahwa Saksi Agung Antikajati Asmara adalah ketua tim pembebasan tanah dari PT. Antam dalam pembebasan lahan tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa Saksi Agung Antikajati Asmara pernah menyuruh Saksi Jupriono mengantar surat kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan, dan untuk menindaklanjuti isi surat tersebut Saksi Agung Antikajati Asmara bertemu dengan Saksi Mustapa dan melakukan negosiasi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Saksi Hendra Kusuma Wijaya pernah datang ke kantor PT. Aneka Tambang di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, selanjutnya melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang SHM. No 158 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, yang berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004, penggambaran dan plotting peta, bidang tanah tersebut mengalami perubahan dengan luas 7.166 meter persegi sedangkan luas sertifikat Hak Milik Nomor 158 Surat ukur Nomor 79/2004 adalah 7.350 meter persegi dan terdapat perbedaan luas 184M²;
- Bahwa sewaktu BPN Mempawah melakukan pengukuran atas tanah SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustapa, saat itu saksi Hendra Kusuma Wijaya, saksi Mustapa dan Lim

halaman 128 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Kuan Tang turun ke lapangan, ternyata berada di atas Tanah SHM No. 158 atas nama Harianto. Ada keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM Nomor 158 tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa, dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah telah melakukan mediasi dan telah dicapai kesepakatan pada mediasi ke III tanggal 20 Agustus 2009, yakni : selisih 184M² yang bersentuhan dengan tanah milik Hendra Kusuma Wijaya SPT tanggal 26 September 2019 telah dilepaskan Hendra Kusuma Wijaya kepada Lim Kuang Tang, selanjutnya setelah mengetahui kondisi tanah yang akan dibebaskan ada tumpang tindih lahan, Saksi Agung Antikajati Asmara selaku ketua Tim Pembebasan PT. Antam tidak menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut, hal ini telah dilaporkan kepada Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si;

- Bahwa setelah mengetahui pembebasan tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa dibatalkan oleh PT. Aneka Tambang karena ada masalah SHM atas nama Harianto dan masalah tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, Saksi Bahrin menawarkan untuk membantu mengurus tanah yang tumpang tindih, dan menawarkan harga Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu) /M2 kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya tetapi Saksi Hendra Kusuma Wijaya menginginkan harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M2, begitujuga halnya kepada Saksi Mustapa, Saksi Bahrin datang kepada Saksi dan disetujui harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M2, Selanjutnya Saksi Bahrin membuat surat pernyataan harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M2 dan Saksi Mustafa menandatangani, dan untuk mengurus surat-surat tanah yang akan dibebaskan, Saksi Bahrin berulang-ulang datang ke Singkawang untuk meminta tandatangan Saksi Mustapa;
- Bahwa ada Surat Kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya kepada Saksi Bahrin tanggal 26 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah;
- Bahwa ada Surat Kuasa dari Mustapa kepada Saksi Bahrin tanggal 29 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

- Bahwa selain Surat Kuasa, Saksi Bahrin juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) dengan saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa, yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019.
- Bahwa Saksi Bambang Wijanarko, ST., MT pada tahun 2018 - 2019 sebagai Plt. Dirut PT. Antam dan Direktur Pengembangan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) terkait pembebasan lahan;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2019 Saksi Ridwan Setiawan, S.H ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan sebagai negoisiator Saksi Ridwan Setiawan, S.H untuk menyelesaikan pekerjaan yang dari PT. Aneka Tambang yang belum terselesaikan;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H., adalah Asisten Manager PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan sebagai ketua tim negosiasi berdasarkan penunjukan di bulan Juni 2019, dan pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di ruang rapat kantor PT. BAI di Jakarta ada dilakukan rapat dari Tim PT. Antam Tbk dan Tim Pembebasan Lahan PT. BAI, kemudian dalam rapat tersebut diserahkan tanggung jawab pembebasan lahan kepada PT. BAI, dan yang hadir dari PT. Antam adalah Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si, Pretty Agustina (Manager Keuangan Tim Lahan) serta beberapa orang, sedangkan dari PT. BAI dihadiri oleh Bambang Wijanarko selaku Plt. Dirut PT BAI, Afrizal Akmal (Direktur Keuangan PT. BAI dan Terdakwa, hal-hal yang dibahas sudah dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 22 Agustus 2019 No. Form 10-530.01, termasuk penyerahan tanggung jawab pembebasan lahan dari Tim PT. Antam Tbk kepada PT. BAI ;
- Bahwa Saksi Ari Widodo, S.T. pernah bertemu Saksi Bahrin karena dipertemukan pada saat seluruh tim pembebasan lahan termasuk Terdakwa diundang Saksi Bahrin untuk makan ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Harianto ada dijemput oleh Saksi Bahrin untuk datang ke BPN Mempawah melakukan mediasi dan di Kantor BPN Mempawah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh orang BPN Mempawah dan dihadiri oleh Saksi

halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato, Saksi Bahrn, Saksi Hendra dan Lim Kuan Tang selaku pihak yang tanahnya tumpang tindih dengan tanah SHM No. 158 milik Saksi Harianto;

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 perihal permohonan Fasilitas Mediasi sehubungan adanya tumpang tindih lahan antara Saksi Hendra Kusuma Wijaya atas SHM No : 158 Sungai Bundung Laut dengan Lim Kuang Tang atas SHM No : 120 Sungai Kunyit Laut. Pada saat itu dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali. Mediasi pertama tanggal 30 April 2019 bertempat di Kantor Pertanahan Mempawah dengan dipimpin oleh saudara A. Wajah Ganjar, SH., M.Hum setelah dilakukan mediasi disepakati untuk melakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pengukuran ulang oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. Pada mediasi kedua bertempat di Kantor Pertanahan Mempawah dengan dipimpin oleh saudara A. Wajah Ganjar, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Saksi selaku Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan beserta staf, Kasi Pengukuran beserta staf, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan beserta staf yaitu setelah dilakukan pengukuran ulang bahwa tidak terdapat tumpang tindih namun terjadi perbedaan antara dokumen sertifikat milik saudara Lim Kuang Tang dengan kondisi realita di lapangan pada tanah milik Lim Kuang Tang, kemudian Lim Kuang Tang bersedia untuk melepaskan sisa selisih tanahnya $\pm 4M^2$ kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan nilai ganti rugi dan akan dilakukan pengukuran kedua untuk penambahan data utuh tanggal 18 Juni 2019 kemudian mediasi ketiga tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Kantor Pertanahan Mempawah dengan dipimpin oleh A. Wajah Ganjar, SH., M.Hum., setelah dilakukan pengukuran ulang tanggal 18 Juni 2019 terdapat tumpang tindih antara tanah milik saudara Lim Kuang Tang dengan tanah milik Harianto seluas $184M^2$, Saksi Hendra Kusuma Wijaya bersedia melepaskan secara sukarela sisa selisih tanahnya seluas $184M^2$ kepada saudara Lim Kuang Tang dan setelah dilepaskan maka luas tanah yang dimiliki Harianto seluas $7.166M^2$ yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelepasan haknya berikut revisi luas pada sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah pengukuran ulang objek tanah yang mau dibebaskan, tidak pernah ada lagi pengukuran terhadap SHM No. 158 untuk disesuaikan SPT atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Saksi Mustapa;
- Bahwa Saksi Bahrn pernah menemui Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H. di Kantor PT. BAI, memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan

halaman 131 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Saksi Bahrin menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamaian Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dengan dasar inilah Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H berani negosiasi;

- Bahwa yang menjual tanah SHM No. 158 kepada Saksi Mustapa dan Hendra Wijaya Kusuma adalah Kakak Saksi Harianto bernama Rusdi;
- Bahwa tidak pernah ada Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa sebagai pembeli;
- Bahwa sebelum tanah dibeli PT. BAI, Saksi Hendra Kusuma Wijaya pernah bertemu dengan Harianto di rumah Tagor,. Saksi Hendra Kusuma Wijaya bertemu dengan Saksi Harianto, Saksi Mustapa, Saksi Jupriono, dan dalam pertemuan itu Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Saksi Mustapa mengatakan untuk membantu menebus Sertipikat yang telah digadaikan oleh Harianto dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Jupriono pernah memberi uang kepada Saksi Harianto sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk menebus SHM No. 158 yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada teman Saksi Harianto bernama H. Rusli (almarhum) selaku Ketua Koperasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pontianak, Saksi Harianto meminjam uang melalui koperasi HNSI tersebut, setelah memberikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Saksi Harianto dipanggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya. Mereka mengatakan : "kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli";
- Bahwa Saksi Hendra Kusuma Wijaya mendapatkan tanah dengan cara membelinya dari Rusdi ditahun 2010 berupa SKT sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustapa sebesar Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu duaratus empat puluh rupiah) telah diberikan kepada Saksi Bahrin dan mantan istri Mustapa bernama Fitri sebesar Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², kemudian dari pembayaran tanah Saksi Hendra Kusuma Wijayatersebut, Saksi Hendra Kusuma Wijaya ada memberikan uang kepada Saksi Bahrn, pertama sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua setelah hitung-hitungan dengan Saksi bahrn ditambah sebesar Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut segarha Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, karena harga yang Saksi tetapkan ke Saksi Bahrn adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa tanggal 26 September 2019 Saksi Mustapa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M², dan saat itu Saksi Mustapa tandatangan Berita Acara Negoisasi harga ganti rugi tanah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi tersebut tidak tertulis dan masih kosong, kemudian setelah Saksi melihat tulisan tangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut bukan tulisan Saksi Mustafa, dan Saksi Mustapa mengetahui jika tanah miliknya dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter pada saat diperiksa di Polda Kalbar, dan Saksi Mustapa diminta Saksi Bahrn menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran, tetapi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa yang membuat rekening Saksi Mustapa adalah Saksi Bahrn, dan Saksi Mustapa datang menerima pembayaran ke BRI Cabang Mempawah karena ditelpon Saksi Bahrn;
- Bahwa yang menentukan pembagian pembayaran lahan dengan mantan istri Saksi Mustafa adalah Saksi Bahrn dengan perbandingan 7:3;
- Bahwa di Bank BRI Cabng Mempawah, Saksi Hendra Kusuma Wijaya ada menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh orang PT. BAI dan

halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Bank, tidak berapa lama kemudian diserahkan buku rekening BRI atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Nomor Rekening 020701044364505 dan telah ada uang masuk sejumlah Rp1.418.859.000,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya di hari itu juga menarik sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Bahrhun pulang dan mampir ke rumah Saksi Bahrhun dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan ke Saksi Bahrhun tanpa tanda terima atau kwitansi;

- Bahwa uang yang diperoleh Saksi Bahrhun dari pembayaran tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa adalah sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), telah dipergunakan Saksi Bahrhun untuk membeli tanah di Ketapang seluas 2 Ha dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), di sungai kunyit desa Bukit Batu dengan dua bidang tanah, masing-masing seluas 2 Ha seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 6 Ha seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), untuk Bapak Busry Ketua RT sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), diberikan kepada Buniwan Kakaknya Mustapa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya telah digunakan Saksi Bahrhun untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Saksi Harianto tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor BPN Mempawah yang menyatakan SHM No. 158 atas nama Harianto sudah menjadi tanah negara yang sudah dilepaskan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrhun, telah ada kerugian negara sebesar 1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan

halaman 134 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan terdakwa bernama Ridwan Setiawan, S.H., Bin Zarkasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan, dan sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penunjukan di bulan Juni 2019, Terdakwa ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sekaligus menyelesaikan pekerjaan dari PT. Aneka Tambang (PT Antam) yang belum selesai. Untuk menindaklanjuti program pembebasan lahan tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di ruang rapat kantor PT. BAI di Jakarta dilakukan rapat dari Tim PT. Antam Tbk dan Tim Pembebasan Lahan PT. BAI, dalam rapat tersebut diserahkan tanggung jawab pembebasan lahan kepada PT. BAI. Dalam rapat

halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dari PT. Antam adalah Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si, Pretty Agustina (Manager Keuangan Tim Lahan) serta beberapa orang, sedangkan dari PT. BAI dihadiri oleh Bambang Wijanarko selaku Plt. Dirut PT BAI, Afrizal Akmal (Direktur Keuangan PT. BAI) dan Terdakwa, hal-hal yang dibahas sudah dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 22 Agustus 2019 No. Form 10-530.01, termasuk penyerahan tanggung jawab pembebasan lahan dari Tim PT. Antam Tbk kepada PT. BAI. Sebagaimana fakta dipersidangan dalam rapat telah ada serah terima dokumen dari PT. Antam kepada PT. BAI berupa peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, yang harus berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang, termasuk dokumen Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

| No. | Jenis Aset | Nilai Pasar(Rp.) |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Tanah Kering Darat | 200.000 |
| 2 | Jalan Raya | 250.000 |
| 3 | Tanah Kering (Hutan) | 110.000 |
| 4 | Sawah | 150.000 |
| 5 | Tanah Pasir | 110.000 |
| 6 | Jalan Desa | 200.000 |
| 7 | Tanah Darat Jl. SMKN 1 | 150.000 |
| 8 | Lahan Kering di Perbatasan Pelindo | 200.000 |
| 9 | Kavling | 200.000 |
| 10 | Tanah Darat | 175.000 |
| 11 | Gambut | 65.000 |
| 12 | Bukit | 200.000 |

Menimbang, bahwa pada Agustus 2018, PT. Aneka Tambang berencana untuk membebaskan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah karena ada penugasan khusus kepada PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI), PT. Inalum dan PT. Antam dari pemerintah untuk membangun pabrik Smelter yang mengolah bauksit dan sarana jalan raya di Kabupaten Mempawah yakni berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia

halaman 137 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Alumunium (Persero) Nomor : S-383/MBU/07/2017 tanggal 04 Juli 2017, untuk itu PT. Aneka Tambang telah mengangkat Saksi Agung Antikajati Asmara sebagai ketua Tim untuk melaksanakan pembebasan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan pembebasan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Saksi Agung Antikajati Asmara telah menyuruh Saksi Juprino mengantar surat kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan, dan atas pemberitahuan tersebut, Saksi Agung Antikajati Asmara telah bertemu dengan Saksi Mustapa dan melakukan negosiasi terkait tanah Saksi Mustapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M² begitu juga halnya dengan Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah mendatangi kantor PT. Aneka Tambang bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara dan melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², selanjutnya untuk memastikan kebenaran data fisik dan Yuridis atas tanah Saksi Mustapa, BPN Mempawah pernah melakukan pengukuran atas tanah Hendra Kusuma Wijaya (SPT tanggal 26 September 2019) nama dan tanah Saksi Mustapa (SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008), yang berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004, penggambaran dan plotting peta, ternyata di atas tanah SHM No. 158 telah ada Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 304,5M dan lebar 19M adalah milik Saksi Mustapa dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 217 M dan lebar 17 M adalah SPT yang dibuat oleh Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan pada SHM Nomor 158 terdapat tumpang tindih lahan dengan lahan milik Lim Kuan Tang dimana pada SHM Nomor 158 terletak di Sungai Bundung Laut terdapat perbedaan luas 184M² yang tumpang tindih dengan SHM No : 120 di Sungai Kunyit Laut milik Lim Kuan Tang, kemudian setelah mengetahui kondisi tanah yang akan dibebaskan ada tumpang tindih lahan, Saksi Agung Antikajati Asmara selaku ketua Tim Pembebasan PT. Antam tidak menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut, hal ini juga telah dilaporkan kepada Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si;

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan di atas, adanya tumpang tindih lahan SHM Nomor 158 yang menjadi objek pembelian Pembebasan PT. BAI dengan SHM Nomor 120 milik Lim Kuang Tang, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah telah melakukan 3 ((tiga) kali mediasi, dan

halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mediasi III tanggal 20 Agustus 2009 telah disepakati, yakni Saksi Hendra Kusuma Wijaya bersedia melepaskan secara sukarela sisa selisih tanahnya seluas 184M² kepada Lim Kuang Tang dengan demikian luas tanah yang dimiliki Harianto (SHM 158) yang pada awalnya seluas 7.350 M² menjadi seluas **7.166M²**, dan pencatatan tersebut telah disesuaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan sebagaimana fakta dipersidangan setelah pengukuran ulang objek tanah yang mau dibebaskan, tidak pernah ada lagi pengukuran untuk penyesuaian SPT atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Terdakwa dengan terhadap SHM No. 158 yang tercatat An. Harianto (Adek Rusdi);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pembebasan tanah Saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun Saksi Mustapa dibatalkan oleh PT. Aneka Tambang karena SHM No. 158 atas nama Harianto tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, Saksi Bahrin menawarkan untuk menyelesaikan masalah tanah yang tumpang tindih, akhirnya Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah memberikan kuasa kepada Saksi Bahrin tanggal 26 Juli 2019, untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan milik saksi Mustafa, dimana saksi memberikan kuasa kepada Saksi Bahrin, bahwa dalam kuasa tersebut jelas dinyatakan, bahwa kuasa yang dijalankan oleh Saksi Bahrin adalah mengurus surat tanah di Kantor BPN Kabupaten Mempawah/melakukan penawaran negosiasi, transaksi penjualan tanah yang dimiliki pemberi kuasa. Selain menerima kuasa dari Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Bahrin juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani Saksi Mustapa di Singkawang tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana fakta persidangan untuk mengurus surat-surat tanah yang akan dibebaskan, Saksi Bahrin berulang-ulang datang ke Singkawang untuk meminta tandatangan Saksi Mustapa. Untuk menjalankan kuasanya, Saksi Bahrin telah menemui Terdakwa. di Kantor PT. BAI, memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, dan pada pertemuan yang kedua Saksi Bahrin menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamaian Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dengan dasar inilah Terdakwa berani negosiasi, sebagaimana fakta persidangan dalam negosiasi Saksi Bahrin pernah

halaman 139 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², dan pada akhirnya disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M², setelah dipotong BPHTB menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², kemudian dari fakta yang terungkap dipersidangan transaksi jual beli antara Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan PT. BAI didasarkan kepada luasan yang tertera dalam SKT Saksi Mustapa seluas 5785,50M² dan SPT Hendra Kusuma Wijaya seluas 3.638,10M² dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi antara PT BAI dengan pemilik lahan yakni Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa telah dilakukan tanpa adanya penyesuaian tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa dengan SHM Nomor 158 karena SKT dan SPT tersebut adalah berada di SHM Nomor 158 yang tercatat atas nama Harianto yang telah dijual kakaknya bernama Rusdi kepada Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² adalah harga yang disepakati Terdakwa sebagai penerima kuasa dari Saksi Bambang Wijanarko (Direktur Utama PT. BAI) dan Saksi Bahrun sebagai penerima kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa, dengan tidak mepedonomani Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pegadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai. Begitu juga halnya dengan dokumen penjualan yang berhubungan dengan pembebasan lahan PT. BAI, ternyata tidak pernah ada Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa (pembeli), yang ada adalah Akta jual beli tersebut dibuat menurut konsep dari Notaris, dan telah ditandatangani Saksi Harianto, Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa tanpa pernah mengetahui isi dari perjanjian jual beli tersebut, dan sebagaimana fakta dipersidangan tanah SHM No. 158 dibeli Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini hanya didasarkan kepada besaran nilai tebus SHM No. 158 yang digadaikan Saksi Harianto di Koperasi. Bahwa sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terungkap fakta bahwa Saksi Harianto di panggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya mengatakan : “kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli”;. Setelah Saksi Harianto menerima uang tebusan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Wijaya Kusuma selanjutnya SHM No. 158 diambil Saksi Jupriono orang dari PT. Antam. Terkait dengan data fisik dan Yuridis tanah milik Saksi Mustapa dan Hendra Wijaya Kusuma seharusnya harus diselesaikan dulu secara hukum dengan menyesuaikan dengan sumber aslinya yakni SHM Nomor 158 karena Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya hanya membeli tanah dari Rusdi Kakak Saksi Harianto yang luasnya tanahnya hanya 7.350M² dan setelah dilakukan penyesuaian karena ada tumpang tindih dengan tanah Lim Kuang Tang luasannya hanya 7.166M², sedangkan tanah Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya semuanya seluas 9.423,60 M², dengan demikian dari awal sudah tidak ada kesesuaian antara SHM No. 158 dengan SKT Terdakwa seluas 5785,50M² dan SPT Hendra Kusuma Wijaya seluas 3.638,10M², namun transaksi jual beli pembebasan lahan tetap dilanjutkan oleh Terdakwa sebagai kuasa yang ditugaskan untuk melaksanakan pembebasan lahan, dan Saksi Mustapa juga seharusnya sudah mengetahui dan menyadari bahwa tanah yang dibelinya dari Rusdi tersebut bermasalah secara hukum dan sewaktu Saksi Bahrin menawarkan diri sebagai kuasa untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun penyelesaian secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tidak pernah terealisasi, hal ini dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan PT. BAI kepada Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya hanya didasarkan kepada SKT dan SPT yang luasnya

halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melebihi SHM Nomor 158, dengan demikian PT. BAI telah melakukan pembayaran yang didasarkan pada luasan Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Saksi Mustapa yakni seluas 5.785,50M² dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 atas nama Hendra Kusuma Wijaya yakni seluas 3.638,10M², dengan total 9.423,60M² dengan harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², selanjutnya dengan pembayaran yang dilakukan PT. BAI berdasarkan luasan pada SKT dan SPT yang jauh melebihi luas tanah SHM No. 158 menunjukkan adanya kelalaian dari Terdakwa yang melakukan pembebasan tanah dengan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat kelebihan bayar dari Luasan tanah seluas 2.257,60 M²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI Cabang Mempawah No. 020701044364505 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan Saksi Mustapa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI Cabang Mempawah No. 0207.01.044365.50.1, dan sewaktu pembayaran dilakukan di bank BRI Cabang Mempawah, Saksi Mustapa diminta Saksi Bahrn menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran, tetapi tidak mengetahui isi surat-surat tersebut, dan yang membuat rekening Saksi Mustapa untuk menerima pembayaran adalah Saksi Bahrn, dan Saksi Mustapa datang menerima pembayaran ke BRI Cabang Mempawah karena ditelpon Saksi Bahrn;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran yang telah diterima Saksi Mustapa seluruhnya sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Mustapa secara sadar mengetahui bahwa pembayaran atas tanah telah jauh melampaui dari harga wajar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)/M² dan sebagaimana fakta persidangan bahwa dari pembayaran yang diterima Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Bahrn telah memperoleh uang dari keduanya sejumlah **Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan apabila dihubungkan dengan adanya kerugian negara dalam perkara**



ini sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dari perhitungan berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah), maka dapat disimpulkan sebesar Rp1.883.704.000,00 dikurangi **Rp1.373.056.240,00 menjasi Rp510.647.760 berada pada Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya;**

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustapa sejumlah Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah diberikan kepada mantan istrinya bernama Fitri sebesar Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kepada Saksi Bahrin sebesar Rp380.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), menjadi bagian dari Saksi Bahrin yang dianggap sebagai Jasa. Menurut pendapat Majelis bahwa bagian pembayaran Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² yang diterima Saksi Bahrin bukanlah Jasa karena jasa yang akan diterima penghubung harus jelas diperjanjikan dengan persentase yang jelas disepakati dari harga jual yang sebenarnya, sedangkan yang dilakukan Saksi Bahrin adalah menjual tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa dengan cara memark-up harga dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga wajar menurut KJPP;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pengurusan surat-surat atau dokumen dalam pembebasan lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa, ternyata Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa tidak pernah berurusan atau bernegosiasi harga dengan pihak PT. BAI karena semua dokumen yang berhubungan dengan penjualan tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dengan Saksi Mustapa diurus oleh Saksi Bahrin, begitu juga halnya dengan Surat pelepasan hak dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa telah ditandatangani tanpa pernah membaca isinya dan tidak mengetahui tanahnya dihargai oleh PT. BAI sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III /2022 tanggal 8 Maret 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan Saksi Bahrun yang telah memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama Terdakwa, tidak pernah menyelesaikan tumpang tindih lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan SHM Nomor 158 adalah perbuatan melawan hukum Terdakwa, yang lebih spesifik merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks menyalahgunakan kewenangan Terdakwa negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, yang ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke - 3 (tiga) yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa Saksi Mustapa adalah pemilik lahan seluas 5.785,50M² sebagaimana SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Terdakwa, dan Saksi Hendra Wijaya Kusuma adalah pemilik lahan seluas 3.638,10M² sebagaimana SPT tanggal 26 September 2019, yang kedua lahan tersebut dibeli dari Rusdi (Saudara kandung Harianto), dimana tanah yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Hendra Wijaya Kusuma adalah tanah SHM Nomor 158 seluas 7.350 M², tercatat An. Harianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan penunjukan di bulan Juni 2019, Terdakwa ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sekaligus menyelesaikan pekerjaan dari PT. Aneka Tambang (PT Antam) yang belum selesai. Untuk menindaklanjuti program pembebasan lahan tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di ruang rapat kantor PT. BAI di Jakarta dilakukan rapat dari Tim PT. Antam Tbk dan Tim Pembebasan Lahan PT. BAI, dalam rapat tersebut diserahkan tanggung jawab pembebasan lahan kepada PT. BAI. Dalam rapat hadir dari PT. Antam adalah Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si, Pretty Agustina (Manager Keuangan Tim Lahan) serta beberapa orang, sedangkan dari PT. BAI dihadiri oleh Bambang Wijanarko selaku Plt. Dirut PT BAI, Afrizal Akmal (Direktur Keuangan PT. BAI) dan Terdakwa, hal-hal yang dibahas sudah dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 22 Agustus 2019 No. Form 10-530.01, termasuk penyerahan tanggung jawab pembebasan lahan dari Tim PT. Antam Tbk kepada PT. BAI. Sebagaimana fakta dipersidangan dalam rapat telah ada

halaman 146 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serah terima dokumen dari PT. Antam kepada PT. BAI berupa peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, yang harus berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang, termasuk dokumen Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

| No. | Jenis Aset | Nilai Pasar(Rp.) |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Tanah Kering Darat | 200.000 |
| 2 | Jalan Raya | 250.000 |
| 3 | Tanah Kering (Hutan) | 110.000 |
| 4 | Sawah | 150.000 |
| 5 | Tanah Pasir | 110.000 |
| 6 | Jalan Desa | 200.000 |
| 7 | Tanah Darat Jl. SMKN 1 | 150.000 |
| 8 | Lahan Kering di Perbatasan Pelindo | 200.000 |
| 9 | Kavling | 200.000 |
| 10 | Tanah Darat | 175.000 |
| 11 | Gambut | 65.000 |
| 12 | Bukit | 200.000 |

Menimbang, bahwa pada Agustus 2018, PT. Aneka Tambang berencana untuk membebaskan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah karena ada penugasan khusus kepada PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI), PT. Inalum dan PT. Antam dari pemerintah untuk membangun pabrik Smelter yang mengolah bouksit dan sarana jalan raya di Kabupaten Mempawah yakni berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor : S-383/MBU/07/2017 tanggal 04 Juli 2017, untuk itu PT. Aneka Tambang telah mengangkat Saksi Agung Antikajati Asmara sebagai ketua Tim untuk melaksanakan pembebasan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan pembebasan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Saksi Agung Antikajati Asmara telah menyuruh Saksi Juprino mengantar surat kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan, dan atas pemberitahuan tersebut, Saksi Agung Antikajati Asmara telah bertemu dengan Saksi Mustapa dan melakukan negosiasi terkait tanah Saksi Mustapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M² begitu juga halnya dengan Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah mendatangi kantor PT. Aneka Tambang bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara dan melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², selanjutnya untuk memastikan kebenaran data fisik dan Yuridis atas tanah Saksi Mustapa, BPN Mempawah pernah melakukan pengukuran atas tanah Hendra Kusuma Wijaya (SPT tanggal 26 September 2019) nama dan tanah Saksi Mustapa (SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008), yang berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004, penggambaran dan plotting peta, ternyata di atas tanah SHM No. 158 telah ada Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 304,5M dan lebar 19M adalah milik Saksi Mustapa dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 217 M dan lebar 17 M adalah SPT yang dibuat oleh Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan pada SHM Nomor 158 terdapat tumpang tindih lahan dengan lahan milik Lim Kuan Tang dimana pada SHM Nomor 158 terletak di Sungai Bundung Laut terdapat perbedaan luas 184M² yang tumpang tindih dengan SHM No : 120 di Sungai Kunyit Laut milik Lim Kuan Tang, kemudian setelah mengetahui kondisi tanah yang akan dibebaskan ada tumpang tindih lahan, Saksi Agung Antikajati Asmara selaku ketua Tim Pembebasan PT. Antam tidak menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut, hal ini juga telah dilaporkan kepada Saksi Agus Triyono, S.T.,M.Si;

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan di atas, adanya tumpang tindih lahan SHM Nomor 158 yang menjadi objek pembelian Pembebasan PT. BAI dengan SHM Nomor 120 milik Lim Kuang Tang, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah telah melakukan 3 (tiga) kali mediasi, dan pada mediasi III tanggal 20 Agustus 2009 telah disepakati, yakni Saksi Hendra Kusuma Wijaya bersedia melepaskan secara sukarela sisa selisih tanahnya seluas 184M² kepada Lim Kuang Tang dengan demikian luas tanah yang dimiliki Harianto (SHM 158) yang pada awalnya seluas 7.350 M² menjadi seluas **7.166M²**, dan pencatatan tersebut telah disesuaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan sebagaimana fakta dipersidangan setelah pengukuran ulang objek tanah yang mau dibebaskan, tidak pernah ada lagi

halaman 148 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran untuk penyesuaian SPT atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Terdakwa dengan terhadap SHM No. 158 yang tercatat An. Harianto (Adek Rusdi);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pembebasan tanah Saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun Saksi Mustapa dibatalkan oleh PT. Aneka Tambang karena SHM No. 158 atas nama Harianto tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, Saksi Bahrin menawarkan untuk menyelesaikan masalah tanah yang tumpang tindih, akhirnya Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah memberikan kuasa kepada Saksi Bahrin tanggal 26 Juli 2019, untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan milik Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan kuasa kepada Saksi Bahrin, bahwa dalam kuasa tersebut jelas dinyatakan, bahwa kuasa yang dijalankan oleh Saksi Bahrin adalah mengurus surat tanah di Kantor BPN Kabupaten Mempawah/melakukan penawaran negosiasi, transaksi penjualan tanah yang dimiliki pemberi kuasa. Selain menerima kuasa dari Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Bahrin juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani Saksi Mustapa di Singkawang tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana fakta persidangan untuk mengurus surat-surat tanah yang akan dibebaskan, Saksi Bahrin berulang-ulang datang ke Singkawang untuk meminta tandatangan Saksi Mustapa. Untuk menjalankan kuasanya, Saksi Bahrin telah menemui Terdakwa di Kantor PT. BAI, memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Lim Kuan Tang, dan pada pertemuan yang kedua Saksi Bahrin menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamaian Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Hendra Kusuma Wijaya dengan Lim Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dengan dasar inilah Terdakwa berani negosiasi, sebagaimana fakta persidangan dalam negosiasi Saksi Bahrin pernah menawarkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², dan pada akhirnya disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M², setelah dipotong BPHTB menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², kemudian dari fakta yang terungkap dipersidangan transaksi jual beli antara Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan PT. BAI didasarkan kepada luasan yang tertera dalam SKT Saksi Mustapa seluas

halaman 149 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5785,50M² dan SPT Hendra Kusuma Wijaya seluas 3.638,10M² dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi antara PT BAI dengan pemilik lahan yakni Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa telah dilakukan tanpa adanya penyesuaian tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa dengan SHM Nomor 158 karena SKT dan SPT tersebut adalah berada di SHM Nomor 158 yang tercatat atas nama Harianto yang telah dijual kakaknya bernama Rusdi kepada Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² adalah harga yang disepakati Terdakwa dan Saksi Bahrin sebagai penerima kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa, dengan tidak mempedomani Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pegadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai. Begitu juga halnya dengan dokumen penjualan yang berhubungan dengan pembebasan lahan PT. BAI, ternyata tidak pernah ada Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa (pembeli), yang ada adalah Akta jual beli tersebut dibuat menurut konsep dari Notaris, dan telah ditandatangani Saksi Harianto, Hendara Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa tanpa pernah mengetahui isi dari perjanjian jual beli tersebut, dan sebagaimana fakta

halaman 150 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanah SHM No. 158 dibeli Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini hanya didasarkan kepada besaran nilai tebus SHM No. 158 yang digadaikan Saksi Harianto di Koperasi. Bahwa sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terungkap fakta bahwa Saksi Harianto di panggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya mengatakan : “kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli”;. Setelah Saksi Harianto menerima uang tebusan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Wijaya Kusuma selanjutnya SHM No. 158 diambil Saksi Jupriono orang dari PT. Antam. Terkait dengan data fisik dan Yuridis tanah milik Saksi Mustapa dan Hendra Wijaya Kusuma seharusnya harus diselesaikan dulu secara hukum dengan menyesuaikan dengan sumber aslinya yakni SHM Nomor 158 karena Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya hanya membeli tanah dari Rusdi Kakak Saksi Harianto yang luasnya tanahnya hanya 7.350M² dan setelah dilakukan penyesuaian karena ada tumpang tindih dengan tanah Lim Kuang Tang luasannya hanya 7.166M², sedangkan tanah Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya semuanya seluas 9.423,60 M², dengan demikian dari awal sudah tidak ada kesesuaian antara SHM No. 158 dengan SKT Terdakwa seluas 5785,50M² dan SPT Hendra Kusuma Wijaya seluas 3.638,10M², namun transaksi jual beli pembebasan lahan tetap dilanjutkan oleh Terdakwa sebagai kuasa yang ditugaskan untuk melaksanakan pembebasan lahan, dan Saksi Mustapa juga seharusnya sudah mengetahui dan menyadari bahwa tanah yang dibelinya dari Rusdi tersebut bermasalah secara hukum dan sewaktu Saksi Bahrin menawarkan diri sebagai kuasa untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun penyelesaian secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tidak pernah terealisasi, hal ini dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan PT. BAI kepada Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya hanya didasarkan kepada SKT dan SPT yang luasnya telah melebihi SHM Nomor 158, dengan demikian PT. BAI telah melakukan pembayaran yang didasarkan pada luasan Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Saksi Mustapa yakni seluas 5.785,50M² dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 atas nama Hendra Kusuma Wijaya yakni seluas 3.638,10M², dengan total 9.423,60M² dengan harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², selanjutnya dengan pembayaran yang dilakukan PT. BAI berdasarkan luasan pada SKT dan SPT yang jauh melebihi luas tanah SHM

halaman 151 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 158 menunjukkan adanya kelalaian dari Terdakwa yang melakukan pembebasan tanah dengan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat kelebihan bayar dari Luasan tanah seluas 2.257,60 M²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI Cabang Mempawah No. 020701044364505 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan Saksi Mustapa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI Cabang Mempawah No. 0207.01.044365.50.1, dan sewaktu pembayaran dilakukan di bank BRI Cabang Mempawah, Saksi Mustapa diminta Saksi Bahrn menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran, tetapi tidak mengetahui isi surat-surat tersebut, dan yang membuat rekening Saksi Mustapa untuk menerima pembayaran adalah Saksi Bahrn, dan Saksi Mustapa datang menerima pembayaran ke BRI Cabang Mempawah karena ditelpon Saksi Bahrn;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran yang telah diterima Saksi Mustapa seluruhnya sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Mustapa secara sadar mengetahui bahwa pembayaran atas tanah telah jauh melampaui dari harga wajar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)/M² dan sebagaimana fakta persidangan bahwa dari pembayaran yang diterima Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Bahrn telah memperoleh uang dari keduanya sejumlah **Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan apabila dihubungkan dengan adanya kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dari perhitungan berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah), maka dapat disimpulkan sebesar Rp1.883.704.000,00 dikurangi **Rp1.373.056.240,00 menjasi Rp510.647.760 berada pada Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya;****

halaman 152 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustapa sejumlah Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah diberikan kepada mantan istrinya bernama Fitri sebesar Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kepada Saksi Bahrin sebesar Rp380.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), menjadi bagian dari Saksi Bahrin yang dianggap sebagai Jasa. Menurut pendapat Majelis bahwa bagian pembayaran Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² yang diterima Saksi Bahrin bukanlah Jasa karena jasa yang akan diterima penghubung harus jelas diperjanjikan dengan persentase yang jelas disepakati dari harga jual yang sebenarnya, sedangkan yang dilakukan Saksi Bahrin adalah menjual tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa dengan cara memark-up harga dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga wajar menurut KJPP;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pengurusan surat-surat atau dokumen dalam pembebasan lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa, ternyata Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa tidak pernah berurusan atau bernegosiasi harga dengan pihak PT. BAI karena semua dokumen yang berhubungan dengan penjualan tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dengan Saksi Mustapa diurus oleh Saksi Bahrin, begitu juga halnya dengan Surat pelepasan hak dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa telah ditandatangani tanpa pernah membaca isinya dan tidak mengetahui tanahnya dihargai oleh PT. BAI sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Saksi Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III /2022 tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Bahrin Saksi Bahrin yang telah memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama, tidak pernah menyelesaikan tumpang tindih lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra

halaman 153 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusuma Wijaya dengan SHM Nomor 158 adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, yang ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana Terdakwa menyepakati harga dia atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai wajar dengan harga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tidak pernah menyelesaikan tumpang tindih lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan SHM Nomor 158 tetapi transaksi tetap dilanjutkan sehingga ada kelebihan bayar dari sisi harga dan luasan tanah;

Menimbang, bahwa sebelum transaksi jual beli antara PT BAI dengan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa dilakukan, terungkap fakta bahwa Saksi Harianto di panggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya mengatakan : “kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli”; Setelah Saksi Harianto menerima uang tebusan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Wijaya Kusuma selanjutnya SHM No. 158 diambil Saksi Jupriono orang dari PT. Antam, namun ternyata tidak pernah ada Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa (pembeli), yang ada adalah Akta jual beli tersebut dibuat menurut konsep dari Notaris, dan telah ditandatangani Saksi Harianto, Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustapa tanpa pernah mengetahui isi dari perjanjian jual beli tersebut, dan sebagaimana fakta dipersidangan tanah SHM No. 158 dibeli Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini hanya didasarkan kepada besaran nilai tebus SHM No. 158 yang digadaikan Saksi Harianto di Koperasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan data fisik dan Yuridis tanah milik Saksi Mustapa dan Hendra Wijaya Kusuma seharusnya harus diselesaikan dulu secara hukum dengan menyesuaikan dengan sumber aslinya yakni SHM Nomor 158 karena Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya hanya membeli tanah dari Rusdi Kakak Saksi Harianto yang luasnya tanahnya hanya 7.350M² dan setelah dilakukan penyesuaian karena ada tumpang tindih dengan tanah Lim Kuang Tang luasannya hanya 7.166M², sedangkan tanah Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya semuanya seluas 9.423,60 M²; tetapi transaksi jual beli tetap dilakukan Terdakwa dengan menetapkan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² dan setelah dikurangi pajak menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi Terdakwa transaksi jual beli atau pembebasan lahan berjalan dengan tidak mempedomani harga yang telah ditetapkan KJPP Dolly Siregar yakni sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

halaman 155 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



rupiah)/M² menurut Majelis menunjukan motivasi Terdakwa untuk memberi keuntungan kepada pemilik lahan Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya, karena harga wajar yang telah ditetapkan haruslah menjadi patokan untuk menghindari adanya mark up dan ketidakwajaran pada bidang-bidang lainnya dalam pengadaan;

Menimbang, bahwa atas pembayaran tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Terdakwa oleh PT. BAI, Saksi Bahrin telah memperoleh uang dari keduanya sejumlah Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan apabila dihubungkan dengan adanya kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dari perhitungan berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah), maka dapat disimpulkan sebesar Rp1.883.704.000,00 dikurangi Rp1.373.056.240,00 menjadi Rp510.647.760 (lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) berada pada Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan atas penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku negosiator yang menerima kuasa yang berwenang menetapkan harga pembebasan telah menguntungkan diri Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya sebesar Rp510.647.760,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) dan Saksi Bahrin sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang



sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dalam amar putusannya jelas dinyatakan bahwa prase kata “dapat” dalam anak kalimat “Dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga adanya kerugian negara haruslah Actual loss (nyata dan pasti Jumlahnya) bukan lagi Potential loss (potensi merugikan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;



Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keuangan PT. BAI yang merupakan Perusahaan Swasta yang digunakan untuk pembebasan lahan guna pembangunan smelter merupakan keuangan negara, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Rumusan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khususnya angka 4 adalah bahwa : "Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD **yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD** dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara";.
- Bahwa merujuk pada SEMA No. 10 Tahun 2020, Majelis berpendapat bahwa dana yang digunakan dalam pembebasan lahan ini adalah modal dari PT. BAI bersumber dari penyertaan BUMN, yakni dengan permodalan bahwa PT. INALUM (BUMN) adalah 100% milik pemerintah atau negara, memberikan modal dalam bentuk saham pada PT BAI sebesar 60% dan dari PT ANTAM (BUMN) sebesar 40%, selanjutnya PT ANTAM memberikan komposisi saham 65 persen milik PT INALUM dan 35 persen saham publik yang sudah ada di bursa saham. Dalam komposisi saham PT ANTAM ada saham Dwiwarna, satu lembar saham yang mempunyai hak preogatif, artinya pemerintah dalam konsep memberikan tugas khusus pada PT ANTAM, terkait dengan komposisi PT BAI, 60 persen PT INALUM dan 40 persen PT ANTAM ini menunjukkan bahwa **PT. BAI secara implisit mempunyai penugasan khusus dari pemerintah**, yaitu pembangunan pengolahan dan pemurnian Komoditas bauksit (smelter) yang merupakan salah proyek Strategis Nasional, sehingga keuangan PT. BAI yang digunakan untuk membayar pembebasan lahan tersebut **adalah modalnya tidak terpisahkan dari apa yang disebut dengan kekayaan Negara, dengan demikian sesuai dengan** pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 Keuangan PT. BAI masuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

halaman 158 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keuangan PT. BAI adalah termasuk keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Bahrn yang telah memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama, tidak pernah menyelesaikan tumpang tindih lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan SHM Nomor 158 adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, yang ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.), dan terkait dengan data fisik dan Yuridis tanah milik Saksi Mustapa dan Hendra Wijaya Kusuma seharusnya harus diselesaikan dulu secara hukum dengan menyesuaikan dengan sumber aslinya yakni SHM Nomor 158 karena Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya hanya membeli tanah dari Rusdi Kakak Saksi Harianto yang luasnya tanahnya hanya 7.350M² dan setelah dilakukan penyesuaian karena ada tumpang tindih dengan tanah Lim Kuang Tang luasannya hanya 7.166M², sedangkan tanah Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya semuanya seluas 9.423,60 M²; tetapi transaksi jual beli tetap dilakukan Terdakwa dengan menetapkan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² dan setelah dikurangi pajak menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrn, telah ada kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan
- Berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah);

halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karena sumber dana yang dibayarkan kepada pemilik lahan yakni Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa bersumber dari uang negara, dan akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal-pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa, tidak ada satu faktapun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau barang dari pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. BAI, baik melalui janji atau kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, maka Majelis berpendirian kepada Terdakwa tidak akan dijatuhkan Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sekaligus menyelesaikan pekerjaan yang dari PT. Aneka Tambang yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan tugas pembebasan lahan telah ada serah terima dokumen dari PT. Antam kepada PT. BAI berupa peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, yang harus berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang, termasuk dokumen Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

| No. | Jenis Aset | Nilai Pasar(Rp.) |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Tanah Kering Darat | 200.000 |
| 2 | Jalan Raya | 250.000 |
| 3 | Tanah Kering (Hutan) | 110.000 |
| 4 | Sawah | 150.000 |
| 5 | Tanah Pasir | 110.000 |
| 6 | Jalan Desa | 200.000 |
| 7 | Tanah Darat Jl. SMKN 1 | 150.000 |
| 8 | Lahan Kering di Perbatasan Pelindo | 200.000 |
| 9 | Kavling | 200.000 |
| 10 | Tanah Darat | 175.000 |
| 11 | Gambut | 65.000 |
| 12 | Bukit | 200.000 |

Menimbang, bahwa karena Saksi Agung Antikajati Asmara Saksi tidak melanjutkan pembebasan lahan milik Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma, Saksi Bahrin menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan milik Saksi Mustafa dengan SHM No. 158, kemudian

halaman 162 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



tanggal 29 Juli 2019 Saksi Mustafa memberikan kuasa kepada Saksi Bahrn, begitu juga Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah memberikan kuasa Penuh kepada Saksi Bahrn tanggal 26 Juli 2019, bahwa dalam kuasa tersebut jelas dinyatakan, bahwa kuasa yang dijalankan oleh Terdakwa adalah mengurus surat tanah di Kantor BPN Kabupaten Mempawah/melakukan penawaran negosiasi, transaksi penjualan tanah yang dimiliki pemberi kuasa. Selain menerima kuasa dari Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Bahrn juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kuasanya, Saksi Bahrn pernah menemui Terdakwa di Kantor PT. BAI dengan memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Saksi Bahrn menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamain Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dan sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan lahan milik Saksi Hendra Kusumawijaya dan Mustafa, Terdakwa pernah bernegosiasi dengan saksi Bahrn pada harga yang ditawarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², dan pada akhirnya disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M², setelah dipotong BPHTB menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembebasan tanah, Terdakwa dan Saksi Bahrn tidak terlebih dahulu menyelesaikan secara hukum permasalahan tumpang tindih lahan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa dengan SHM Nomor 158, dan tidak mempedomani Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai;

halaman 163 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan Saksi Mustafa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M² , oleh karenanya dengan pembayaran yang dilakukan PT. BAI berdasarkan luasan pada SKT dan SPT yang jauh melebihi luas tanah SHM No. 158 menunjukkan adanya kelalaian dari Saksi Ridwan Setiawan, S.H yang melakukan pembebasan tanah dengan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat kelebihan bayar dari Luasan tanah seluas 2.257,60 M² ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pengurusan surat-surat atau dokumen dalam pembebasan lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa, ternyata Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa tidak pernah berurusan atau bernegosiasi harga dengan pihak PT. BAI karena semua dokumen yang berhubungan dengan penjuluan tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dengan Mustafa semuanya diurus oleh Saksi Bahrn, begitujuga halnya dengan Surat pelepasan hak dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa telah ditandatangani tanpa pernah membaca isinya dan tidak mengetahui tanahnya dihargai oleh PT. BAI sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, tampak kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam pembayaran lahan berdasarkan SKT dan SPT yang lebih luas dari SHM No. 158 dan Saksi bahrn yang telah menyepakati harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tanpa diketahui Pemilik lahan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa dengan menyalahgunakan kesempatan selaku penerima kuasa, harga mana tidak mempedomani harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti dakwaan subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendirian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya, sebagai berikut:

- Setelah mendengarkan, membaca dan memperhatikan secara seksama surat tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, 16 Maret 2023, kami Penasehat Hukum Terdakwa merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berlebihan dan mengenyampingkan rasa keadilan. Fakta-fakta hukum yang disimpulkan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya

halaman 165 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan, sehingga pemahaman Penuntut Umum atas fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan yang hanya dari pandangan Penuntut Umum telah menghasilkan suatu kesimpulan yang tidak jernih dan menyesatkan atas unsur-unsur dalam dakwaan subsider. Bahkan keterangan saksi-saksi dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan saksi-saksi dalam proses persidangan, dan diduga hanya merupakan salinan dari berkas pada saat penyidikan saja. Untuk itu selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa, adalah kewajiban kami untuk meluruskan dan menjernihkan fakta-fakta hukum dan kesimpulan Penuntut Hukum mengenai fakta-fakta persidangan yang sebenar-benarnya. Dan kami akan memberikan tanggapan terhadap beberapa fakta hukum, dalil, atau kesimpulan Penuntut Umum atas suratuntutannya.

A. Dakwaan Subsider

Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Subsider adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H. Bin Zarkasih

- Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi :

Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya

halaman 166 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



secara objektif, jenis pidana korupsi yang kedua unsur-unsurnya adalah:

- 1) Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.
- 2) Tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu badan ;
- 3) Adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pengertian Unsur Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Setelah pembahasan pengertian unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), kemudian dilakukan pembahasan pengertian unsur dengan tujuan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), yang adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah si pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah "memperkaya" orang lain atau menguntungkan orang lain. Sehingga unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu badan dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu (ante factum dan post factum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

Bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, perbuatan Terdakwa Ridwan Setiawan selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT BAI sebagai Kepala Tim Pembebasan Lahan yang hanya memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan negosiasi di lapangan dan hasil dari negosiasi tersebut harus dilaporkan kepada Direksi PT BAI.

Bahwa selama persidangan dan menjadi fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi Bambang Wijanarko, Saksi Agung Antikajati Asamara, Saksi Dante Sinaga, Saksi Afrizal Akmal, dan Saksi Fredia Yuzirwan menyatakan Terdakwa Ridwan Setiawan hanya memiliki tugas untuk bernegosiasi dengan pemilik lahan, sedangkan untuk persetujuan untuk membeli/ tidak dan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan adalah kewenangan Direksi PT BAI, sehingga Terdakwa Ridwan Setiawan tidak memiliki kewenangan untuk

halaman 168 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan terjadi atau tidaknya suatu transaksi jual beli pembebasan lahan.

Bahwa selama persidangan dan menjadi fakta persidangan Terdakwa Ridwan Setiawan baru mengenal dengan saksi Bahrn, saksi Mustapa dan saksi Hendra Kusumawijaya pada saat bernegosiasi dan saat terjadinya transaksi jual beli pembebasan lahan, sehingga tidak ada motivasi atau kemauan batin Terdakwa Ridwan Setiawan untuk menguntungkan ketiga orang tersebut di atas.

Bahwa selama persidangan terbukti Terdakwa Ridwan Setiawan tidak mengetahui adanya suatu kesepakatan atau perjanjian komitmen yang terjadi antara Saksi Mustapa, Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Bahrn, sehingga Terdakwa Ridwan Setiawan tidak memiliki kepentingan atau motivasi apapun atau memiliki tujuan menguntungkan dirinya sendiri apalagi ketiga orang tersebut.

Diakui oleh Saksi Hendra Kusumawijaya, Saksi Mustapa dan Saksi Bahrn pada persidangan mereka tidak pernah memberikan atau menjanjikan apapun kepada Terdakwa Ridwan Setiawan (keuntungan materiil). Bahkan Terdakwa Ridwan Setiawan juga tidak pernah mendapatkan penghargaan berupa bonus ataupun kenaikan jabatan, dll (keuntungan imateriil) atas negosiasinya tersebut.

Sehingga unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti.

- Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.

Bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi.

Bahwa pada tahun 2019 dalam menjalankan kuasanya, Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H. pernah menemui Saksi Bahrin yang datang ke Kantor PT BAI dengan membawa dan memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan menyampaikan kronologis lahan yang tumpang tindih dengan lahan milik Lim Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Terdakwa menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamain Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Lim Kuan Tang sudah tidak ada

halaman 170 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, dan sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan lahan milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa, Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H pernah bernegosiasi dengan Saksi Bahrin pada harga yang ditawarkan Saksi Bahrin sejumlah Rp.600.000,-/m2 (enam ratus ribu rupiah per meter persegi) , kemudian Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H menawar dengan harga Rp.250.000,-/m2 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dan pada akhirnya disepakati harga Rp.400.000,-/m2 (empat ratus ribu rupiah per meter persegi), setelah dipotong BPHTB menjadi Rp.390.000,-/m2 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) termasuk tanam tumbuh.

Bahwa negosiasi harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) termasuk tanam tumbuh yang tercantum dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dilaporkan Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H kepada Direksi PT BAI dan disetujui oleh Direksi PT BAI. Bahwa terbukti sebagaimana fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi Syaiful Anwar (sebagai salah satu team penilai KJPP Dolly Siregar dan sebagai Ketua Tim penilai di lapangan yang membuat surat No. DSRPST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,-/m2), menjelaskan pada intinya adalah sebagai berikut :

- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan penilaian yang dimintakan oleh PT Antam pada tahun 2018
- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan masa berlaku penilaian KJPP selama 6 bulan
- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan tidak pernah memberikan penilaian apapun kepada PT BAI karena saksi tidak pernah berkerjasama dengan PT BAI melainkan kepada PT Antam
- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan tidak ada keharusan penjual untuk menjual sesuai harga nilai dari KJPP yang dibuatnya, harga itu masuk ke dalam negosiasi.
- Saksi menjelaskan penilaian yang dibuat KJPP Dolly Siregar pada tahun 2019 yang dikerjakan oleh Saksi tidak termasuk pada penilaian di Kecamatan Sungai Kunyit (Lokasi lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang dibebaskan oleh PT BAI)

halaman 171 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjadi tidak relevan dan berdasarkan hukum jika Penuntut dan BPKP Kalimantan Barat beranggapan penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp.400.000,-/m² (empat ratus ribu rupiah per meter persegi) setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp.390.000/m² (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) dianggap tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar.

Bahwa Penuntut Umum dan BPKP Kalimantan Barat menggunakan dasar penilaian yang keliru, bagaimana mungkin penilaian pada tahun 2018 yang sudah habis jangka waktunya (expired) digunakan untuk menjadi data pembanding Penuntut Umum dan BPKP Kalimantan Barat untuk menilai nilai wajar, apalagi sebagaimana diakui Saksi Syaiful Anwar yang melakukan penilaian dari KJPP Dolly Siregar & Rekan pada tahun 2019 terhadap lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya (Objek Perkara) tidak pernah dilakukan penilaian oleh KJPP Dolly Siregar & Rekan, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum penilaian KJPP Dolly Siregar & Rekan Tahun 2018 tidak dapat dijadikan pembanding dan keliru digunakan oleh Penuntut Umum dan BPKP Kalimantan Barat.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan mengenai adanya kesepakatan harga/ Perjanjian Komitmen hanya antara Saksi Mustapa, Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan Saksi Bahrin.

Bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan Terdakwa Ridwan Setiawan tidak ikut-ikutan dan tidak mengetahui adanya kesepakatan/ Perjanjian Komitmen diantara Saksi Mustapa, Saksi Hendra Kusuma Wijaya, dan Saksi Bahrin tersebut.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ana Gusvia yang menjelaskan pada tahun 2019 sejak didaftarkan surat pelepasannya hak oleh Saksi Hariyanto ke kantor pertanahan Kabupaten Mempawah maka Sertifikat Hak Milik No.158 telah dihapus oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah sehingga tidak ada lagi.

Bahwa menjadi tidak relevan dan keliru jika SHM 158 yang sudah dihapus oleh BPN Kabupaten Mempawah dijadikan pedoman ataupun pembanding oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya, dan digunakan oleh BPKP Kalimantan Barat untuk menilai dan menghitung selisih luasan tanah dan menjadi kelebihan bayar dan dianggap merupakan suatu kerugian PT BAI oleh Penuntut Umum dan BPKP Kalimantan Barat. Apalagi menuduhkan adanya kelalaian dari

halaman 172 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ridwan Setiawan, S.H adalah tuduhan yang sangat keliru dan tendensius sehingga menjadi tidak obyektif, apalagi Terdakwa Ridwan Setiawan memiliki batasan kewenangan hanya sebagai negosiator di lapangan dan tidak memiliki kewenangan memutuskan terjadinya transaksi jual beli lahan.

Bahwa lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang dibebaskan oleh PT BAI sudah dijadikan jalan dan dimanfaatkan dengan baik oleh PT BAI sampai saat ini tanpa adanya keluhan atau masalah baik dari pemilik lahan, masyarakat sekitar, maupun jajaran Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PT BAI. Jikapun ada maka sudah masuk ke dalam ranah hukum keperdataan.

Sehingga Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sangat beralasan dan berdasarkan hukum unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga tidak terbukti.

- Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUUXI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dalam amar putusannya jelas dinyatakan bahwa prase kata "dapat" dalam anak kalimat "Dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga adanya kerugian negara haruslah Actual loss (nyata dan pasti Jumlahnya) bukan lagi Potential loss (potensi merugikan).



Bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum.

Bahwa Rumusan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khususnya angka 4 adalah bahwa: “Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara”.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan Saksi Dante Sinaga menjelaskan :

halaman 174 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT BAI merupakan anak perusahaan dari BUMN yang terdiri dari komposisi saham nya dari Inalum dan PT Antam, yaitu Inalum 60% dan PT Antam 40%.
- Saksi menjelaskan tidak pernah menerima surat keputusan SR 237/MPU/04.2020 hal Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direktur PT Borneo Alumunia Indonesia, kepada Direksi PT Indonesia Asahan Alumunium yang ditandatangani Erick Tohir selaku Menteri BUMN dan selaku RUPS PT Indonesia Asahan Alumunium.
- Saksi menjelaskan dirinya diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan RUPS pemegang saham
- Saksi menjelaskan sebenarnya PT BAI itu adalah perusahaan Swasta, namun karena induknya perusahaan adalah BUMN, sehingga kebiasaan atau culture nya ikut seperti BUMN, jika mengacu pada UU Perseroan Terbatas, PT BAI ini berdiri sendiri. Bahwa Saksi Fredia Yuzirwan menjelaskan :
- sepengetahuan saksi PT BAI tidak termasuk dari definisi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga saksi berpendapat PT BAI adalah perusahaan Swasta
- Saksi menjelaskan mengapa PT BAI bukan merupakan BUMN karena PT BAI tidak memakai kas negara, APBN negara, seluruh permodalan 70% dari hutang dan 30% dari penyeteran pemegang saham. Saksi juga melihat ketersediaan tunai dari pemegang saham saat itu.
- Bahwa Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. menjelaskan :
- Ahli menjelaskan mengenai ketentuan yang mengatur Anak Perusahaan BUMN disebutkan sebagai bentuk kekayaan negara yang dipisahkan oleh Negara adalah baik dalam Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999, negara tidak pernah melakukan penyertaan kepada Anak Perusahaan BUMN. Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur “kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan negara”, penjelasan umum menyatakan “perusahaan yang menyertakan modal negara dan perjanjian dengan negara.”
- Ahli menjelaskan Anak Perusahaan BUMN apakah terdapat penyertaan modal negara dan ada perjanjian dengan Negara adalah

halaman 175 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada PP penyertaan modal negara menurut PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016, yang ada penyertaan modal kepada BUMN. Juga tidak ada penyertaan modal pada Anak Perusahaan BUMN, karena PP Nomor 44 Tahun 2005 hanya memungkinkan penyertaan modal negara ke BUMN dan perseroan terbatas swasta. Tidak ada pengaturan penyertaan modal ke Anak Perusahaan BUMN.

- Ahli menjelaskan kata “fasilitas negara” dalam Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 dan “perjanjian negara” dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 merujuk pada siapa, apakah negara di sini bisa ditafsirkan juga BUMN dan Anak Perusahaan BUMN adalah Negara adalah badan hukum publik, pemegang kewenangan atau kekuasaan umum yang mempunyai daya paksa dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. BUMN apalagi Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai negara karena tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan umum yang mempunyai daya paksa dan tidak menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pelayanan publik pemerintahan, fungsinya menjalankan kegiatan bisnis dan memperoleh keuntungan.
- Ahli menjelaskan Pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 dibatasi pada APBN dan APBD, hak dan kewajiban negara dibebankan kepada APBN, tidak ada dibebankan kepada keuangan negara lain. APBN menurut Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah wujudnya pengelolaan keuangan negara, jadi tidak ada wujud lain dalam mengelola keuangan negara selain APBN. Pegawai BUMN dan Anak Perusahaan BUMN bukan pengelola keuangan negara.
- Ahli menjelaskan ketika Anak Perusahaan BUMN membeli barang misalnya tanah, pembelian tersebut tidak termasuk barang milik negara dan tidak menggunakan APBN dan uang BUMN, tetapi dari kas Anak Perusahaan BUMN tersebut.
- Ahli menjelaskan maksud kas Anak Perusahaan BUMN tersebut, tidak sama dengan kas negara dan kas BUMN, karena Kas Negara menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 39 Tahun 2007 adalah tempat yang ditentukan menteri keuangan untuk menampung uang penerimaan dan uang pengeluaran negara. Jadi kas negara itu

halaman 176 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



semua hak dan kewajiban negara yang benar-benar dinilai uang. Kas BUMN bukan kas negara juga karena kas dikuasai BUMN itu, karena kas BUMN tidak pernah menampung hak dan kewajiban negara, dan menteri keuangan tidak menguasai kas BUMN.

- Ahli menjelaskan Kas Anak Perusahaan BUMN tidak termasuk kas negara yang dikuasai menteri keuangan sebagai pengelola keuangan Negara karena keuangan Anak Perusahaan BUMN tidak dikelola dengan cara APBN, kedua, penguasaanya dilakukan BUMN selaku badan hukum perdata, dan ketiga menteri keuangan tidak berwenang dalam mengelola keuangan BUMN karena ada pengurus BUMN.
- Ahli menjelaskan Mengenai pendirian Anak Perusahaan BUMN, misalnya modal pendiriannya diperoleh dari sebagian keuntungan BUMN, apakah itu bersumber dari APBN?
- Ahli menjelaskan Penyertaan modal negara tidak pernah dan tidak boleh digunakan langsung untuk mendirikan badan hukum lain, tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan. Jika kemudian BUMN mendirikan Anak Perusahaan BUMN, biasanya menggunakan kekayaan BUMN itu sendiri
- Ahli menjelaskan mekanisme penyertaan modal negara ke BUMN sangat berbeda dengan penyertaan modal BUMN ke Anak Perusahaan BUMN karena penyertaan modal negara ke BUMN harus dialokasikan dalam APBN dan dikeluarkan dengan menggunakan PP dari kas negara. Tidak pernah ada pengalokasian Anak Perusahaan BUMN dalam UU APBN, dan saat dikeluarkan tidak menggunakan PP.
- Ahli menjelaskan dalam hal Anak Perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari dua BUMN tidak dapat disebut sebagai Perusahaan BUMN atau perusahaan milik Negara karena penyertaan modal dari BUMN tidak menjadikannya sebagai BUMN atau keuangan negara. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN memperoleh penyertaan modal dari negara dan bukan BUMN. Hal ini ditegaskan juga dalam putusan MK Nomor 25/2016.
- Ahli menjelaskan tidak ada perlakuan yang sama antara Anak Perusahaan BUMN dan BUMN, terakhir dengan Putusan MK Nomor 1 Pilpres tahun 2019. Tidak sama keduanya, baik secara hukum maupun pencatatan standar akuntansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Anak Perusahaan (Subsidiary) BUMN tidak tunduk pada ketentuan UU BUMN karena UU BUMN tidak pernah mengatur Anak Perusahaan BUMN dan cara mendirikan Anak Perusahaan BUMN.
- Ahli menjelaskan dengan adanya penempatan modal BUMN kepada Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara atau terdapat pengelolaan keuangan Negara dalam Anak Perusahaan BUMN, dipandang dari sisi hukum Keuangan Publik pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 6 UU Keuangan Negara dan Pasal 2 dan 3 UU Perbendaharaan negara tidak pernah mengatur cara mengelola keuangan BUMN dan apalagi Anak Perusahaan BUMN. Apalagi mengatur penempatan modal BUMN ke Anak Perusahaan BUMN. Penyertaan BUMN ke Anak Perusahaan BUMN tidak mengandung keuangan dan kekayaan negara karena keuangan dan kekayaan BUMN saja menurut Pasal 2A ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2016 juga bukan berstatus kekayaan negara, apalagi modal BUMN ke Anak Perusahaan BUMN.
- Ahli menjelaskan yang menjadi pembeda antara Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN terutama berkenaan dengan kewenangan Menteri BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN adalah Menteri BUMN bertindak sebagai RUPS dalam BUMN, di Anak Perusahaan BUMN RUPS adalah beberapa orang tertentu di BUMN. Menteri BUMN tidak pernah bertindak sebagai RUPS di Anak Perusahaan BUMN, meskipun 100 persen milik negara atau ada saham dwi warna di dalamnya. Selain itu, pembedanya adalah nama perusahaan ada kata persero, yang menunjukkan terdapat saham milik negara di dalamnya.
- Ahli menjelaskan “BUMN memperoleh penyertaan secara langsung” sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah menurut hukum keuangan publik penyertaan modal secara langsung adalah penyertaan modal negara melalui pengalokasian dalam APBN dalam pos pembiayaan untuk BUMN, yang kemudian dikeluarkan dengan PP penyertaan modal negara sebagai milik BUMN. Penyertaan modal secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai penerushibahan, jadi negara mengalokasikan dalam UU APBN, kemudian dihibahkan ke BUMN,

halaman 178 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



tetapi dokumennya disebut itu akan diberikan kepada pihak lain sebagai hibah. Tetapi itu bukan bentuk penyertaan tetapi hibah.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi dan Ahli tersebut di atas terbukti bahwa PT BAI adalah perusahaan Swasta dan bukan perusahaan BUMN karena tidak menggunakan Kas Negara, sehingga unsur Keuangan Negara juga telah tidak terbukti.

Bahwa selanjutnya Ahli Dr. Dian Puji Simatupang menjelaskan :

- Ahli menjelaskan Menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.
- Ahli menjelaskan maksud nyata dan pasti dalam kerugian negara itu adalah "Nyata" artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah nyata milik negara, yang dicatat, ditatausahakan, dan dikelola negara. Dan "Pasti" artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah pasti jumlahnya, bukan jumlah indikasi, potensi, asumsi, maupun imajinasi. Artinya harus didasarkan pada nilai buku dan nilai nyata menurut Pasal 39 PP Nomor 38 Tahun 2016. Kalau barang atau surat berharga sudah dicatat dalam laporan keuangan, apalagi sudah dikuasai perusahaan tentu tidak ada kekurangan.
- Ahli menjelaskan untuk melakukan audit investigative dalam standardnya tidak boleh menggunakan sistem sampling, jadi beda antara audit keuangan dan audit investigative, kalau audit investigative adalah audit berfokus, kalau audit keuangan baru dapat menggunakan sampling. Jadi audit investigative untuk melihat ada pidana atau tidak atau mal adminitrasi harus audit menyeluruh.
- Ahli menjelaskan kata kunci kerugian Negara adalah adanya suatu kekurangan, apabila telah dicatatkan dalam buku keuangan, tinggal dilihat nilainya sesuai atau tidak dengan yang dicatatkan dalam buku keuangan tersebut. Jika uang yang dikeluarkan sesuai dengan catatan buku keuangan perusahaan maka tidak ada kekurangan. Jadi mengenai lahan yang dibeli berada di dalam izin lokasi atau tidak tidak ada hubungannya dengan kerugian Negara.
- Ahli menjelaskan SOP tidak ada urusannya dan kaitannya dengan kerugian Negara, SOP hanya mekanisme keperdataan, yang utama dalam kerugian Negara adalah dalam pencatatan, pada nilai buku.

halaman 179 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila catatan buku sudah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan/ ditransaksikan maka tidak ada kekurangan.

- Ahli menjelaskan barang milik Anak Perusahaan BUMN bukan merupakan barang milik Negara karena barang milik negara adalah barang yang dibeli dengan beban APBN dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, dicatat dan dikelola oleh Menteri Keuangan.
- Ahli menjelaskan dalam hal Anak Perusahaan BUMN mengadakan dan membeli barang milik Anak Perusahaan BUMN nilai pembelian tidak harus didasarkan pada penilaian KJPP atau penilai pemerintah seperti barang milik Negara karena dalam Pasal 50 PP Nomor 27 Tahun 2014 hanya berlaku bagi barang milik negara/ daerah. Nilai wajar pada barang milik BUMN dan Anak Perusahaan BUMN didasarkan pada nilai buku dan nilai wajar yang ditetapkan perusahaan. Nilai KJPP hanya merupakan estimasi, bukan nilai tetap. Nilai tetap adalah nilai yang sudah ditetapkan, misalkan dalam perusahaan nilai yang ditetapkan oleh Direksi perusahaan, dalam Kementerian adalah nilai yang ditetapkan kementerian PU atau nilai yang ditetapkan Kementerian Keuangan, dll. Jadi tidak bisa menilai kerugian Negara didasarkan pada penilaian KJPP karena penilaian KJPP merupakan nilai estimasi bukan nilai tetap, sehingga tidak dapat atau keliru jika dijadikan dasar menghitung Kerugian Negara, karena tidak pasti.
- Ahli menjelaskan APBN dan keuangan negara tidak boleh dialokasikan ke Anak Perusahaan BUMN, apalagi untuk membayar pembelian barang milik Anak Perusahaan BUMN
- Ahli menjelaskan mengenai tindakan dan perbuatan suatu pegawai Anak Perusahaan BUMN yang dianggap melanggar surat keputusan atau peraturan Anak Perusahaan BUMN atau SOP perusahaan, bukan melanggar peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan Pasal 7 peraturan perundang-undangan hirarkinya telah jelas ada. SOP adalah aturan administrasi atau manajemen dan tidak ada kaitannya dengan peraturan publik. SOP hanya peraturan internal perusahaan, tidak kaku, hanya merupakan pedoman, yang dapat berkembang. Jadi pelanggaran SOP bukan suatu perbuatan melawan hukum.
- Ahli menjelaskan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas keputusan atau ketentuan administrasi perusahaan (SOP

halaman 180 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan), sanksi yang diberikan karena bentuknya penetapan dan bagian dari administrasi, pelanggarannya jelas dikenakan sanksi administrasi atau korporasi.

- Ahli menjelaskan Putusan MK No.1/PHPU-PRES/XVII/2019 berpengaruh pada yang lain yang menyatakan anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN
- Ahli menjelaskan terhadap putusan MK No.31/PUU-X/2012 adalah dengan adanya UU No.30 tahun 2014 sehingga MK harus meninggalkan putusan MK No.31/PUU-X/2012, karena politik pemerintah sehingga BPKP hanya di bidang pengendalian saja sehingga kerugian Negara maupun identifikasinya dikembalikan kepada UU No.1 tahun 2004 dan UU BPK
- Ahli menjelaskan dalam SEMA No.4 tahun 2016 mengatur BPKP dapat memeriksa tetapi tidak dapat menyatakan adanya kerugian Negara, bahkan dalam putusan MK No.31/PUU-X/2012 sendiri tidak pernah memberikan kewenangan kepada BPKP untuk menyatakan kerugian Negara tetapi koordinasi.
- Ahli menjelaskan terkait dengan Proyek Strategis Nasional adalah ada 2 cara mekanisme yang dilakukan terhadap BUMN, pertama BUMN akan meminta atau meminjam atau dengan cara apapun dana dan akan BUMN ganti semuanya, atau kedua APBN akan menambah penyertaan modal Negara kepada BUMN tersebut khusus untuk penyelenggaraan proyek tersebut, maka seakan-akan biayanya adalah biayanya yang berasal dari kas BUMN itu sendiri. Kas dari BUMN itu sendiri tidak merupakan termasuk keuangan Negara, kenapa kemudian menggunakan cara tersebut adalah untuk pengeluaran pembayaran kepada pihak ketiga cepat dengan menggunakan cara-cara BUMN tidak dengan cara penagihan ke APBN atau cara-cara penagihan kepada Negara.
- Ahli menjelaskan dalam Proyek Strategis Nasional yang dipercayakan kepada PT BAI dapat dilihat dari penyertaan modal apakah status penyertaan modal tersebut langsung atau melalui mekanisme penyertaan modal atau pemberian pinjaman. Harus dilihat dari mekanisme itu, sehingga apakah keluar dari kas Negara langsung atau dari kas dari BUMN. Jika uang yang keluar dari Kas Negara langsung maka pasti uang tersebut adalah merupakan uang Negara dengan dibuktikan dengan dokumen-dokumen berupa

halaman 181 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



DIPA, dll. Dan sebaliknya jika uang tersebut berasal dari BUMN maka uang tersebut bukan merupakan uang Negara karena kasnya berbeda dengan kas BUMN itu sendiri.

- Ahli adalah Dosen dan Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Ahli Keuangan Negara.
- Ahli menjelaskan mengenai ketentuan yang mengatur Anak Perusahaan BUMN disebutkan sebagai bentuk kekayaan negara yang dipisahkan oleh Negara adalah baik dalam Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999, negara tidak pernah melakukan penyertaan kepada Anak Perusahaan BUMN. Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur “kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan negara”, penjelasan umum menyatakan “perusahaan yang menyertakan modal negara dan perjanjian dengan negara.”
- Ahli menjelaskan Anak Perusahaan BUMN apakah terdapat penyertaan modal negara dan ada perjanjian dengan Negara adalah Tidak ada PP penyertaan modal negara menurut PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016, yang ada penyertaan modal kepada BUMN. Juga tidak ada penyertaan modal pada Anak Perusahaan BUMN, karena PP Nomor 44 Tahun 2005 hanya memungkinkan penyertaan modal negara ke BUMN dan perseroan terbatas swasta. Tidak ada pengaturan penyertaan modal ke Anak Perusahaan BUMN.
- Ahli menjelaskan kata “fasilitas negara” dalam Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 dan “perjanjian negara” dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 merujuk pada siapa, apakah negara di sini bisa ditafsirkan juga BUMN dan Anak Perusahaan BUMN adalah Negara adalah badan hukum publik, pemegang kewenangan atau kekuasaan umum yang mempunyai daya paksa dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. BUMN apalagi Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai negara karena tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan umum yang mempunyai daya paksa dan tidak menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pelayanan publik



pemerintahan, fungsinya menjalankan kegiatan bisnis dan memperoleh keuntungan.

- Ahli menjelaskan Pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 dibatasi pada APBN dan APBD, hak dan kewajiban negara dibebankan kepada APBN, tidak ada dibebankan kepada keuangan negara lain. APBN menurut Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah wujudnya pengelolaan keuangan negara, jadi tidak ada wujud lain dalam mengelola keuangan negara selain APBN. Pegawai BUMN dan Anak Perusahaan BUMN bukan pengelola keuangan negara.
- Ahli menjelaskan ketika Anak Perusahaan BUMN membeli barang misalnya tanah, pembelian tersebut tidak termasuk barang milik negara dan tidak menggunakan APBN dan uang BUMN, tetapi dari kas Anak Perusahaan BUMN tersebut.
- Ahli menjelaskan maksud kas Anak Perusahaan BUMN tersebut, tidak sama dengan kas negara dan kas BUMN, karena Kas Negara menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 39 Tahun 2007 adalah tempat yang ditentukan menteri keuangan untuk menampung uang penerimaan dan uang pengeluaran negara. Jadi kas negara itu semua hak dan kewajiban negara yang benar-benar dinilai uang. Kas BUMN bukan kas negara juga karena kas dikuasai BUMN itu, karena kas BUMN tidak pernah menampung hak dan kewajiban negara, dan menteri keuangan tidak menguasai kas BUMN.
- Ahli menjelaskan Kas Anak Perusahaan BUMN tidak termasuk kas negara yang dikuasai menteri keuangan sebagai pengelola keuangan Negara karena keuangan Anak Perusahaan BUMN tidak dikelola dengan cara APBN, kedua, penguasaanya dilakukan BUMN selaku badan hukum perdata, dan ketiga menteri keuangan tidak berwenang dalam mengelola keuangan BUMN karena ada pengurus BUMN.
- Ahli menjelaskan Mengenai pendirian Anak Perusahaan BUMN, misalnya modal pendiriannya diperoleh dari sebagian keuntungan BUMN, apakah itu bersumber dari APBN?
- Ahli menjelaskan Penyertaan modal negara tidak pernah dan tidak boleh digunakan langsung untuk mendirikan badan hukum lain, tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan. Jika kemudian BUMN



mendirikan Anak Perusahaan BUMN, biasanya menggunakan kekayaan BUMN itu sendiri.

- Ahli menjelaskan mekanisme penyertaan modal negara ke BUMN sangat berbeda dengan penyertaan modal BUMN ke Anak Perusahaan BUMN karena penyertaan modal negara ke BUMN harus dialokasikan dalam APBN dan dikeluarkan dengan menggunakan PP dari kas negara. Tidak pernah ada pengalokasian Anak Perusahaan BUMN dalam UU APBN, dan saat dikeluarkan tidak menggunakan PP.
- Ahli menjelaskan dalam hal Anak Perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari dua BUMN tidak dapat disebut sebagai Perusahaan BUMN atau perusahaan milik Negara karena penyertaan modal dari BUMN tidak menjadikannya sebagai BUMN atau keuangan negara. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN memperoleh penyertaan modal dari negara dan bukan BUMN. Hal ini ditegaskan juga dalam putusan MK Nomor 25/2016.
- Ahli menjelaskan tidak ada perlakuan yang sama antara Anak Perusahaan BUMN dan BUMN, terakhir dengan Putusan MK Nomor 1 Pilpres tahun 2019. Tidak sama keduanya, baik secara hukum maupun pencatatan standar akuntansinya.
- Ahli menjelaskan Anak Perusahaan (Subsidiary) BUMN tidak tunduk pada ketentuan UU BUMN karena UU BUMN tidak pernah mengatur Anak Perusahaan BUMN dan cara mendirikan Anak Perusahaan BUMN.
- Ahli menjelaskan dengan adanya penempatan modal BUMN kepada Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara atau terdapat pengelolaan keuangan Negara dalam Anak Perusahaan BUMN, dipandang dari sisi hukum Keuangan Publik pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 6 UU Keuangan Negara dan Pasal 2 dan 3 UU Perbendaharaan negara tidak pernah mengatur cara mengelola keuangan BUMN dan apalagi Anak Perusahaan BUMN. Apalagi mengatur penempatan modal BUMN ke Anak Perusahaan BUMN. Penyertaan BUMN ke Anak Perusahaan BUMN tidak mengandung keuangan dan kekayaan negara karena keuangan dan kekayaan BUMN saja menurut Pasal 2A ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2016 juga bukan berstatus

halaman 184 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



kekayaan negara, apalagi modal BUMN ke Anak Perusahaan BUMN.

- Ahli menjelaskan yang menjadi pembeda antara Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN terutama berkenaan dengan kewenangan Menteri BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN adalah Menteri BUMN bertindak sebagai RUPS dalam BUMN, di Anak Perusahaan BUMN RUPS adalah beberapa orang tertentu di BUMN. Menteri BUMN tidak pernah bertindak sebagai RUPS di Anak Perusahaan BUMN, meskipun 100 persen milik negara atau ada saham dwi warna di dalamnya. Selain itu, pembedanya adalah nama perusahaan ada kata persero, yang menunjukkan terdapat saham milik negara di dalamnya.
- Ahli menjelaskan “BUMN memperoleh penyertaan secara langsung” sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah menurut hukum keuangan publik penyertaan modal secara langsung adalah penyertaan modal negara melalui pengalokasian dalam APBN dalam pos pembiayaan untuk BUMN, yang kemudian dikeluarkan dengan PP penyertaan modal negara sebagai milik BUMN. Penyertaan modal secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai penerushibahan, jadi negara mengalokasikan dalam UU APBN, kemudian dihibahkan ke BUMN, tetapi dokumennya disebut itu akan diberikan kepada pihak lain sebagai hibah. Tetapi itu bukan bentuk penyertaan tetapi hibah.
- Ahli menjelaskan Menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.
- Ahli menjelaskan maksud nyata dan pasti dalam kerugian negara itu adalah “Nyata” artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah nyata milik negara, yang dicatat, ditatausahakan, dan dikelola negara. Dan “Pasti” artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah pasti jumlahnya, bukan jumlah indikasi, potensi, asumsi, maupun imajinasi. Artinya harus didasarkan pada nilai buku dan nilai nyata menurut Pasal 39 PP Nomor 38 Tahun 2016. Kalau barang atau surat berharga sudah dicatat dalam laporan keuangan, apalagi sudah dikuasai perusahaan tentu tidak ada kekurangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan untuk melakukan audit investigative dalam standardnya tidak boleh menggunakan sistem sampling, jadi beda antara audit keuangan dan audit investigative, kalau audit investigative adalah audit berfokus, kalau audit keuangan baru dapat menggunakan sampling. Jadi audit investigative untuk melihat ada pidana atau tidak atau mal adminitrasi harus audit menyeluruh.
- Ahli menjelaskan kata kunci kerugian Negara adalah adanya suatu kekurangan, apabila telah dicatatkan dalam buku keuangan, tinggal dilihat nilainya sesuai atau tidak dengan yang dicatatkan dalam buku keuangan tersebut. Jika uang yang dikeluarkan sesuai dengan catatan buku keuangan perusahaan maka tidak ada kekurangan. Jadi mengenai lahan yang dibeli berada di dalam izin lokasi atau tidak tidak ada hubungannya dengan kerugian Negara.
- Ahli menjelaskan SOP tidak ada urusannya dan kaitannya dengan kerugian Negara, SOP hanya mekanisme keperdataan, yang utama dalam kerugian Negara adalah dalam pencatatan, pada nilai buku. Apabila catatan buku sudah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan/ ditransaksikan maka tidak ada kekurangan.
- Ahli menjelaskan barang milik Anak Perusahaan BUMN bukan merupakan barang milik Negara karena barang milik negara adalah barang yang dibeli dengan beban APBN dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, dicatat dan dikelola oleh Menteri Keuangan.
- Ahli menjelaskan dalam hal Anak Perusahaan BUMN mengadakan dan membeli barang milik Anak Perusahaan BUMN nilai pembelian tidak harus didasarkan pada penilaian KJPP atau penilai pemerintah seperti barang milik Negara karena dalam Pasal 50 PP Nomor 27 Tahun 2014 hanya berlaku bagi barang milik negara/ daerah. Nilai wajar pada barang milik BUMN dan Anak Perusahaan BUMN didasarkan pada nilai buku dan nilai wajar yang ditetapkan perusahaan. Nilai KJPP hanya merupakan estimasi, bukan nilai tetap. Nilai tetap adalah nilai yang sudah ditetapkan, misalkan dalam perusahaan nilai yang ditetapkan oleh Direksi perusahaan, dalam Kementerian adalah nilai yang ditetapkan kementerian PU atau nilai yang ditetapkan Kementerian Keuangan, dll. Jadi tidak bisa menilai kerugian Negara didasarkan pada penilaian KJPP karena penilaian KJPP merupakan nilai estimasi bukan nilai tetap,

halaman 186 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat atau keliru jika dijadikan dasar menghitung Kerugian Negara, karena tidak pasti.

- Ahli menjelaskan APBN dan keuangan negara tidak boleh dialokasikan ke Anak Perusahaan BUMN, apalagi untuk membayar pembelian barang milik Anak Perusahaan BUMN.
- Ahli menjelaskan mengenai tindakan dan perbuatan suatu pegawai Anak Perusahaan BUMN yang dianggap melanggar surat keputusan atau peraturan Anak Perusahaan BUMN atau SOP perusahaan, bukan melanggar peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan Pasal 7 peraturan perundang-undangan hirarkinya telah jelas ada. SOP adalah aturan administrasi atau manajemen dan tidak ada kaitannya dengan peraturan publik. SOP hanya peraturan internal perusahaan, tidak kaku, hanya merupakan pedoman, yang dapat berkembang. Jadi pelanggaran SOP bukan suatu perbuatan melawan hukum.
- Ahli menjelaskan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas keputusan atau ketentuan administrasi perusahaan (SOP Perusahaan), sanksi yang diberikan karena bentuknya penetapan dan bagian dari administrasi, pelanggarannya jelas dikenakan sanksi administrasi atau korporasi.
- Ahli menjelaskan Putusan MK No.1/PHPU-PRES/XVII/2019 berpengaruh pada yang lain yang menyatakan anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN.
- Ahli menjelaskan terhadap putusan MK No.31/PUU-X/2012 adalah dengan adanya UU No.30 tahun 2014 sehingga MK harus meninggalkan putusan MK No.31/PUU-X/2012, karena politik pemerintah sehingga BPKP hanya di bidang pengendalian saja sehingga kerugian Negara maupun identifikasinya dikembalikan kepada UU No.1 tahun 2004 dan UU BPK.
- Ahli menjelaskan dalam SEMA No.4 tahun 2016 mengatur BPKP dapat memeriksa tetapi tidak dapat menyatakan adanya kerugian Negara, bahkan dalam putusan MK No.31/PUU-X/2012 sendiri tidak pernah memberikan kewenangan kepada BPKP untuk menyatakan kerugian Negara tetapi koordinasi.
- Ahli menjelaskan terkait dengan Proyek Strategis Nasional adalah ada 2 cara mekanisme yang dilakukan terhadap BUMN, pertama BUMN akan meminta atau meminjam atau dengan cara apapun

halaman 187 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



dana dan akan BUMN ganti semuanya, atau kedua APBN akan menambah penyertaan modal Negara kepada BUMN tersebut khusus untuk penyelenggaraan proyek tersebut, maka seakan-akan biayanya adalah biayanya yang berasal dari kas BUMN itu sendiri. Kas dari BUMN itu sendiri tidak merupakan termasuk keuangan Negara, kenapa kemudian menggunakan cara tersebut adalah untuk pengeluaran pembayaran kepada pihak ketiga cepat dengan menggunakan cara-cara BUMN tidak dengan cara penagihan ke APBN atau cara-cara penagihan kepada Negara.

- Ahli menjelaskan dalam Proyek Strategis Nasional yang dipercayakan kepada PT BAI dapat dilihat dari penyertaan modal apakah status penyertaan modal tersebut langsung atau melalui mekanisme penyertaan modal atau pemberian pinjaman. Harus dilihat dari mekanisme itu, sehingga apakah keluar dari kas Negara langsung atau dari kas dari BUMN. Jika uang yang keluar dari Kas Negara langsung maka pasti uang tersebut adalah merupakan uang Negara dengan dibuktikan dengan dokumen-dokumen berupa DIPA, dll. Dan sebaliknya jika uang tersebut berasal dari BUMN maka uang tersebut bukan merupakan uang Negara karena kasnya berbeda dengan kas BUMN itu sendiri.

Bahwa Saksi Syaiful Anwar sebagai salah satu team penilai KJPP Dolly Siregar dan sebagai Ketua Tim penilai di lapangan menjelaskan pada intinya adalah sebagai berikut :

- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan Penilaian yang dimintakan oleh PT Antam pada tahun 2018.
- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan masa berlaku penilaian KJPP selama 6 bulan.
- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan tidak pernah memberikan penilaian apapun kepada PT BAI karena saksi tidak pernah berkerjasama dengan PT BAI melainkan kepada PT Antam.
- Saksi Syaiful Anwar menjelaskan tidak ada keharusan penjual untuk menjual sesuai harga nilai dari KJPP yang dibuatnya, harga itu masuk ke dalam negosiasi.
- Saksi menjelaskan penilaian yang dibuat KJPP Dolly Siregar pada tahun 2019 yang dikerjakan oleh Saksi tidak termasuk pada penilaian di Kecamatan Sungai Kunyit (Lokasi lahan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang dibebaskan oleh PT BAI).

halaman 188 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ana Gusvia yang menjelaskan pada tahun 2019 sejak didaftarkan surat pelepasannya hak oleh Saksi Hariyanto ke kantor pertanahan Kabupaten Mempawah maka Sertifikat Hak Milik No.158 telah dihapus oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah sehingga tidak ada lagi.

Bahwa telah terbukti dan tidak dapat dibantahkan lagi Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang menjadikan SHM 158 sebagai pembanding luasan dan menjadi dasar penghitungan kerugian yang mana SHM 158 itu sendiri telah dihapuskan oleh BPN Kabupaten Mempawah, selanjutnya Penuntut Umum menggunakan penilaian KJPP Dolly Siregar tahun 2018 yang mana telah kadaluarsa (expired, lebih dari 6 bulan), dan bukan penilaian pada letak objek perkara yang benar (salah lokasi) dimana lokasi objek perkara berbeda dengan yang telah dinilai oleh KJPP Dolly Siregar juga dijadikan pembanding dan data untuk menentukan kerugian oleh Penuntut Umum. Apalagi penilaian KJPP adalah merupakan asumsi atau acuan harga yang nilainya tidak pasti, sehingga bertolak belakang dimana Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan keterangan di atas Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bagaimana mungkin data pembanding yang digunakan Penuntut Umum dan BPKP Kalimantan Barat sebagai dasar penghitungan kerugian Negara adalah data yang salah, data yang telah dihapus/ tidak ada, data yang kadaluarsa/ expired, data yang berbeda lokasi, dan data penilaian yang sifatnya suatu asumsi dijadikan suatu perhitungan sehingga menjadi analisa yang dalah dan sangat keliru.

Bahwa mengenai unsur adanya kerugian Negara juga menjadi tidak terbukti.

- Unsur bersama-sama :

Bahwa selama persidangan dan menjadi fakta persidangan Terdakwa Ridwan Setiawan baru mengenal dengan saksi Bahrin, saksi Mustapa dan saksi Hendra Kusuma Wijaya pada saat bernegosiasi dan saat terjadinya transaksi jual beli pembebasan lahan, sehingga tidak ada

halaman 189 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivasi atau kemauan batin Terdakwa Ridwan Setiawan untuk menguntungkan ketiga orang tersebut di atas.

Bahwa selama persidangan terbukti Terdakwa Ridwan Setiawan tidak mengetahui adanya suatu kesepakatan atau perjanjian komitmen yang terjadi antara Saksi Mustapa, Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Bahrhun. Perjanjian komitmen hanya antara Saksi Mustapa, Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Bahrhun.

Bahwa Terdakwa Ridwan Setiawan tidak memiliki kepentingan atau motivasi apapun atau memiliki tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau ketiga orang tersebut. Apalagi diakui oleh Saksi Hendra Kusumawijaya, Saksi Mustapa dan Saksi Bahrhun pada persidangan mereka tidak pernah memberikan atau menjanjikan apapun kepada Terdakwa Ridwan Setiawan.

Bahwa Terdakwa Ridwan Setiawan hanyalah sebagai negosiator di lapangan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan terjadi transaksi jual beli atau tidak.

Bahwa dikarenakan tidak terbuktinya ada unsur bersama-sama maupun kekerabatan antara Terdakwa Ridwan Setiawan dengan Saksi Mustapa, Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Bahrhun sehingga unsur bersama-sama juga tidak terbukti.

Bahwa dengan demikian, unsur-unsur “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan adalah tidak memenuhi unsur.

Bahwa Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (saat ini menjabat sebagai Wamenkumham Republik Indonesia) dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Hal.283-Hal.285, menjelaskan salah satu alasan penghapus pidana umum di Luar Undang-Undang sebagaimana dimaksud adalah izin, izin atau persetujuan dapat merupakan suatu alasan penghapus pidana, dalam hal ini adalah alasan pembenar, jika perbuatan yang dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang akan dirugikan dari perbuatan tersebut. Artinya, ada consent of the victim atau persetujuan korban. Izin atau persetujuan sebagai alasan penghapus pidana didasarkan pada adagium volenti non fit iniura atau nulla iniura est, quae in volentem fiat. Artinya,

halaman 190 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



terhadap siapa yang memberikan persetujuan satu tindakan, tidak akan menghasilkan ketidakadilan.

Adanya izin atau persetujuan sebagai alasan pembenar didasarkan paling tidak pada empat syarat. Pertama, pemberi izin tidak memberi persetujuan karena adanya suatu tipu muslihat. Kedua, pemberi izin tidak berada dalam suatu kekhilafan. Ketiga, pemberi izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan. Keempat, substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan. Pemberian izin terhadap suatu tindakan banyak ditemukan dalam lapangan hukum administrasi.

Salah satu contoh adalah penegakan hukum lingkungan sebagai hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum pidana dalam hukum pidana lingkungan ditempatkan sebagai ultimum remedium pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa hukum pidana (modern) dapat mencapai sasarannya (dalam hukum lingkungan tujuan utamanya) adalah terhentinya pencemaran atau terpenuhi syarat-syarat izin yang ditentukan oleh pihak administrasi) tanpa dilanjutkannya penuntutan dan penjatuhan pidana, karena pada pos pertama dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan berada di ranah hukum administrasi..

Pendapat Andi Hamzah ini didukung pula oleh Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa jika dibandingkan di antara tiga bidang hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi negara. Barda Nawawi Arief kemudian berpendapat bahwa ketentuan hukum pidana yang bercampur dengan ketentuan hukum administrasi tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan hukum agar dalam menggunakan hukum pidana tersebut ditempatkan sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Hal tersebut merupakan bentuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau instrumentalisasi hukum pidana terhadap bidang hukum administrasi.

Seandainya sanksi pidana akan digunakan, tentunya tidak boleh lepas dari asas-asas berikut ini: Pertama, asas manfaat, bahwa tidak hanya bertujuan untuk memberi manfaat bagi korban, namun juga untuk masyarakat luas dan sebagai upaya preventif tindak pidana. Kedua,

halaman 191 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



asas keadilan, tidak bersifat mutlak untuk melindungi korban kejahatan saja, namun juga harus memberi rasa keadilan bagi pelaku kejahatan tersebut. Ketiga, asas keseimbangan, yaitu untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*réstitutio des integrum*). Keempat, asas kepastian hukum, yaitu secara umum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, bahkan jika diperlukan adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan.

Berdasarkan keterangan di atas Tim Penasehat Hukum berpendapat Terdakwa Ridwan Setiawan yang ditunjuk sebagai negosiator oleh Direktur Utama PT BAI pada tahun 2019 dan diberikan kewenangan terbatas pada negosiasi kepada pemilik lahan, dan setiap perkembangan pekerjaan dan hasil negosiasi di lapangan selalu dilaporkan Terdakwa Ridwan Setiawan kepada Direksi PT BAI setiap hari dan mingguan (*weekly meeting*).

Selanjutnya untuk terjadinya suatu keputusan perusahaan dimana Direksi sebagai organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas) yang dalam perkara a quo dianggap/ dituduhkan mengalami kerugian (korban) memberikan persetujuan/ izin untuk terhadap perusahaan untuk melakukan pembebasan lahan dan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan yakni Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya, sehingga seharusnya Terdakwa Ridwan Setiawan dapat dihapuskan pidananya, dan sebagai alasan pembenar dirinya.

B. Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam surat tuntutan penuntut umum

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan Hal-Hal yang memberatkan Terdakwa dalam Surat Tuntutannya adalah "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara, dan Saksi berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan".
- Bahwa hal yang memberatkan Terdakwa tersebut juga sangatlah mengada-ada karena sebagaimana penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa jelaskan di bagian-bagian sebelumnya adalah unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsurnya, dan tidak ada kerugian Negara dalam perkara a quo karena anggaran yang



digunakan oleh PT BAI bukan berasal dari Kas Negara. Apalagi keterangan saksi yang berbelit-belit menjadi tidak relevan dibebankan menjadi pemberatan kepada Terdakwa Ridwan Setiawan, dan apabila Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridwan Setiawan, itu juga sangat tuduhan yang keliru karena Terdakwa Ridwan Setiawan pada saat diperiksa sebagai Terdakwa dari Rutan Pontianak menggunakan aplikasi zoom selalu menjawab apa adanya dan sesuai faktanya.

Jadi Penasehat Hukum menyatakan bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa menurut Penuntut Umum adalah tidak relevan atau keliru.

- Hal-Hal yang meringankan Terdakwa Ridwan Setiawan karena dirinya tidak pernah dihukum, dan merupakan kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung kehidupan keluarganya, serta masih memiliki anak yang masih memerlukan perlindungan, bimbingan dan sosok dari seorang Ayah.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula melampirkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum dan lampiran pledoi, Majelis akan mempertimbangkan dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum, semua unsur telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum, mulai dari unsur subjek hukumnya, akibat perbuatannya yang menguntungkan Saksi Mustapa dan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Bahru dengan menggunakan menyalahgunakan kewenangan sebagai sarana, akibat perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dalam hal ini nyata dan pasti jumlahnya, jo Pasal 18 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana Terdakwa bersama Saksi Bahrin selaku penerima kuasa telah menetapkan harga diluar harga wajar yang ditetapkan oleh KJJP Dolly Siregar dalam proyek pembebasan lahan;
- Bahwa terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dipertimbangkan Majelis, dan sejalan Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, dimana Terdakwa selaku penrima Kuasa dari Direktur PT. BAI



telah menetapkan harga diluar harga wajar bersama-sama dengan Saksi Bahrin tanpa menyelesaikan data fisik dan data yuridis terkait tumpang tindih lahan milik Saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. BAI kepada saksi Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya tidak bisa dilepas dari Berita Acara penetapan harga yang telah ditandatangani Terdakwa yakni Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² yang dijadikan pedoman oleh PT. BAI untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa motivasi atau kemauan batin bukan dilihat dari pertemuan, tetapi adanya perbuatan yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa benar Saksi Mustapa menawarkan dan menyampaikan kepada Saksi Bahrin agar tanah miliknya dihargai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), tetapi sebagaimana pertimbangan Majelis di muka, yang mark up harga penjualan melebihi batas wajar adalah Saksi Bahrin berdasarkan hasil negosiasi dengan Terdakwa, yakni harga Rp400.000,00 (empat ratus rupiah/M² setelah dikurangi pajak menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu/M², namun sebagaimana fakta persidangan Saksi Mustapa juga sadar dan mengetahuinya sewaktu dilakukan pembayaran dan justru memberikan fee kepada saksi Bahrin dan memberikan sebagian kepada istrinya, pembayaran mana telah dilakukan berdasarkan SKT sehingga ada kelebihan bayar dari segi harga dan luasan lahan yang dibayar, dan tidak ada penyelesaian secara hukum terkait tanah Saksi Mustapa yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan luasan tanah SHM Nomor 158 tetapi transaksi jual beli tetap dilanjutkan PT. BAI. Begitu juga halnya dengan dokumen-dokumen pembebasan lahan saksi telah menyetujui dan mengetahui bahwa tanahnya dihargai Rp400.000,00 (empat ratus rupiah/M² setelah dikurangi pajak menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu/M²;
- Bahwa harga wajar dalam pengadaan atau pembebasan lahan untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum haruslah menjadi patokan karena itu adalah prinsip untuk mencegah terjadinya mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis, bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara yang didakwakan adalah Terdakwa selaku Ketua Negosiator tidak pernah menyelesaikan tumpang tindih lahan Saksi Mustapa dan Saksi

halaman 194 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Hendra Kusuma Wijaya dengan SHM Nomor 158, sehingga terjadi kelebihan pembayaran dari sisi harga dan luasan lahan. Seharusnya Terdakwa menyelesaikan dulu permasalahan tumpang tindih lahan, karena tidak satu faktapun yang menyatakan bahwa Saksi Mustapa dan saksi Hendra Kusuma Wijaya membeli dari orang lain selain dari pada Rusi Kak Kandung Harianto);

- Bahwa setelah mencermati Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, menurut hemat Majelis semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan setiap unsur dakwaan Subsidaire jo. Pasal 18 UUPTPK dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran lahan yang telah dilakukan oleh PT. BAI dalam rangka pembebasan lahan adalah Uang Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa terhadap lampiran pledoi Penasihat hukum Terdakwa berupa Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021, Majelis hakim tidak akan memberikan pendapat karena Hakim tidak boleh mengomentari putusan dari Majelis hakim lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
2. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama Antonius Huibu / Siswanto Handoso, Daud, dan Supinah;
3. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama Daud.

halaman 195 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
5. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
6. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;
10. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrin (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.

halaman 196 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
15. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;
16. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
Karena barang bukti tersebut merupakan dokumen Asli milik PT. Borneo Alumina Indonesia, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Perusahaan Tersebut;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.

halaman 197 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
22. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
23. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
27. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
29. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
30. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
31. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
32. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
33. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.

halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
35. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
36. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
37. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
38. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
39. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
40. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
41. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
42. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
43. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
44. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;

halaman 199 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
46. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;
47. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
49. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
51. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.

halaman 200 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
57. 9 (sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
58. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta
59. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas $\pm 3638,1 M^2$.
63. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
65. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
66. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;

halaman 201 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
68. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019';
70. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
71. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
73. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
74. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
75. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu,

halaman 202 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);

76. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;
77. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
78. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
80. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
81. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
82. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
85. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
86. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;

halaman 203 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
88. 1 (satu) bundel fotokopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
89. 1 (satu) bundel fotokopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
90. 1 (satu) lembar fotokopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;
91. 1 (satu) lembar fotokopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.
92. 1 (satu) lembar fotokopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
93. 2 (dua) lembar fotokopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
94. 1 (satu) lembar fotokopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
95. 1 (satu) lembar fotokopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
96. 2 (dua) lembar fotokopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
97. 1 (satu) lembar fotokopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
98. 1 (satu) lembar fotokopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
99. 1 (satu) lembar fotokopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
100. 1 (satu) lembar fotokopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
101. 1 (satu) bundel fotokopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.

halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
106. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;

halaman 205 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO
116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M^2 ;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;

halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;
134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan

halaman 207 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal;

halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh Ridwan Setiawan;

Karena barang bukti tersebut hanya berupa fotocopy, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

- Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Keadaan-keadaan yang meringankan :
 1. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
 2. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
 3. Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Ridwan Setiawan, S.H, Bin Zarkasih**, tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00**

halaman 209 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama Antonius Huibu / Siswanto Handoso, Daud, dan Supinah;
 3. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
 5. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
 6. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI

halaman 210 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;

10. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrn (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
15. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;
16. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;

Dikembalikan kepada PT. Borneo Alumina Indonesia;

17. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan

halaman 211 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.
21. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
22. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
23. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.

halaman 212 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
29. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
30. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
31. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
32. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
33. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
35. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
36. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
37. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
38. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
39. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;

halaman 213 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
41. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
42. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
43. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
44. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
45. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
46. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;
47. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
49. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan

halaman 214 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koordinat geografis sebagai berikut
0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
 51. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
 52. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
 53. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
 54. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
 55. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An, Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.
 56. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
 57. 9 (sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
 58. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta
 59. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
 60. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA

halaman 215 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;

61. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas \pm 3638,1 M².
63. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
65. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
66. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
67. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
68. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019';
70. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
71. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit

halaman 216 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);

73. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
74. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
75. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
76. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;
77. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
78. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal

halaman 217 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;

80. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
81. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
82. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
85. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
88. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.

halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
93. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
95. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
96. 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
98. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
100. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
101. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

halaman 219 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
106. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;

halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO
116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M² ;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;

halaman 221 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;
134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan

halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;

138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada Hendra Kusuma Wijaya sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal;
147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal

halaman 223 dari 224 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh Ridwan Setiawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Atun Budi Astuti, S.H. dan Edward Samosir, S.H.,M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 04 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Yuri Prasetya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

TTD

Atun Budiastuti, S.H.

TTD

Edward Samosir, S.H., M.H.

Hakim ketua,

TTD

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kusuma Agus Cahyono, S.H.